



PUTUSAN

No. 12/PID.SUS./2012/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap	:	DR. H. ASNAWI, MA;
Tempat lahir	:	Praya;
Umur/Tgl. Lahir	:	62 Tahun / 31 Desember 1950;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Bung Karno, Gg. Anyar No. 7 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS (Dosen IAIN Mataram)/ Mantan Rektor IAIN Tahun 2006;
Pendidikan	:	S-3;

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Agustus 2012 Nomor : 12/PID.SUS/2012/PN.MTR. sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 12/Pen.Pid.Sus/2012/PTMTR sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan 29 November 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 November 2012 Nomor: 12/Pen.Pid.Sus/2012/PTMTR sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan 29 Desember 2012;

Terdakwa DR. H. Asnawi, MA didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1	Suriahadi, SH;	6	Eking Mahendrawan, SH;
2	Takdir Al-Qudri, SH;	7	Prihatin Handayani, SH;
3	Sumarta, SH;	8	H. Ahmad, SH., MH;
4	Lalu Hafiz, SH;	9	DR. Masnun, M.Ag;
5	Irfan, SH;		

No.1 s/d 7 semuanya Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (*Legal Aid of Indonesian Bar Association*) Nusa Tenggara Barat, sedangkan No. 8 dan 9 masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Negeri Mataram, semuanya memilih kedudukan di Jalan Ahmad Yani Komp Blok A/No.11 Sayang-Sayang Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK.PID/LBH IKADIN-NTB/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Surat tanda terima pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** dari Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 2-8-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 2 Agustus 2012 Nomor: 12/PID.SUS/2012/PN.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Agustus 2012, No. 112/PID.SUS/2012/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai berikut:

- 1 Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDS-04/MATAR/07/12 tertanggal 23 Juli 2012 adalah sah menurut hukum;
- 3 Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA;
- 4 Menetapkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan ahli di persidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa DR. H. ASNAWI, MA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 jo pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar.

2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa DR. H. ASNAWI, MA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 2 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan (addendum) No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 3 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan kedua (addendum II) No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 4 1(satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama) pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Mataram sesuai kontrak Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dan addendum kontrak No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya tertanggal 10 Agustus 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran II (kedua) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.
- 6 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran III (ketiga) pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.
- 7 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.
- 8 1 (satu) asli berkas pembayaran angsuran IV (keempat), pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.
- 9 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Lapangan dari PT Sascon Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006.
- 10 1 (satu) berkas foto copy surat-surat/administrasi proses pembangunan gedung IAIN Mataram tahun 2005-2006 yang telah dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) berkas asli laporan akhir pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung kompleks IAIN Mataram, Propinsi NTB oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum, Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Puslitbangkim Departemen Pekerjaan Umum (Ir. Nana Terangna Ginting, Dipl.Est) pada Desember 2006.
- 12 1 (satu) berkas asli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prop. Bali No : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif dugaan penyimpangan penunjukan langsung pembangunan gedung rektorat, fakultas syariah dan fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.
- 13 1 (satu) exemplar foto copy berita acara perbaikan struktur gedung rektorat, fakultas syariah dan fakultas dakwah IAIN Mataram tahun 2009 yang berisi berita acara selesainya pekerjaan pelaksanaan no : 32/AC/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
- 14 1 (satu) exemplar asli laporan perbaikan gedung rektorat IAIN Mataram yang berisi surat pernyataan lapangan No : 003/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011.
- 15 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Dinas PU Prop. NTB yang ditandatangani oleh Kabid Ciptakarya No : Pm.03.04/UC.98/11 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pendapat teknis
- 16 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Puslitbangkim Bandung No : PL0504-Lp/746 tanggal 9 Nopember 2011 perihal permohonan keterangan penyelesaian atas perbaikan gedung pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penawaran pengawasan pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh PT Sascon
- 18 1 (satu) gabung gambar rencana pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh perencana karya utama jaya
- 19 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2005 No : 059.0/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2004
- 20 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 No : 059.1/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2004 revisi ke-1 tanggal 18 Nopember 2005
- 21 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 No : 0097.1/025-01.0/XXI/2006 tanggal 31 Desember 2005 revisi ke-1 tanggal 15 Nopember 2006
- 22 1 (satu) buku fotocopy rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) pekerjaan pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.
- 23 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Yayasan Soemitra No : 3011288438 sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 oleh Thalbah Zuhri.
- Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah.
- 1 1 (satu) lembar asli surat petikan keputusan Presiden RI No : 63/M tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 3 (tiga) lembar asli surat salinan Keputusan Presiden RI No : 63/M tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada terdakwa.

4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengarkan **Nota Pembelaan (pledooi)** Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok-pokoknya agar majelis hakim mengambil putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DR. H. ASNAWI, **MATIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 3 Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik, harkat dan martabat terdakwa.
- 4 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang bahwa terdakwa DR. H. ASNAWI, MA telah diajukan di muka sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DR. H. ASNAWI, MA. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dan diangkat sebagai Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dan menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006, tanggal 26 Juni 2006, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* dengan saksi Drs. Toty Cung (Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya), saksi Drs. H. Lukman Al Hakim, MM. (Pgs. Rektot IAIN Mataran Tahun 2005) dan Thalhh Zuhri (Konsultan Pengawas) merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram di Jalan Pendidikan No. 35 Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2005, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 059.1/25-01.0/XX1/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tahun anggaran 2005 tersebut, sebelumnya pada saat itu yang menjadi (Pengganti sementara) Pgs. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram adalah saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Presiden RI, dan atas dasar menjadi Pgs Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tersebut, saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM. membentuk panitia pengadaan barang/jasa dengan surat Keputusan Nomor: (kosong)/KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Nopember 2005 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - 1 Drs. H. Asnawi, MA (terdakwa), sebagai ketua panitia pengadaan.
 - 2 Drs. HM. Taufik MARul, sebagai anggota panitia pengadaan.
 - 3 Drs. Nuryasin, M.Ag, sebagai anggota panitia pengadaan.
 - 4 Drs. H. Udin, sebagai anggota panitia pengadaan.
 - 5 Drs. Hj. Nurul Yakini, sebagai anggota panitia pengadaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada saat itu menjadi ketua panitia pengadaan, dan semua anggota panitia pengadaan serta saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM yang telah membentuk susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa tersebut tidak pernah sama sekali melakukan proses pemilihan atau tender/lelang terhadap proyek kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005. Kemudian Pgs Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM membuat surat Nomor : 633/K.U.011/XV/2005 tanggal 10 Oktober 2005 perihal Permohonan Penunjukan Langsung terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 yang ditujukan kepada Sekretariat Jendral DEPAG RI cq. Kepala Biro Perencanaan DEPAG RI di Jakarta dan terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Sekretariat Jendral DEPAG RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Kepala Biro Perencanaan DEPAG RI di Jakarta dengan surat Nomor : SJ/BI/3/KU.00.2/2223/2005, tanggal 19 Oktober 2005 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung.

- Berdasarkan surat tersebut, saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM. menunjuk langsung yang menjadi pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 adalah PT Karya Pratama Rekajaya dan pada tanggal 30 Nopember 2005 telah dibuat Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 yang ditanda tangani oleh pihak pertama saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM dan pihak kedua saksi Drs. Toty Cung Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya sebagai pelaksana kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.409.675.000,- (sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan 28 Januari 2006, pasal 1 Tugas Pekerjaan terdiri dari :
 - a Pembangunan Gedung Rektorat :
 - Pondasi Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Kolom Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - b Pembangunan Gedung Fakultas Da'wah :
 - Pondasi Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Kolom Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Balok Struktur dan Plat Beton Lantai Satu (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - c Pembangunan Gedung Fakultas Syariah :
 - Pondasi Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Kolom Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Balok Struktur dan Plat Beton Lantai Satu (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Kolom Struktur Beton Bertulang Lantai Dua (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
- Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram telah dibuatkan juga Surat Perjanjaian Kerja/Kontrak Nomor : 691/KU.00.11/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram yang ditanda tangani oleh pihak pertama Pgs. Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM. dan pihak kedua saksi Thalbah Zuhri kuasa Direktur Utama PT Sascon dengan nilai kontrak sebesar Rp. 216.308.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa sejak awal proses atau prosedur dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Lampiran I Bab I huruf C.1.4 yaitu : huruf C tentang Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa angka 1 berbunyi “ Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa”, dan angka 4 berbunyi “Penunjukan langsung” dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a Penanganan darurat untuk pertahanan negara , keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera dan/atau
- b Penyedia jasa tunggal dan/atau
- c Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden dan/atau
- d Pekerjaan yang bersekala kecil dengan ketentuan untuk kepentingan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilakukan oleh penyedia/jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau
- e Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin.

Lampiran I Bab I huruf D tentang Penyusunan jadwal Pelaksanaan Pengadaan (Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan) dan bertentangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat (1) yaitu : “Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang/jasa”. Kemudian dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 pekerjaan yang dilakukan oleh PT Karya Pratama Rekajaya secara teknis bangunan bermasalah sehingga pada saat itu saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM. pernah meminta kajian teknis struktur bangunan kepada Fakultas Teknik Universitas Mataram melalui surat Nomor : 127/KP.00.1/VIII/2006 tanggal 27 Pebruari 2006. Kemudian dari hasil kajian ahli teknis dari Universitas Mataram melaporkan hasil kajiannya dengan surat Nomor :01/TKT/IV/2006 tanggal 24 April 2006 yang ditandatangani oleh Koordinator Tim saksi Ir. Joedono, MCE. dengan memberi saran-saran sebagai berikut :

- 1 Untuk kelanjutan pembangunan gedung ini dan terutama untuk menjamin keamanan gedung dan penghuninya perlu dilakukan pengujian kekuatan beton dengan menggunakan bor inti (core drill) sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7,6 (2)) untuk memastikan kuat tekanan yang sebenarnya apakah memenuhi persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7,1 (1)), terutama untuk bagian-bagian struktur yang kekuatannya masih diragukan/dipermasalahkan.
- 2 Jika kondisi struktur gedung ini ingin dilanjutkan pembangunannya dengan catatan kuat tekan yang diperoleh dari pengujian bor inti (core drill) memenuhi



persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7,1 (1)) yaitu 17,5 MPa, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a Perkuatan (strengthening) terhadap elemen struktur yang diragukan kekuatannya dengan metode *concrete jacketing*, *steel jacketing*, *ferroncement jacketing*, penambahan kolom dan lain-lain.
 - b Merubah struktur atap, dinding-dinding dengan bahan yang lebih ringan.
 - c Analisa ulang (re-analisis) gedung secara menyeluruh, dengan menggunakan mutu kuat tekan dari pengujian bor inti (core drill).
- Dan pada saat itu juga terhadap kehandalan dan keamanan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Tim ahli Puslitbang Departemen PU Bandung melakukan uji teknis terhadap pekerjaan gedung IAIN Mataram pada tanggal 9 September 2006 sampai dengan 15 September 2006, hasil kajian tersebut selesai sekitar bulan Desember 2006 dengan berisikan rekomendasi pekerjaan pada gedung IAIN Mataram tersebut dan dinyatakan tidak sesuai dengan gambar kerja dan tidak layak serta belum memenuhi standar keamanan gedung sehingga memerintahkan rekanan untuk merombak/memperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim ahli Puslitbang Departemen PU Bandung.
 - Bahwa selama berjalannya pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram TA 2005 terus berjalan terjadi pergantian Pgs. Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM. diganti dengan Rektor baru yaitu terdakwa DR. H. ASNAWI, MA. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dan serah terima jabatan dilakukan di Jakarta pada hari Jum' at tanggal 23 Juni 2006.
 - Bahwa terdakwa sebagai Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram telah membuat Surat Keputusan Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk melakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 yang dilaksanakan oleh PT Karya Pratama Rekajaya berdasarkan surat Sekretariat Jendral DEPAG RI Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/1681/2006 tanggal 18 Juli 2006 perihal Percepatan Penyelesaian Perhitungan Pembangunan Yang di Biayai Dari APBN-P 2005 akan tetapi setelah dipelajari dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005, ternyata pengadaan penyedia barang/jasa belum mengikuti proses sebagaimana dalam Kepres RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya sebagaimana diatas dan biaya pembangunan dalam kontrak bukan merupakan hasil kajian panitia. Sebagaiman telah disampaikan oleh terdakwa dalam suratnya Nomor: In.12/KS.00.2/468/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kampus yang dibiayai oleh APBN-P 2005 yang ditujukan kepada Sekretariat Jendral DEPAG RI di Jakarta. Kemudian terdakwa juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengangkatan Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram yang ditandatangani oleh terdakwa dengan susunan sebagai berikut :

- a Penanggungjawab : Rektor IAIN Mataram (terdakwa DR. H. ASNAWI, MA).
- b Tim Pelaksana : -
- c Ketua Tim : Dra. Hj. Hatiyatul Maliehah.d.
- d Sekretaris : Drs. H. Sulaiman Hamid, SH.
- e Anggota : 1. Ir. Eko Triharjono (Kimpraswil NTB).
2. Drs. H. Imam Hambali (Bappenda NTB).
3. Drs. Nuruddin (IAIN Mataram).
4. Ir. H. Muhammad Rum, MT (Biro APP Setda NTB).
5. Sadimin, ST.MT (Kimpraswil NTB).

- Berdasarkan surat tersebut, terdakwa melakukan Addendum/Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan terhadap Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 693A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT Karya Pratama Rekajaya Nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama terdakwa DR. H. ASNAWI, MA. Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT Karya Pratama Rekajaya Direktur Utama Drs. Toty Cung dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.390.202.000,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 18 ayat 1, dan ayat 5 berbunyi “ Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat berubah berdasarkan hasil Penelitian dan Pengkajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum”. Di mana pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 18 diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan perincian pada Pasal 19 yaitu :

- 1 Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar $60\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 5.634.121.200,-$ (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :
 - a Volume bangunan yang sudah dikerjakan dihitung berdasarkan hasil kajian dari Universitas Mataram.
 - b Harga bangunan dihitung oleh Tim Evaluasi Harga berdasarkan volume yang dihitung oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram.
 - c Setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan pasal 17 surat perjanjian ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $35\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 3.286.570.700,-$ (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :
 - a Setelah kontrak diaddendum berdasarkan penelitian dan pengkajian konstruksi bangunan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan setelah volume dihitung kembali oleh tim peneliti harga kontrak.
 - b Pihak kedua telah menyempurnakan pekerjaan struktur serta memperbaiki kesalahan-kesalahan konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan keandalan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3 Pembayaran angsuran ketiga 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $5\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 469.510.100,-$ (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu seratus rupiah) dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak selesainya perbaikan konstruksi oleh pihak kedua dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Fisik yang disetujui oleh pihak pertama dan apabila masa pemeliharaan melebihi masa Tahun Anggaran 2006, maka pihak kedua harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank dan Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp. 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa terdakwa berdasarkan addendum kontrak nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0129 tanggal 8 Agustus 2006 untuk pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 5.634.121.200,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) di mana untuk mencairkan dana angsuran pertama sebesar Rp. 5.634.121.200,- dilampirkan juga Surat Pernyataan Untuk SPP. Langsung 11.1.03.715084.25.04.23 tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 146/DIPA/IAIN/2006, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/KU.00.7/XV/2006 tanggal 8 Agustus 2006, Ringkasan Kontrak tanggal 8 Agustus 2006, Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas Thalhah Zuhri menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai fisik 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027/SAC/I/2006 tanggal 31 Desember 2005 dibuat oleh Konsultan Pengawas Thalhah Zuhri dan disetujui oleh Kontraktor Pelaksana Toty Cung yang menyatakan prestasi pekerjaan pelaksanaan fisik telah mencapai 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 146/DIPA/IAIN/2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama terdakwa DR. H. Asnawi, MA. dan Pihak Kedua Toty Cung, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 146/KU.00.1/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006, Kuitansi Nomor : 146/DIPA/IAIN/2005 tanggal 7 Agustus 2006 untuk pembayaran angsuran I (pertama) untuk pekerjaan pembangunan gedung pendidikan sesuai Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/



VIII/2005 tanggal 30 November 2005 dan Addendum Kontrak Nomor : 487/KU.00.I/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 sebesar Rp. 5.634.121.200,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00149 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.045.099.439,- (lima milyar empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2320660 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.045.099.439,- (lima milyar empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya Toty Cung Nomor Rek. 0104284268 melalui Bank BNI Mataram.

- Kemudian setelah dilakukannya pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 5.045.099.439,- (lima milyar empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdakwa DR. H. Asnawi, MA. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan Kedua (addendum II) terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 693A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT Karya Pratama Rekajaya Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama terdakwa DR. H. ASNAWI, MA. Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT Karya Pratama Rekajaya Direktur Utama Drs. Toty Cung dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.320.334.000,- (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan pasal 18 ayat 1, dan ayat 5 berbunyi "Nilai kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini berubah didasarkan hasil penelitian dan pengkajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum Bandung. Di mana pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 18 diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan perincian pada Pasal 19 yaitu :

- 1 Pembayaran angsuran pertama sebesar 60,45% (enam puluh koma empat puluh lima persen) dari nilai kotrak atau sebesar $60,45\% \times \text{Rp. } 9.320.334.000,- = \text{Rp. } 5.634.121.200,-$ (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayar dengan ketentuan :
 - a Volume bangunan yang sudah dikerjakan dihitung berdasarkan hasil kajian dari Universitas Mataram.
 - b Harga bangunan dihitung oleh Tim Evaluasi Harga berdasarkan volume yang dihitung oleh Fakuktas Teknik Unversitas Mataram.
 - c Setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan pasal 17 surat perjanjian ini.

Berdasarkan poin a dan b tersebut diatas prestasi pekerjaan fisik bangunan telah mencapai 65% (enam puluh lima persen) dan dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran yang disetujui oleh pihak



pertama serta untuk biaya kajian dan penelitian oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram menjadi tanggung jawab pihak kedua.

- 2 Pembayaran angsuran kedua sebesar 31,54% (tiga puluh satu koma lima puluh empat persen) dari nilai kontrak atau sebesar $31,54\% \times \text{Rp. } 9.320.334.000,- = \text{Rp. } 2.939.289.200,-$ (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :

- a Setelah kontrak diaddendum berdasarkan penelitian dan pengkajian konstruksi bangunan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan setelah volume dihitung kembali oleh Tim Peneliti Harga Kontrak.
- b Pihak kedua telah menyempurnakan pekerjaan struktur serta memperbaiki kesalahan-kesalahan konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan keadaan bangunan dapat dipertanggung jawabkan.

Yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik yang disetujui oleh pihak pertama serta untuk biaya kajian dan penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum menjadi tanggung jawab pihak kedua.

- 3 Pembayaran angsuran ketiga sebesar 8,01% (delapan koma nol satu persen) dari nilai kontrak $8,01\% \times \text{Rp. } 9.320.334.000,- = \text{Rp. } 746.923.600,-$ (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setelah masa pemeliharaan berakhir yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak selesainya perbaikan konstruksi oleh pihak kedua dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan Berita Acara Serah Terima kedua Pekerjaan Pelaksanaan Fisik yang disetujui oleh pihak pertama dan apabila masa pemeliharaan melebihi Tahun Anggaran 2006 maka pihak kedua harus menyerahkan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank dan Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar 8,01% (delapan koma nol satu persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan Kedua (addendum II) Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006, terdakwa juga telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0309 tanggal 19 Desember 2006 untuk melakukan pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 2.939.289.200,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) di mana untuk mencairkan dana angsuran kedua sebesar Rp. 2.939.289.200,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut dilampirkan juga Surat Pernyataan Untuk SPP. Langsung 11.1.03.715084.25.04.23 tanggal 19 Desember 2006 Nomor : ----(kosong)/DIPA/IAIN/2006, Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2006, Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas Thalhah Zuhri menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen), Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 029/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 dibuat oleh Konsultan Pengawas Thalbah Zuhri dan disetujui oleh Kontraktor Pelaksana Toty Cung yang menyatakan prestasi pekerjaan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : -----(kosong) tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama terdakwa DR. H. Asnawi, MA. dan Pihak Kedua Toty Cung, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : -----(kosong) tanggal 19 Desember 2006, Kuitansi Nomor : -----(kosong) tanggal 19 Desember 2006 pembayaran angsuran II (kedua) untuk pekerjaan pembangunan gedung pendidikan sesuai Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 dan Addendum Kontrak II Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 2.939.289.200,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00302 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 2.618.639.463,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 873761E/038/112 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.618.639.463,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya Toty Cung Nomor Rek 0104284268 melalui Bank BNI Mataram. Dan pada saat yang bersamaan terdakwa DR. H. Asnawi, MA selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen surat untuk melakukan permintaan Pembayaran angsuran ke III Nomor : 0310 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 746.923.600,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dilampiri juga dengan Surat Pernyataan Untuk SPP. Langsung 11.1.03.715084.25.04.23 tanggal 19 Desember 2006 Nomor : -----(kosong)/DIPA/IAIN/2006, Jaminan Pemeliharaan PT Asuransi Parolamas No. Bond : MTR/SBD/00914/06 Nilai Bond : Rp. 746.923.600,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2006, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : -----(kosong) tanggal 19 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : -----(kosong) tanggal 28 Januari 2006, Kuitansi Nomor : -----(kosong) tanggal 19 Desember 2006 pembayaran angsuran III (ketiga) untuk pekerjaan pembangunan gedung pendidikan sesuai Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 dan Addendum Kontrak II Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 746.923.600,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00303 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 665.441.026 (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 873762E/038/112 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 665.441.026 (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya Toty Cung Nomor Rek 0104284268 melalui Bank BNI Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali pernah melakukan audit dilapangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 29 Januari 2009, telah menemukan Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, dan Gedung Fakultas Da'wah IAIN Mataram di mana fakta yang ditemukan menggunakan tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas Kimpraswil Provinsi NTB pada saat pekerjaan hampir mendekati waktu penyelesaian, proyek tidak bisa diawasi dari awal sehingga kualitas bangunan diragukan, berdasarkan laporan dari Dekan Fakultas Teknik Unram dari hasil kajian teknis dinyatakan struktur bangunan masih perlu ada perbaikan agar sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal 7.1(1) dan hasil kajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum RI dalam laporan hasil kajian struktur bangunan IAIN Mataram menyebutkan struktur bangunan membahayakan bagi pemakainya. Kemudian pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan perbaikan kehandalan struktur bangunan di mana belum dilaksanakannya perbaikan struktur bangunan oleh rekanan sesuai dengan rekomendasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum RI, tapi pembayaran 100% sudah dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah merealisasikan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan fisik riil dilapangan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Lampiran I Bab I huruf C.1.4, Lampiran I Bab I huruf D dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat (1), yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.903.715.502,14,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah empat belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, dan Gedung Fakultas Da'wah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Nomor : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Februari 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa DR. H. ASNAWI, MA. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dan diangkat sebagai Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dan menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Nomor: 46/HK.00.5/SK/12/2006, tanggal 26 Juni 2006, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** dengan saksi Drs. Toty Cung (Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya), saksi Drs. H. Lukman Al Hakim, MM (Pgs. Rektot IAIN Mataram Tahun 2005) dan Thalhah Zuhri (Konsultan Pengawas) merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah, dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram di Jalan Pendidikan No. 35 Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2005 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 059.1/25-01.0/XX1/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tahun anggaran 2005 tersebut sebelumnya pada saat itu yang menjadi (Pengganti sementara) Pgs. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram adalah saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Presiden RI, dan atas dasar menjadi Pgs. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tersebut saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM, membentuk panitia pengadaan barang/jasa dengan surat Keputusan Nomor : ----(kosong) /KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Nopember 2005 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - 1 Drs. H. Asnawi, MA (terdakwa), sebagai ketua panitia pengadaan.
 - 2 Drs. HM. Taufik MARul, sebagai anggota panitia pengadaan.
 - 3 Drs. Nuryasin, M.Ag, sebagai anggota panitia pengadaan.
 - 4 Drs. H. Udin, sebagai anggota panitia pengadaan.
 - 5 Drs. Hj. Nurul Yakin, sebagai anggota panitia pengadaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada saat itu menjadi ketua panitia pengadaan, dan semua anggota panitia pengadaan serta saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM yang telah membentuk susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa tersebut tidak pernah sama sekali melakukan proses pemilihan atau tender terhadap proyek kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005. Akan tetapi Pgs Pgs Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM membuat surat Nomor : 633/K.U.011/XV/2005 tanggal 10 Oktober 2005 perihal Permohonan Penunjukan Langsung terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 yang ditujukan kepada Sekretariat Jendral DEPAG RI cq. Kepala Biro Perencanaan DEPAG RI di Jakarta dan terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Sekretariat Jendral DEPAG RI cq. Kepala Biro Perencanaan DEPAG RI di Jakarta dengan surat Nomor : SJ/BI/3/KU.00.2/2223/2005, tanggal 19 Oktober 2005 tentang Persetujuan Penunjukan Langsung.

- Berdasarkan surat tersebut saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM menunjuk langsung yang menjadi pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 adalah PT Karya Pratama Rekajaya dan pada tanggal 30 Nopember 2005 telah dibuat Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 yang ditanda tangani oleh pihak pertama saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM dan pihak kedua saksi Drs. Toty Cung Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya sebagai pelaksana kegiatan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.409.675.000,- (sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan 28 Januari 2005, pasal 1 Tugas Pekerjaan terdiri dari :
 - a Pembangunan Gedung Rektorat :
 - Pondasi Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Kolom Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - b Pembangunan Gedung Fakultas Da'wah :
 - Pondasi Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Kolom Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Balok Struktur dan Plat Beton Lantai Satu (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - c Pembangunan Gedung Fakultas Syariah :
 - Pondasi Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Kolom Struktur Beton Bertulang (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Balok Struktur dan Plat Beton Lantai Satu (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
 - Kolom Struktur Beton Bertulang Lantai Dua (sesuai Gambar Kerja dan RKS).
- Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram telah dibuatkan juga Surat Perjanjaian Kerja/Kontrak Nomor : 691/KU.00.11/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 untuk melakukan pekerjaan pengawasan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh pihak pertama saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM dan pihak kedua saksi Thalbah Zuhri kuasa Direktur Utama PT Sascon dengan nilai kontrak sebesar Rp. 216.308.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa sejak awal proses atau prosedur dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Lampiran I Bab I huruf C.1.4 yaitu : huruf C tentang Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa angka 1 berbunyi “ Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa”, dan angka 4 berbunyi “Penunjukan langsung” dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a Penanganan darurat untuk pertahanan negara , keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera dan/atau
 - b Penyedia jasa tunggal dan/atau
 - c Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden dan/atau
 - d Pekerjaan yang bersekala kecil dengan ketentuan untuk kepentingan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilakukan oleh penyedia/jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau
 - e Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin.

Lampiran I Bab I huruf D tentang Penyusunan jadwal Pelaksanaan Pengadaan (Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan) dan bertentangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat (1) yaitu : “Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang/jasa”. Kemudian dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 pekerjaan secara teknis bangunan bermasalah sehingga pada saat itu saksi Pgs Rektor Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM, pernah meminta kajian teknis struktur bangunan kepada Fakultas Teknik Universitas Mataram melalui surat Nomor : 127/KP.00.1/VIII/2006 tanggal 27 Pebruari 2006. Kemudian dari hasil kajian ahli teknis dari Universitas Mataram melaporkan hasil kajiannya dengan surat Nomor :01/TKT/IV/2006 tanggal 24 April 2006 yang ditandatangani oleh Koordinator Tim saksi Ir. Joedono, MCE dengan memberi saran-saran sebagai berikut :

- 1 Untuk kelanjutan pembangunan gedung ini dan terutama untuk menjamin keamanan gedung dan penghuninya perlu dilakukan pengujian kekuatan beton



dengan menggunakan bor inti (core drill) sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7,6 (2)) untuk memastikan kuat tekanan yang sebenarnya apakah memenuhi persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7,1 (1)), terutama untuk bagian-bagian struktur yang kekuatannya masih diragukan/dipermasalahkan.

- 2 Jika kondisi struktur gedung ini ingin dilanjutkan pembangunannya dengan catatan kuat tekan yang diperoleh dari pengujian bor inti (core drill) memenuhi persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7,1 (1)) yaitu 17,5 MPa, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a Perkuatan (strengthening) terhadap elemen struktur yang diragukan kekuatannya dengan metode concrete jacketing, steel jacketing, ferroncement jacketing, penambahan kolom dan lain-lain.
- b Merubah struktur atap, dinding-dinding dengan bahan yang lebih ringan.
- c Analisa ulang (re-analisis) gedung secara menyeluruh, dengan menggunakan mutu kuat tekan dari pengujian bor inti (core drill).

- Dan pada saat itu juga terhadap keadaan dan keamanan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tim ahli Puslitbang Departemen PU Bandung melakukan uji teknis terhadap pekerjaan gedung IAIN Mataram pada tanggal 9 September 2006 sampai dengan 15 September 2006 hasil kajian tersebut selesai sekitar bulan Desember 2006 dengan berisikan rekomendasi pekerjaan pada gedung IAIN Mataram tersebut dan dinyatakan tidak sesuai dengan gambar kerja dan tidak layak serta belum memenuhi standar keamanan gedung sehingga memerintahkan rekanan untuk merombak/memperbaiki sesuai dengan rekomendasi Tim ahli Puslitbang Departemen PU Bandung.
- Bahwa selama berjalannya pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram TA 2005 terus berjalan terjadi pergantian Pgs. Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM diganti dengan Rektor baru yaitu terdakwa DR. H. ASNAWI, MA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dan serah terima jabatan dilakukan di Jakarta pada hari Jum' at tanggal 23 Juni 2006.
- Bahwa terdakwa DR. H. ASNAWI, MA selain sebagai Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram juga sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006, dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kedua Paragraf Pertama Pasal 9 :

Ayat 3 Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- b Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa.



- c Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
- d Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- e Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
- f Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- g Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- h Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
- i Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- j Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.
- k Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Ayat 5 “ Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya”.

- Bahwa terdakwa sebagai Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram telah membuat Surat Keputusan Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk melakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 yang dilaksanakan oleh PT Karya Pratama Rekajaya berdasarkan surat Sekretariat Jendral DEPAG RI Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/1681/2006 tanggal 18 Juli 2006 perihal Percepatan Penyelesaian Perhitungan Pembangunan Yang di Biayai Dari APBN-P 2005 akan tetapi setelah dipelajari dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Tahun Anggaran 2005 ternyata pengadaan penyedia barang/jasa belum mengikuti proses sebagaimana dalam Kepres RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya sebagaimana diatas dan biaya pembangunan dalam kontrak bukan merupakan hasil kajian panitia. Sebagaimana telah disampaikan oleh terdakwa dalam suratnya Nomor: In.12/KS.00.2/468/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal Pembangunan Kampus yang dibiayai oleh APBN-P 2005 yang ditujukan kepada Sekretariat Jendral DEPAG RI di Jakarta. Kemudian terdakwa juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengangkatan Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung



Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram yang ditandatangani oleh terdakwa dengan susunan sebagai berikut:

a	Penanggungjawab	:	Rektor IAIN Mataram (terdakwa DR. H. ASNAWI, MA).
b	Tim Pelaksana	:	-
c	Ketua Tim	:	Dra. Hj. Hatiyatul Maliehah.d.
d	Sekretaris	:	Drs. H. Sulaiman Hamid, SH.
e	Anggota	:	
		1	Ir. Eko Triharjono (Kimpraswil NTB).
		2	Drs. H. Imam Hambali (Bappenda NTB).
		3	Drs. Nuruddin (IAIN Mataram).
		4	Ir. H. Muhammad Rum, MT (Biro APP Setda NTB).
		5	Sadimin, ST.MT (Kimpraswil NTB).

- Berdasarkan surat tersebut terdakwa melakukan Addendum/Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan terhadap Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 693A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT Karya Pratama Rekajaya Nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama terdakwa DR. H. ASNAWI, MA. Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT Karya Pratama Rekajaya Direktur Utama Drs. Toty Cung dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.390.202.000,- (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga sembilan puluh dua ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 18 ayat 1, dan ayat 5 berbunyi “ Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat berubah berdasarkan hasil Penelitian dan Penkajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum”. Di mana pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 18 diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan perincian pada Pasal 19 yaitu :
 - Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar $60\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 5.634.121.200,-$ (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :



- a Volume bangunan yang sudah dikerjakan dihitung berdasarkan hasil kajian dari Universitas Mataram.
- b Harga bangunan dihitung oleh Tim Evaluasi Harga berdasarkan volume yang dihitung oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- c Setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan pasal 17 surat perjanjian ini.
- 2 Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $35\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 3.286.570.700,-$ (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :
 - a Setelah kontrak diaddendum berdasarkan penelitian dan pengkajian konstruksi bangunan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan setelah volume dihitung kembali oleh tim peneliti harga kontrak.
 - b Pihak kedua telah menyempurnakan pekerjaan struktur serta memperbaiki kesalahan-kesalahan konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan keandalan dapat dipertanggung jawabkan.
 - c Pembayaran angsuran ketiga 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $5\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 469.510.100,-$ (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu seratus rupiah) dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak selesainya perbaikan konstruksi oleh pihak kedua dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Fisik yang disetujui oleh pihak pertama dan apabila masa pemeliharaan melebihi masa Tahun Anggaran 2006 maka pihak kedua harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank dan Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp. 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa terdakwa berdasarkan addendum kontrak nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0129 tanggal 8 Agustus 2006 untuk pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 5.634.121.200,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) di mana untuk mencairkan dana angsuran pertama sebesar Rp. 5.634.121.200,- dilampirkan juga Surat Pernyataan Untuk SPP. Langsung 11.1.03.715084.25.04.23 tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 146/DIPA/IAIN/2006, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01/KU.00.7/XV/2006 tanggal 8 Agustus 2006, Ringkasan Kontrak tanggal 8 Agustus 2006, Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas Thalhah Zuhri menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai fisik 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027/SAC/I/2006 tanggal 31 Desember 2005 dibuat oleh Konsultan Pengawas Thalhah Zuhri dan disetujui oleh Kontraktor Pelaksana Toty Cung yang menyatakan prestasi pekerjaan pelaksanaan fisik telah mencapai 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Berita Acara



Kemajuan Pekerjaan Nomor : 146/DIPA/IAIN/2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama terdakwa DR. H. Asnawi, MA dan Pihak Kedua Toty Cung, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 146/KU.00.1/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006, Kuitansi Nomor: 146/DIPA/IAIN/2005 tanggal 7 Agustus 2006 untuk pembayaran angsuran I (pertama) untuk pekerjaan pembangunan gedung pendidikan sesuai Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 dan Addendum Kontrak Nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 sebesar Rp. 5.634.121.200,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00149 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.045.099.439,- (lima milyar empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2320660 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.045.099.439,- (lima milyar empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya Toty Cung Nomor Rek 0104284268 melalui Bank BNI Mataram.

- Kemudian setelah dilakukannya pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 5.045.099.439,- (lima milyar empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdakwa DR. H. Asnawi, MA. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan Kedua (addendum II) terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 693A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah dan Gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT Karya Pratama Rekajaya Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama terdakwa DR. H. ASNAWI, MA. Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT Karya Pratama Rekajaya Direktur Utama Drs. Toty Cung dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.320.334.000,- (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan pasal 18 ayat 1, dan ayat 5 berbunyi “ Nilai kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini berubah didasarkan hasil penelitian dan pengkajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum Bandung. Di mana pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 18 diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan perincian pada Pasal 19 yaitu :
 - 1 Pembayaran angsuran pertama sebesar 60,45% (enam puluh koma empat puluh lima persen) dari nilai kotrak atau sebesar $60,45\% \times \text{Rp. } 9.320.334.000,- = \text{Rp. } 5.634.121.200,-$ (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayar dengan ketentuan :
 - a Volume bangunan yang sudah dikerjakan dihitung berdasarkan hasil kajian dari Universitas Mataram.
 - b Harga bangunan dihitung oleh Tim Evaluasi Harga berdasarkan volume yang dihitung oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram.



- c Setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan pasal 17 surat perjanjian ini.
Berdasarkan poin a dan b tersebut diatas prestasi pekerjaan fisik bangunan telah mencapai 65% (enam puluh lima persen) dan dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran yang disetujui oleh pihak pertama serta untuk biaya kajian dan penelitian oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- 2 Pembayaran angsuran kedua sebesar 31,54% (tiga puluh satu koma lima puluh empat persen) dari nilai kontrak atau sebesar $31,54\% \times \text{Rp. } 9.320.334.000,- = \text{Rp. } 2.939.289.200,-$ (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :
- a Setelah kontrak diaddendum berdasarkan penelitian dan pengkajian konstruksi bangunan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan setelah volume dihitung kembali oleh Tim Peneliti Harga Kontrak.
- b Pihak kedua telah menyempurnakan pekerjaan struktur serta memperbaiki kesalahan-kesalahan konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan keadaan bangunan dapat dipertanggung jawabkan.
Yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik yang disetujui oleh pihak pertama serta untuk biaya kajian dan penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- c Pembayaran angsuran ketiga sebesar 8,01% (delapan koma nol satu persen) dari nilai kontrak $8,01\% \times \text{Rp. } 9.320.334.000,- = \text{Rp. } 746.923.600,-$ (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setelah masa pemeliharaan berakhir yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak selesainya perbaikan konstruksi oleh pihak kedua dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan Berita Acara Serah Terima kedua Pekerjaan Pelaksanaan Fisik yang disetujui oleh pihak pertama dan apabila masa pemeliharaan melebihi Tahun Anggaran 2006 maka pihak kedua harus menyerahkan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank dan Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar 8,01% (delapan koma nol satu persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan Kedua (addendum II) Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006, terdakwa juga telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0309 tanggal 19 Desember 2006 untuk melakukan pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 2.939.289.200,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) di mana untuk mencairkan dana angsuran kedua sebesar Rp. 2.939.289.200,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut dilampirkan juga Surat Pernyataan Untuk



SPP. Langsung 11.1.03.715084.25.04.23 tanggal 19 Desember 2006 Nomor : ---- (kosong)/DIPA/IAIN/2006, Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2006, Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas Thalhah Zuhri menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen), Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 029/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 dibuat oleh Konsultan Pengawas Thalhah Zuhri dan disetujui oleh Kontraktor Pelaksana Toty Cung yang menyatakan prestasi pekerjaan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : ----(kosong) tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama terdakwa DR. H. Asnawi, MA dan Pihak Kedua Toty Cung, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : ----(kosong) tanggal 19 Desember 2006, Kuitansi Nomor : ----(kosong) tanggal 19 Desember 2006 pembayaran angsuran II (kedua) untuk pekerjaan pembangunan gedung pendidikan sesuai Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 dan Addendum Kontrak II Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. Rp. 2.939.289.200,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00302 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 2.618.639.463,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 873761E/038/112 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.618.639.463,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya Toty Cung Nomor Rek 0104284268 melalui Bank BNI Mataram. Dan pada saat yang bersamaan terdakwa DR. H. Asnawi, MA selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen surat untuk melakukan permintaan Pembayaran angsuran ke III Nomor : 0310 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 746.923.600,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dilampiri juga dengan Surat Pernyataan Untuk SPP. Langsung 11.1.03.715084.25.04.23 tanggal 19 Desember 2006 Nomor : ----(kosong)/DIPA/IAIN/2006, Jaminan Pemeliharaan PT Asuransi Parolamas No. Bond : MTR/SBD/00914/06 Nilai Bond : Rp. 746.923.600,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) , Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2006, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : ---- tanggal 19 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : ----(kosong) tanggal 28 Januari 2006, Kuitansi Nomor : ----(kosong) tanggal 19 Desember 2006 pembayaran angsuran III (ketiga) untuk pekerjaan pembangunan gedung pendidikan sesuai Kontrak Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 dan Addendum Kontrak II Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 746.923.600,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00303 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 665.441.026 (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 873762E/038/112 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 665.441.026 (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya Toty Cung Nomor Rek 0104284268 melalui Bank BNI Mataram.

- Bahwa pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali pernah melakukan audit lapangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 29 Januari 2009 telah menemukan Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, dan Gedung Fakultas Da'wah IAIN Mataram di mana fakta yang ditemukan menggunakan tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas Kimpraswil Provinsi NTB pada saat pekerjaan hampir mendekati waktu penyelesaian, proyek tidak bisa diawasi dari awal sehingga kualitas bangunan diragukan, berdasarkan laporan dari Dekan Fakultas Teknik Unram dari hasil kajian teknis dinyatakan struktur bangunan masih perlu ada perbaikan agar sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal 7.1(1) dan hasil kajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum RI dalam laporan hasil kajian struktur bangunan IAIN Mataram menyebutkan struktur bangunan membahayakan bagi pemakainya. Kemudian pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan perbaikan kehandalan struktur bangunan di mana belum dilaksanakannya perbaikan struktur bangunan oleh rekanan sesuai dengan rekomendasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum RI, tapi pembayaran 100% sudah dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan terdakwa DR. H. Asnawi, MA selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kedua Paragraf Pertama Pasal 9 ayat 3 dan ayat 5 telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dengan telah merealisasikan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan fisik riil lapangan kepada rekanan pelaksana Toty Cung Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.903.715.502,14,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah empat belas sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, dan Gedung Fakultas Da'wah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Nomor : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **DR. H.M.TAUFIK,M.Ag**,di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui, lihat dan alami sehubungan dengan perkara Terdakwa ini yaitu saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tanggal dan bulannya saksi tidak ingat karena tidak pernah melihat surat keputusannya dan proses pengangkatan itu terjadi setelah pembangunan tersebut bermasalah dan juga waktu ditunjuk tanpa dimintai kesediaan terlebih dahulu ;
- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut bermasalah pada akhir tahun 2005;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2005 saat munculnya permasalahan tersebut baru dibuatkan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan menurut saksi tanggalnya mundur karena SK tersebut terbit setelah pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah sudah dimulai;
- Bahwa benar yang menunjuk saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah Prof. DR. H. Lukman Al Hakim,MM. Pgs. Rektor IAIN Mataram;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat dan membaca SK pengangkatan saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu kalau saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa diberitahu oleh Prof. DR. H. Lukman Al Hakim,MM;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa bangunan sudah berdiri baru ditunjuk panitianya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gedung itu secara faktuil dibangun tidak ada panitianya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut secara fisik melalui Tender atau Penunjukan Langsung, tapi saksi dengar dari Prof. DR.H.Lukman Al Hakim,MM pembangunan tersebut adalah Penunjukan Langsung;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pagu dana pembangunan tersebut;
- Bahwa benar dana pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN tersebut berasal dari DIPA APBN-P yang nilainya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa benar gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah tersebut mulai dibangun pada tahun 2005 tapi saksi tidak tahu persis apakah awal atau pertengahan tahun, saksi hanya tahu ditunjuk sebagai Ketua Panitia pada akhir tahun 2005;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa dasarnya proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung;
- Bahwa benar setelah terjadi masalah terhadap pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Dakwah Fakultas IAIN Mataram baru dibuatkan SK panitianya, yang terdiri dari: Saksi selaku Ketua dan Drs. Nuruddin,MH, Drs. Nuryasin,M.Ag., Drs. H. Udin serta Dra. Hj. Nurul Yakin masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tugas-tugas dari panitia tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi di SK-kan bersama anggota, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak pernah bekerja sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar panitia pernah menandatangani surat-surat berkaitan dengan pekerjaan proyek tersebut tapi ada juga yang tidak mau tandatangan karena berbeda pendapat sehingga fungsi panitia tersebut tidak berjalan;
- Bahwa benar surat yang saksi tanda tangani diantaranya daftar hadir;
- Bahwa benar perbedaan pendapat yang paling nyata sehingga tidak mau menandatangani surat-surat berkaitan dengan proyek itu adalah karena pekerjaan fisik proyek itu sudah dimulai sebelum dibentuk panitia dan banyak anggota menolak SK tersebut dan menghadap pada pak Lukman Al Hakim (Pgs. Rektor IAIN Mataram);
- Bahwa benar saksi tidak menolak SK tersebut karena saksi sebagai bawahan menerima apa yang ditugaskan oleh pimpinan;
- Bahwa benar dengan adanya bangunan sudah ada maka ada surat-surat yang berkaitan dengan proyek tersebut dibuat seolah-olah sebelum pembangunan fisik dimulai dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia belum bersertifikasi;
- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh Prof. DR. H. Lukman Al Hakim kalau saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut pada saat pertemuan di mana Terdakwa tidak siap jadi Ketua Panitia dan Prof. DR. H. Lukman Al Hakim menunjuk saksi sebagai Kedua Panitia;
- Bahwa benar saksi selaku Ketua Panitia tidak pernah mengundang rekanan berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa benar pembangunan gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut sudah selesai pada tahun 2010 dan sudah ditempati, sedangkan gedung Rektorat belum selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa terpilih sebagai Rektor IAIN Mataram pada tahun 2006;
- Bahwa benar Prof. DR. H. Lukman Al Hakim jadi Rektor IAIN Mataram sejak tahun 2004 sampai dengan terpilihnya Terdakwa sebagai Rektor pada tahun 2006;
- Bahwa benar saksi tidak tahu secara detail sebabnya Terdakwa diajukan di persidangan ini, tapi secara umum Terdakwa diajukan di persidangan ini terkait dengan masalah pembayaran pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benar pelaksana pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah Toty Cung;
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama perusahaan dari Toty Cung tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat perjanjian kontrak kerjanya;
- Bahwa benar Konsultan pengawas dari pembangunan tersebut adalah Thalhhah Zuhri;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Thalhhah Zuhri dan juga Toty Cung tapi bukan dalam kapasitas pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benar jabatan saksi pada saat ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah Pembantu Rektor I Bidang Akademik;
- Bahwa benar sepanjang yang saksi ketahui saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, yang terlibat adalah Pembantu Rektor II;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan Toty Cung menerima pembayaran pembangunan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lazimnya yang harus dikerjakan oleh panitia dalam pelaksanaan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah:
- Menyusun *schedule* dan rencana kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan IAIN Mataram;
- Memantau, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan pekerjaan selesai;
- Membuat laporan pelaksanaan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan ke 3 (tiga) gedung tersebut hanya saksi dengar-dengar kerugian negara sekitar Rp.1.9 miliar;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kerugian negara tersebut ditimbulkan karena apa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu Konsultan Perencana Pembangunan ketiga gedung tersebut;
- Bahwa benar gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah sudah dipergunakan dan sekarang masih ada proses hukum atas pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu Terdakwa dan Pak Lukman Al Hakim;
- Bahwa benar saksi bersama anggota lainnya ditunjuk sebagai Panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Prof. DR. H. Lukman Al Hakim, MMR(ektor IAIN Mataram);
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian SK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat maupun diperlihatkan SK tersebut dan baru sekarang ini saksi lihat;
- Bahwa benar saksi dapat memberikan jawaban seperti itu karena pada saat memberikan keterangan dibantu diingatkan oleh Drs. Nuruddin;
- Bahwa benar pada saat di ruangan Rektor saksi melihat ada konsep kalau Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, hanya pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak bersedia ditunjuk sebagai Ketua Panitia, akhirnya Rektor menunjuk saksi sebagai Ketua panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa benar jabatan saksi pada saat itu sehingga ditunjuk oleh Rektor sebagai Ketua panitia pengadaan barang dan jasa adalah sebagai Pembantu Rektor I bidang Akademik;
- Bahwa benar keseluruhan dana dari pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah tersebut lokasinya di Kampus II IAIN Mataram di Jempong;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau sebelum mengundurkan diri Terdakwa punya SK sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis dimulainya pekerjaan penunjukan langsung tersebut tapi saksi bersama anggota ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada akhir tahun 2005;
- Bahwa benar waktu ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi masih aktif sebagai Pembantu Rektor I;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan tersebut menurut yang saksi dengar ada kerugian negara sekitar Rp.1,9 milyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab kerugian negara tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar seharusnya dalam pelaksanaan proyek tersebut ada konsultan perencana;
- Bahwa benar pembangunan ketiga gedung tersebut sekarang sudah selesai dan gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah sudah dipergunakan;
- Bahwa benar dasar pembangunan gedung tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan gedung tersebut ada perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh Rektor sebagai Pejabat KPA;
- Bahwa benar perjanjian kontrak ini tidak pernah saksi baca secara detail tapi pernah diperlihatkan oleh Drs. Nuruddin;
- Bahwa benar berapa nilai kontrak pekerjaan ketiga gedung tersebut saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dana pembangunan tersebut sebesar Rp.10 milyar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa jadi Rektor IAIN baik saksi selaku Ketua Panitia/ Pembantu Rektor I tidak pernah diundang berkaitan dengan pembangunan ketiga gedung tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi Rektor IAIN Mataram sejak bulan Juni 2005;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sampai kapan berakhirnya SK pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa benar pada saat Prof. DR. H. Lukman Al Hakim menjadi Rektor IAIN Mataram, berapa kali saksi diundang rapat terkait pembangunan ketiga gedung tersebut tidak tahu persis tapi saksi pernah diundang untuk mempersiapkan jalan keluar masalah pembangunan tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi diundang rapat diruangan Rektor;
- Bahwa benar yang ikut rapat pada saat itu adalah dari IAIN dan dari PU yang diwakili oleh Ir. Jalal dan keputusannya pada saat itu dari PU merekomendasikan ada tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



independen dari Puslitbangkim Bandung untuk melakukan penelitian terhadap ketiga bangunan tersebut;

2 **Dra. Hj. NURUL YAKIN, M.Pd**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan di persidangan ini karena tersangkut masalah pembangunan 3 (tiga) gedung IAIN Mataram yaitu gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah dan hal ini saksi ketahui karena awalnya Terdakwa menolak jadi Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam pembangunan 3 (tiga) gedung IAIN Mataram pada akhir tahun 2005 atau awal tahun 2006;
- Bahwa benar dalam pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram kapasitas saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SK dari Ketua STAIN Mataram DR. H. Lukman Al Hakim, MM;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa menolak jadi Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saksi belum tahu posisi sebagai anggota panitia;
- Bahwa benar susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan SK Pgs.Rektor IAIN Mataram No.640/KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yaitu:
 - Drs. HM. Taufik, M.Ag sebagai Ketua;
 - Drs. Nuruddin, MH. sebagai Anggota;
 - Drs. Nuryasin, M.Ag. sebagai Anggota;
 - Drs. Mislahudin, M.Ag. sebagai Anggota;
 - Saksi sendiri sebagai Anggota ;
- Bahwa benar waktu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dibentuk tidak pernah diberitahukan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SK Nomor : 640/KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena panitia tersebut baru dibentuk setelah dimulainya pembangunan tiga gedung IAIN tersebut;
- Bahwa benar ketiga bangunan gedung tersebut mulai dibangun sejak tahun 2005 dan jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Ketua Jurusan;
- Bahwa benar keadaan bangunan tiga gedung tersebut pada saat saksi ditunjuk sebagai anggota panitia baru dibuat fondasi dan tiang-tiangnya sudah berdiri tapi tembok dan atapnya belum ada;
- Bahwa benar kerugian negara terkait dengan pembangunan ketiga gedung IAIN Mataram tersebut saksi tidak tahu persis karena saksi tidak ikut terlibat;
- Bahwa benar dari pembangunan ketiga gedung IAIN Mataram tersebut saksi dengar dan baca di koran Lombok Pos ada kerugian negara;
- Bahwa benar pada tahun 2005 yang jadi pimpinan/Rektor IAIN Mataram adalah Prof. DR. H. M. Lukman Al Hakim, MM;
- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut adalah Rektor IAIN Mataram;
- Bahwa benar sebelum saksi ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa Rektor tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa benar saksi pernah membaca SK Nomor: 640/KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tersebut hanya sepintas di Polda NTB;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Rektor IAIN Mataram sejak tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diajukan di persidangan ini karena dituduh merugikan negara dalam pembangunan tiga gedung IAIN Mataram terkait dengan masalah pembayaran kepada pelaksana;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dokumen pembayarannya;
- Bahwa benar kontraktor yang melaksanakan pembangunan tiga gedung tersebut adalah Toty Cung tapi nama perusahaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tahu kalau kontraktor pelaksana adalah Toty Cung ketika saksi diperiksa sebagai saksi di Polda NTB dalam perkara Thalhhah Zuhri;
- Bahwa benar sekarang ketiga gedung tersebut sudah bisa dipergunakan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa benar tugas-tugas dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan pembangunan tiga gedung tersebut saksi tidak tahu tapi saksi pernah menghadiri rapat yang dipimpin oleh Rektor tapi bukan kapasitas saksi sebagai anggota panitia tapi sebagai dekan Fakultas Tarbyah;
- Bahwa benar yang memimpin rapat pada saat itu adalah pak Rektor DR. Prof. H.M. Lukman Al Hakim;
- Bahwa benar yang menjadi topik pembicaraan dalam rapat tersebut membicarakan masalah kemajuan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram karena pada saat itu keadaannya tidak kondusif;
- Bahwa benar saksi selaku anggota panitia pengadaan barang dan jasa tidak ada dapat honor;
- Bahwa benar saksi tahu yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah DR. H.M.Taufik,M.Ag, setelah Terdakwa menolak pada saat saksi diperiksa sebagai saksi di Polda NTB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas-tugas Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yang dibentuk tersebut tidak berjalan;
- Bahwa benar pada saat pak Lukman Al Hakim membentuk panitia pengadaan barang dan jasa, pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram sudah dilaksanakan;
- Bahwa benar yang melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut adalah Toy Cung;
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak tahu kalau Toty Cung melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut adalah Penunjukan Langsung, saksi tahu setelah pembangunan tersebut bermasalah;
- Bahwa benar saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa tidak pernah membaca perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu ada nama saksi dalam Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pada saat pertemuan di ruangan Terdakwa dan itu saksi lihat di komputer;
- Bahwa benar yang hadir pada saat pertemuan tersebut diantaranya Drs. Nuruddin, saksi dan pak Taufik;
- Bahwa benar pada pertemuan itu tidak ada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melihat di komputer ada nama saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa saksi tidak terpikir untuk setuju atau tidak;
- Bahwa benar anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yang saksi lihat ada 5 (lima) orang tapi itu baru merupakan draf belum ditandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pertemuan di ruangan Rektor tersebut tidak resmi dan yang dibahas pada saat itu adalah masalah pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram namun tidak ada kesepakatan dan saksi dimintai tandatangan tapi saksi menolak;
 - Bahwa benar yang pertama mendengar-dengungkan minta tanda tangan adalah Drs. Nuruddin;
 - Bahwa benar setelah saksi mengetahui ditunjuk sebagai anggota panitia Pengadaan Barang Dan Jasa tidak pernah saksi menghubungi Rektor;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa menjadi Rektor IAIN Mataram saksi tidak pernah diundang untuk rapat terkait pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Dakwah dan fakultas Syariah IAIN Mataram;
 - Bahwa benar terkait dengan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram saksi pernah baca di koran ada kerugian negara tapi dilingkungan kepanitiaan tidak ada saksi dengar ada kerugian negara;
 - Bahwa benar yang saksi dengar anggaran pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram berasal dari Departemen Agama dan berapa nilai kontraknya saksi tidak tahu;
- 3 **Drs. NURUDDIN, MH**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa diajukan di persidangan ini terkait permasalahan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram;
 - Bahwa benar anggaran pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram berasal dari APBN tahun 2005 dan yang jadi Rektor pada saat itu adalah Dr. HM. Lukman Al Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut ada dibentuk pantianya dengan susunan sebagai berikut :
 - Drs. H.M. Taufik, M.Ag. sebagai Ketua;
 - Saksi sebagai anggota;
 - Drs. Nuryasin, M.Ag. sebagai anggota;
 - Drs. Mislahudin, M.Ag. sebagai anggota;
 - Dra. Hj. Nurul Yakin, sebagai anggota ;
- Bahwa benar menurut aturan tugas-tugas dari panitia pengadaan barang adalah :
 - Menyusun schedule dan rencana kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan IAIN Mataram;
 - Memantau, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan pekerjaan selesai;
 - Membuat laporan pelaksanaan ;
- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut tidak melalui lelang atau tender melainkan Penunjukan Langsung;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan dari Rektor IAIN Mataram, yang mendatangi Sk-nya adalah Drs. Lukman Al Hakim;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa, saksi tahu SK tersebut apada awal tahun 2006;
- Bahwa benar sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa tidak ada yang saksi kerjakan, karena pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah sudah berjalan baru dibentuk panitianya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah tersebut mulai dilaksanakan sekitar bulan Nopember 2005;
- Bahwa benar apa sebabnya pembangunan sudah berjalan baru dibentuk panitianya saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu terlebih dahulu;
- Bahwa benar saksi pernah secara lisan mengajukan keberatan ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa dan saksi tidak menolak menandatangani dokumen Penunjukan Langsung pembangunan Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah;
- Bahwa benar saksi tahu yang ditunjuk melaksanakan pembangunan Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut adalah PT Karya Pratama Rekajaya dan direktornya adalah Drs. Toty Cung;
- Bahwa benar sepanjang yang saksi ketahui pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut sudah dilaksanakan, tapi pembangunan tersebut ada kelemahannya yaitu pada komponen pondasi, komponen kolom dan komponen balok;
- Bahwa benar saksi tahu kalau bangunan tersebut ada kelemahan pada pada komponen pondasi, komponen kolom dan komponen balok dari rekomendasi tim pengkaji teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman;
- Bahwa benar dari hasil laporan ini saksi baca kalau pembangunan tersebut ada kelemahan pada komponen pondasi, komponen kolom dan komponen balok;
- Bahwa benar koodinator dari Puslitbangkim tersebut adalah Ir. Sutadji Yuswadiki;
- Bahwa benar setelah adanya rekomendasi dari Puslitbangkim tersebut sudah dilakukan perbaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi dengar ada kerugian negara dari pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut sekitar Rp.1,9 miliar;
- Bahwa benar pada awal Juli 2006 Terdakwa diangkat jadi Rektor IAIN Mataram dan tidak mau menyelesaikan pembayaran namun setelah menerima masukan-masukan dari Kimpraswil dan Pemda NTB serta mengingat kebutuhan dari IAIN Mataram sehingga Terdakwa menyelesaikan pembayaran pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram kepada kontraktor;
- Bahwa benar dari penjelasan Puslitbangkim tidak ada kerugian negara yang saksi dengar karena pembayaran dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan volume yang sudah dikerjakan dan biaya penyempurnaan ditanggung oleh kontraktor;
- Bahwa benar PT Karya Pratama Rekajaya melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut bukan atas usulan dari panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa benar Terdakwa berahir menjabat sebagai Rektor IAIN Mataram pada akhir tahun 2011;
- Bahwa benar pada saat perbaikan yang dilakukan oleh kontraktor tidak ada lagi dilakukan pembayaran;
- Bahwa benar yang mengusulkan KPA adalah Drs. Lukman Al Hakim;
- Bahwa benar terkait pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut Terdakwa pernah membentuk tim evaluasi yang terdiri dari Ketua Dra. Hj. Hatiyatul Malichah, Sekretaris Drs. Sulaiman Hamid,SH. dan Ir. Eko Triharjono, Drs. H. Imam Hambali, Ir. H. Muhammad Rum, MT, Sadimin ST.MT serta saksi sendiri sebagai anggota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dari tim evaluasi tersebut adalah membantu mengevaluasi harga dan hasilnya dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima hasil evaluasi dari tim tersebut;
- Bahwa benar tim evaluasi tersebut oleh Terdakwa sekitar bulan Juli atau Agustus 2006;
- Bahwa benar yang saksi tahu pembayaran atas pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN tersebut dilakukan pertama akhir bulan Agustus 2006 dan yang kedua akhir bulan Desember 2006;
- Bahwa benar dokumen yang harus dilampirkan untuk dilakukan pembayaran tersebut adalah berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditanda tangani oleh konsultan pengawas dan kontraktor;
- Bahwa benar terhadap perkembangan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN tersebut tidak ada laporan harian, mingguan atau bulannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran kepada kontraktor atas dasar permintaan pembayaran sejak bulan Januari 2006
- Bahwa benar saksi pernah melihat SK Pgs. Rektor IAIN Mataram tanggal 20 Oktober 2005 Nomor : 640/KP.00.3/XV/SK/2005 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang susunannya adalah sebagai berikut :
 - Penanggung Jawab Pgs. Rektor IAIN Mataram;
 - Pelaksana Drs. HM. Taufik, M.Ag;
 - Anggota Drs. H.Ms. Udin, M.Ag, Dra. Hj. Nurul Yakin, M.Pd, Drs. M. Nur Yasin, M.Ag dan saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menandatangani SK Penunjukan Langsung Kontraktor untuk melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN tersebut adalah Pgs. Rektor IAIN Mataram;
- Bahwa benar panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pekerjaan proyek sudah berjalan baru dibentuk panitia;
- Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN keseluruhannya sudah dibayarkan;
- Bahwa benar permasalahan atas pembangunan tersebut ditemukan pada bulan Agustus 2006;
- Bahwa benar panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk oleh Pgs. Rektor IAIN Mataram pernah dikumpulkan oleh pak Lukman Al Hakim;
- Bahwa benar pada saat itu yang dibicarakan adalah masalah pembangunan tersebut dan panitia diminta menyelesaikan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan itu;
- Bahwa benar saksi selaku anggota tim evaluasi harga pernah ikut ke lapangan dan tim tersebut bekerja kurang lebih satu bulan;
- Bahwa benar setelah tim evaluasi harga tersebut turun ke lapangan ada perubahan kontrak sebanyak dua kali di manakontrak awal Rp.9,4 milyar kemudian diadakan perubahan pertama Rp.9,390 milyar dan yang kedua Rp.9,320 milyar;
- Bahwa benar kontrak awal sejumlah Rp.9,4 milyar tersebut tidak dibayarkan dan yang dibayarkan adalah perubahan kontrak yang kedua dan itupun yang dibayarkan di bawah 60 %;
- Bahwa benar yang menandatangani perubahan kontrak dan KPA-nya pada saat itu adalah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ditunjuk sebagai PPK proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah Dra. Hj. Hatiyatul Malichah;
- Bahwa benar perbaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Puslitbangkim tersebut masuk dalam kontrak tapi RABnya tidak masuk;
- Bahwa benar perbaikan mulai dilaksanakan tahun 2006 akan tetapi belum selesai seluruhnya;
- Bahwa benar pada saat Drs. Lukman Al Hakim menjabat sebagai Rektor tidak pernah saksi baca perjanjian kontrak pertama;
- Bahwa benar saksi pernah baca perubahan perjanjian kontrak/adendum baik yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa benar perubahan perjanjian kontrak/adendum tersebut terjadi pada masa DR. H. Asnawi yang jadi Rektor IAIN;
- Bahwa benar yang lebih banyak berperan aktif sehingga terjadi perubahan kontrak/adendum kedua dari nilai kontrak menjadi Rp.9,390 milyar menjadi Rp.9,320 milyar adalah dari tim kajian evaluasi terutama dari Kimpraswil NTB;
- Bahwa benar mekanisme yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada awalnya Terdakwa tidak mau menyelesaikan pembayaran pembangunan tersebut tapi setelah ada persetujuan dari Sekjen Departemen Agama RI baru Terdakwa melaksanakan pembayaran;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut tetapi Terdakwa menambahkan bahwa Tim Pengkaji Evaluasi Harga terdiri dari tiga unsur yaitu dari unsur IAIN Mataram, dari unsur Gubernur dan Kimpraswil NTB dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dari Puslitbangkim saksi bersurat ke Sekjen Departemen Agama RI meminta persetujuan untuk melakukan pembayaran;

4 **Dra. HATIYATUL MALICHAH**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan proyek pembangunan 3 (tiga) gedung IAIN Mataram yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah di kampus II di Jempong ;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah korupsi;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan pembangunan tiga gedung tersebut adalah melakukan pembayaran kepada kontraktor;
- Bahwa benar dalam pembangunan 3 (tiga) gedung IAIN Mataram tersebut saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai PPK dalam proyek tersebut adalah Terdakwa (DR.H. Asnawi, MA);
- Bahwa benar tugas PPK yang pernah saksi baca menandatangani kontrak proyek;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai PPK tidak punya keahlian dibidang proyek ;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai PPK setelah proyek berjalan sejak akhir tahun 2005 sedangkan saksi ditunjuk sebagai PPK pada bulan Juli 2006;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tugas saksi sebagai PPK, selama saksi jadi PPK saksi hanya menandatangani ringkasan kontrak;
- Bahwa benar tujuan dari ringkasan kontrak yang saksi tandatangani tersebut adalah untuk pembayaran *termijn* kedua dan ketiga kepada rekanan;
- Bahwa benar yang menjadi rekanan dalam pembangunan tiga gedung IAIN Mataram tersebut PT Karya Pratama Rekajaya, direktornya adalah Drs. Toty Cung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi ditunjuk sebagai PPK tugas pokok yang saksi laksanakan hanya menanda tangani ringkasan kontrak untuk pembayaran termijn ke II dan III pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah;
- Bahwa benar selama menjadi PPK berkaitan dengan pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah dua kali saksi menanda tangani ringkasan kontrak;
- Bahwa benar pelaksanaa pembayaran termijn ke II pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah tersebut hari dan tangganya saksi tidak ingat pada bulan Desember 2006;
- Bahwa benar kelengkapan untuk pembayaran termijn ke II tersebut tersebut adalah SPK, SPM dan berita acara pekerjaan dan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa benar pembayaran termijn ke II dan III dilakukan pada hari yang sama saksi tidak ingat;
- Bahwa benar yang menjadi pengawas lapangan atas pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah PT SASCON;
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari pengawas lapangan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai sehingga termijn ke II dan III dibayarkan;
- Bahwa benar serah terima pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa benar untuk pembayaran termijn ke II dan III tersebut atas perintah dari atasan yaitu DR. H. Asnawi, MA. Selaku KPA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu saksi ditunjuk sebagai PPK pekerjaan sudah dimulai dan saksi ditunjuk sebagai PPK pada tahun 2006 dan apakah sebelum saksi ada orang lain ditunjuk sebagai PPK saksi tidak tahu;
- Bahwa benar waktu saksi ditunjuk sebagai PPK ada SK-nya dan yang tandatangani adalah DR. H. Asnawi,MA;
- Bahwa benar Adendum perjanjian kontrak saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tidak tahu yang menyusun adendum perjanjian kontrak tersebut dan yang menandatangani adalah Terdakwa dan Toty Cung;
- Bahwa benar yang menyusun tugas-tugas dari PPK tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar dalam kenyataannya dalam pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwaah tersebut ada kerugian negara yang ditimbulkan saksi tidak tahu persis tapi yang pernah saksi dengar ada kerugian negara sekitar 1,9 milyar;
- Bahwa benar diantara ketiga bangunan tersebut mana yang menimbulkan kerugian negara saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak ada menanda tangani SPM;
- Bahwa benar yang ditunjuk untuk menanda tangani SPM adalah Shaemah;
- Bahwa benar mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tanyakan kenapa pekerjaan sudah berjalan baru saksi ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bentuk kontrak pekerjaan pembangunan ketiga gedung tersebut;
- Bahwa benar yang saksi dengar dalam rapat dana proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah tersebut adalah 9,3 milyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan tersebut pihak yang melakukan kajian adalah dari PU dan saksi ikut melakukan kajian tersebut;
- Bahwa benar rapat tersebut ada dibuatkan beritaacara;
- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah tersebut sekarang sudah selesai dan sudah ditempati;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menetapkan penunjukan langsung atas proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah tersebut dan yang saksi dengar yang menetapkan penunjukan langsung adalah DR. Lukman Al Hakim;
- Bahwa benar saksi sebagai PPK tidak berfungsi dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benar kelengkapan yang dilampirkan sehingga termijn ke II dan III tersebut dibayarkan adalah ringkasan kontrak, SPP dan SP2D;
- Bahwa benar saksi tidak paham tugas dari PPK;
- Bahwa benar pengawas lapangan proyek tersebut adalah Thalhah Zuhri;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan kepada KPA kenapa proyek tersebut pakai Penunjukan Langsung;
- Bahwa benar saksi pernah ikut rapat dan benar tanda tangan dalam daftar hadir dan berita acara tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak pernah memimpin rapat untuk pembahasan HPS;
- Bahwa benar tanda tangan dalam berita acara rapat pembahasan HPS pembangunan gedung fakultas Syariah, fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak pernah menyusun kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah membaca perjanjian kontrak kerja dalam pembangunan gedung fakultas Syariah, fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram tersebut;
- Bahwa benar untuk adendum I dan II saksi tidak pernah baca dan juga tidak pernah ikut tanda tangan, berkaitan dengan proyek tersebut saksi hanya menanda tangani ringkasan kontrak;
- Bahwa benar yang menanda tangani adendum I dan II tersebut adalah Terdakwa dan Toty Cung;
- Bahwa benar pada angsuran pertama apakah dibayar sesuai adendum 60 % dari pekerjaan Rp.5 milyar sekian saksi tidak tahu karena waktu angsuran pertama saksi belum ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa benar Toty Cung ikut terlibat dalam penetapan penunjukan langsung tersebut saksi tidak tahu karena PPKnya waktu itu adalah Pak Lukman Al Hakim;
- Bahwa benar pada saat kontrak kerja dibuat pada bulan Nopember 2005 jabatan saksi adalah sebagai Kabag. Administrasi Umum, belum menjabat sebagai Kepala Biro;
- Bahwa benar pada waktu H. Lukman Al Hakim jadi Rektorsaksi tidak pernah dilibatkan dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam kajian masalah nilai sehingga ada adendum I dan II tersebut, saksi hanya menanda tangani ringkasan kontrak sebanyak dua kali;
- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram selesai pada tahun 2005 tapi bulan apa saksi tidak ingat;
- Bahwa benar setelah saksi selesai pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram ada masalah yaitu ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi dari PU untuk dikaji ulang oleh Puslitbangkim untuk memeriksa fisik tapi saksi tidak tahu persis masalahnya;

- Bahwa benar waktu tim dari Puslitbangkim turun saksi ikut lihat tapi saksi tidak paham; Waktu tim dari Puslitbangkim turun saksi. sudah ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa benar atas rekomendasi dari Puslitbangkim tersebut sudah dilakukan perbaikan oleh kontraktor; Anggaran untuk perbaikan tersebut dari kontraktor dan tidak masuk dalam anggaran proyek itu ;

5 **Dra. Hj. WARNI DJUWITA, M.Pd.**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2005;
- Bahwa benar yang saksi ketahui sehubungan dengan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut pada tahun 2005 ada dana untuk pembangunan gedung IAIN Mataram kemudian Drs. H. Lukman Al Hakim melakukan penunjukan langsung atas dasar persetujuan dari Sekjen Departemen Agama RI;
- Bahwa benar pada tahun 2005 saksi menjabat sebagai Ketua II STAIN Mataram sehingga secara otomatis langsung sebagai KPA dan disamping itu ada juga SK tersendiri sebagai KPA;
- Bahwa benar dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut saksi tidak pernah melakukan tugas selaku KPA karena setelah saksi membaca surat persetujuan Penunjukan Langsung dari Sekjen Departemen Agama RI ada pasal-pasal yang bermasalah maka saksi menolak menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat persetujuan inilah yang saksi baca dan ada pasal-pasal yang bermasalah tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis tanggalnya, tapi pada bulan September 2005 proses dimulainya pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut karena saat itu saksi masih menjabat sebagai Ketua II;
- Bahwa benar saksi tidak pernah baca perjanjian kontrak kerja proyek tersebut, baru sekarang ini saksi baca;
- Bahwa benar yang tanda tangani perjanjian kontrak kerja tersebut adalah DR. H. Lukman Al Hakim dengan Toty Cung;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis lama pekerjaan proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah memberitahu Lukman Al Hakim kalau proyek tersebut tidak boleh penunjukan langsung karena dananya di atas Rp.50.000.000,- akan tetapi pak Lukman tidak ada responnya dan jalan terus;
- Bahwa benar saksi memberitahukan hal itu kepada DR.H. Lukman Al Hakim sejak proses pembangunan itu baru dimulai;
- Bahwa benar dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut ada dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa yang pertama ketuanya DR.H. Asnawi, MA., karena tidak sanggup kemudian ditunjuk DR. H.M. Taufik sebagai ketua panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa benar setahu saksi panitia pengadaan barang dan jasa tersebut tidak ada melakukan tender;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu yang mengusulkan rekanan adalah panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa benar saksi tahu rekanan yang melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah Toty Cung tapi siapa yang tunjuk saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tahu Toty Cung yang melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut karena saksi pernah melihatnya di lokasi proyek;
- Bahwa benar terhadap proyek tersebut ada dibuat laporan harian, mingguan dan bulanannya kepada PPK saksi tidak tahu dan juga saksi tidak tahu mengenai pembayaran pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa benar DR. H. Asnawi, MA, ditunjuk sebagai KPA pada tahun 2005;
- Bahwa benar saksi selaku Ketua II Stain pada tahun 2005 tidak sepenuhnya selalu ikut membahas proyek;
- Bahwa benar tugas-tugas dari KPA saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi selaku KPA tidak pernah membentuk panitia pengadaan barang dan jasa dan juga tidak pernah menanda tangani surat-surat berkaitan dengan proyek tersebut;
- Bahwa benar saksi menjabat KPA kurang lebih satu tahun;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanda tangani adendum perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa benar SKsaksi dari Rektor ditunjuk sebagai KPA sekitar Januari 2005;
- Bahwa benar inilah SK-nya tapi saksi tahunya SK tersebut pada saat saksi diperiksa sebagai saksi di Polda NTB;
- Bahwa benar dalam semua proyek Stain Ketua II selalu ikut sebagai KPA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah buat surat pernyataan tidak bersedia sebagai KPA dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram, tapi saksi menolak menanda tangani surat-surat berkaitan dengan pembangunan tersebut sebelum selesai permasalahannya;
- Bahwa benar pembayaran termijn pertama proyek tersebut dilakukan akhir tahun 2005;
- Bahwa benar ada yang diangkat sebagai KPA menggantikan saksi yaitu Pgs. Rektor IAIN Mataram yaitu DR. H. Asnawi, MA;
- Bahwa benar DR. H. Asnawi, MA. selaku KPA ada membentuk panitia pengadaan barang;
- Bahwa benar di dalam SK sebagai Ketua II tercantum bahwa Ketua II otomatis sebagai KPA dan disamping itu ada SK Tersendiri;
- Bahwa benar saksi terakhir menjabat KPA pada saat DR. H. Lukman Al Hakim menjabat sebagai Pgs. Rektor IAIN Mataram dan setelah DR. H. Asnawi, MA. jadi Rektorsaksi berhenti karena ada aturan Rektor langsung sebagai KPA;
- Bahwa benar DR. H. Lukman Al Hakim menjadi Pgs. Rektor IAIN Mataram tahun 2006 dan saat itu Stain berubah menjadi IAIN di mana yang menjadi Rektor adalah DR. H. Asnawi, MA;
- Bahwa benar setelah Terdakwa jadi Rektor IAIN Mataram saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa benar Adendum perubahan kontrak kerja proyek tersebut saksi tidak tahu karena setelah Terdakwa jadi Rektorsaksi melanjutkan sekolah;
- Bahwa benar saksi selesai sekolah pada tahun 2010;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Toty Cung tapi tidak pernah berbicara hanya saksi pernah melihatnya di lokasi proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram dan berapa nilainya berasal dari APBNP tahun 2005 dan nilainya Rp.10.000.000.000,-;
- Bahwa benar Gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram sudah dikerjakan dan sudah ditempati;
- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut ada masalah karena proses bangunan tidak normal sehingga ada usulan dari PU untuk dilakukan kajian teknis terhadap kualitas bangunannya;
- Bahwa benar setelah dilakukan kajian teknis terhadap bangunan tersebut bagaimana hasil temuannya saksi tidak tahu karena saksi masih sekolah;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti ada kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tapi yang saksi baca dikoran ada kerugian negara sekitar Rp.1,9 milyar;
- Bahwa benar saksi tidak pernah baca rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;

6 **S U H A E M A H, SE**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2005 saksi adalah sebagai staf keuangan di IAIN Mataram;
- Bahwa benar dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram saksi tidak ikut terlibat, saksi hanya saksi selaku bendahara pengeluaran pernah menanda tangani kuitansi pembayaran pembangunan gedung IAIN Mataram’
- Bahwa benar saksi menandatangani kuitansi pembayaran dana proyek gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut atas perintah pimpinan yaitu Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah :
 - Melakukan koordinasi dengan atasan langsung;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan jenis-jenis kegiatan;
 - Membukukan semua jenis pengeluaran;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan, bulanan, triwulan dan tahunan;
 - Membuat rincian keluar masuk uang setiap bulan melalui rekening koran;
 - Membuat surat permintaan pembayaran dan mengarsipkannya;
 - Melakukan penataan dokumen secara baik dan benar;
 - Membuat rekapitulasi bukti penerimaan pajak;
 - Membuat regidter penutupan kas setiap triwulan;
 - Melaporkan kegiatan kepada atasan langsung;
- Bahwa benar dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram, ada tiga kali saksi melakukan pembayaran kepada pelaksana proyek (PTKarya PratamaRekajaya);
- Bahwa benar inilah kuitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa benar ada saksi membayarkan kepada konsultan proyek sebanyak dua kali;
- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut dananya berasal dari APBN tahun 2006 ;
- Bahwa benar yang benar APBN bukan APBN-P;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan proyek pembanungan tersebut mulai dikerjakan tapi yang saksi dengar sejak tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ya, pembangunan ketiga gedung tersebut sekarang sudah selesai dan sudah dipergunakan ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ;
- Bahwa benar mengenai kelengkapan yang dilampirkan untuk pembayaran dana proyek tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa benar proses pencairan dana pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut ada stafnya yang rincikan kemudian diajukan ke KPKN, saksi hanya membukukannya ;
- Bahwa benar biasanya kelengkapan untuk pencairan dana suatu proyek adalah SPP, SPM, SP2D baru kuitansi;
- Bahwa benar sistim pembayaran dana proyek IAIM Mataram tersebut adalah melalui rekening;
- Bahwa benar pembayaran proyek IAIN tersebut bukan merupakan tugas saksi ;
- Bahwa benar dulu memang seharusnya ada bendaharawan proyek tetapi sekarang sudah tidak ada karena sudah ada KPA ;
- Bahwa benar dana proyek tersebut masuk DIPA tapi sebatas saksi mencatat saja ;
- Bahwa benar saksi mau menandatangani kuitansi pembayaran dana proyek tersebut karena dokumennya sudah lengkap ;
- Bahwa benar dalam kapasitas sebagai bendahara umum di IAIN tidak ada penunjukan khusus dalam proyek ini ;
- Bahwa benar kalau untuk pengeluaran rutin ada paraf di SPM-nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2005 tersebut saksi tidak dilibatkan ;
- 7 **Prof. Dr. H.LUKMAN AL HAKIM, MM**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa adalah teman sama-sama di IAIN Mataram di mana pada saat IAIN Mataram masih bernama STAIN Terdakwa adalah sebagai Pembantu Rektor IV dan setelah berubah menjadi IAIN Terdakwa terpilih sebagai Rektor pada bulan Juli tahun 2005 dan melanjutkan kegiatan pembangunan di IAIN Mataram ;
 - Bahwa benar pada tahun 2005 ada pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah ada saksi bentuk panitia di mana Drs. H. Asnawi, MA, sebagai ketua panitia pengadaan dan Drs. HM. Taufik, MA, Drs. Nuryasin, M. Ag, Drs. H. Udin dan Dra. Hj. Nurul Yakin sebagai anggota panitia ;
 - Bahwa benar tanggal dan nomor surat keputusan penunjukan panitia pengadaan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi ;
 - Bahwa benar inilah SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut ;
 - Bahwa benar berdasarkan SK tersebut panitia yang saksi tunjuk DR. H. Asnawi, MA, sebagai Ketua, sedangkan anggotanya adalah DR. HM. Taufik, Dra. Hj. Nurul Yakin, Drs. M. Nur Yasin dan Drs. H. Udin ;
 - Bahwa benar panitia yang saksi bentuk tersebut sepenuhnya tidak berfungsi karena adanya tekanan sehingga ada perubahan kepanitiaan di mana sebagai Ketua adalah DR. HM. Taufik, MA ;
 - Bahwa benar setelah ada perubahan, Ketua Panitia tersebut tidak melakukan pelelangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana untuk proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah adalah Rp.10 milyar dan asalnya dari APBNP tahun 2005 ;
- Bahwa benar yang melaksanakan proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN adalah Toty Cung dan PT-nya bernama PT Karya Pratama Rekajaya dan Toty Cung melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan Penunjukan Langsung ;
- Bahwa benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT Karya Pratama Rekajaya dengan Penunjukan Langsung meskipun dananya di atas Rp.50.000.000,- karena waktunya sangat sempit sedangkan mahasiswa sangat membutuhkan gedung tersebut sehingga saksi mengusulkan ke pusat agar proyek tersebut dikerjakan dengan Penunjukan Langsung dan hal tersebut disetujui oleh Sekjen Departemen Agama RI;
- Bahwa benar Sekjen Departemen Agama RI, menyetujui permohonan penunjukan langsung tersebut sesuai dengan suratnya tanggal 19 Oktober 2005 Nomor : SJ/BI/3/KU.00.2/2223/2005 ;
- Bahwa benar DIPA proyek tersebut turun bulan Oktober 2005 ;
- Bahwa benar yang menanda tangani Penunjukan Langsung tersebut adalah saksi selaku KPA dan selaku pimpinan dengan pertimbangan PT Karya Pratama Rekajaya tersebut punya kualifikasi dalam pekerjaan proyek ;
- Bahwa benar tanggal dimulai peletakan batu pertama pembangunan tiga gedung IAIN Mataram tersebut saksi tidak ingat sekitar akhir Oktober atau awal Nopember 2005 ;
- Bahwa benar pembangunan ketiga gedung tersebut sesuai dengan kontrak berakhir pada bulan Januari 2006;
- Bahwa benar Kontrak Kerja pembangunan tersebut dibuat setelah DIPA turun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terhadap kontrak tersebut ada adendum tapi yang tandatangani adendum tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar pembangunan ketiga gedung tersebut belum diserahkan terimakan karena setelah Tim Evaluasi Harga dari PU dan UNRAM melakukan pengkajian merekomendasikan untuk dimintakan ke Puslitbangkim untuk diteliti ulang mengenai volume pekerjaan;
- Bahwa benar tidak ada dibentuk Tim Pemeriksa Barang ;
- Bahwa benar Tim Evaluasi Harga dari UNRAM dan PU diperlukan terkait dengan pembayaran dan minta untuk diuji karena disinyalir ada pekerjaan yang tidak sempurna padahal ada konsultan pengawas tapi tidak berfungsi ;
- Bahwa benar mengenai isi rekomendasi tim Puslitbangkim Bandung saksi tidak tahu karena saksi sudah berhenti jadi pimpinan, tapi yang saksi dengar ada perbaikan dan sekarang sudah diperbaiki ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membaca rekomendasi dari Puslitbangkim tersebut tapi pernah diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa benar Rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan 100% dan dananya sudah dicairkan ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut tidak ada kerugian negara karena sudah ada perbaikan ;
- Bahwa benar dana Rp.10 milyar pembangunan tiga gedung tersebut bukan untuk siap pakai tapi secara bertahap di mana untuk gedung Rektorat hanya fondasinya saja sedangkan untuk gedung fakultas Syariah dan Dakwah fondasi dan lantai dua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa, kemudian dibentuk panitia yang kedua akhir Oktober 2005;
- Bahwa benar yang bentuk panitia pengadaan barang dan jasa tersebut adalah KPA dan ada SK-nya ;
- Bahwa benar SK tersebut tidak diberikan kepada masing-masing panitia hanya setelah panitia dibentuk kemudian diadakan pertemuan dan masing-masing diberitahukan ;
- Bahwa benar pada prinsipnya panitia pengadaan barang dan jasa tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya ;
- Bahwa benar pembangunan tiga gedung IAIN Mataram tersebut dilakukan setelah ada persetujuan dari Sekjen Departemen Agama RI ;
- Bahwa benar panitia yang dibentuk tersebut tidak sepenuhnya bekerja ;
- Bahwa benar Untuk penunjukan langsung yang tunjuk adalah saksi dan pekerjaan dimulai awal Nopember 2005;
- Bahwa benar panitia lebih dahulu dibentuk baru pekerjaan dimulai ;
- Bahwa benar serah terima jabatan Rektor IAIN Mataram pada bulan Juli 2006 ;
- Bahwa benar pada saat saksi masih menjabat sebagai Pgs. Rektor tidak pernah melaksanakan pembayaran kepada rekanan ;
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran atas pekerjaan pembangunan tiga gedung IAIN tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar yang saksi dengar pembayaran atas pembangunan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali ;
- Bahwa benar sesuai dengan kontrak berapa kali dilakukan pembayaran, saksi tidak ingat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang tandatangani kontrak kerja dengan rekanan adalah saksi selaku KPA ;
- Bahwa benar terhadap kontrak kerja sampai ada adendum karena belum ada pembayaran dan juga ada pergantian pimpinan IAIN ;
- Bahwa benar yang menyusun kontrak yang pertama adalah dari IAIN dengan Toty Cung ;
- Bahwa benar sebabnya bukan panitia pengadaan barang dan jasa yang menyusun kontrak yang pertama karena waktunya sangat sempit dan belum ada PPK, karena PPK Dra. Hj. Warni Djuwita,M.Pd. mengundurkan diri ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah pelajari Kepres 80 tahun 2003 ;
- Bahwa benar ya, benar saksi tidak paham tentang hal itu ;
- Bahwa benar proses pembahasan DIPA tahun 2005 dilakukan pada awal tahun 2005 dan hal tersebut dilakukan dilandasi oleh keinginan untuk membangun IAIN secara keseluruhan sehingga pimpinan dan pembantu Rektor membahasnya dan DIPA tersebut turun pada tahun 2005 ;
- Bahwa benar ya, sebelum proyek ini turun saksi pernah meminta bantuan Drs. Iksan Karyawan untuk mengurus anggaran proyek tersebut ke pusat karena dia banyak kenalannya di pusat ;
- Bahwa benar pekerjaan dari Drs. Iksan Karayawan tersebut adalah swasta ;
- Bahwa benar ketika saksi meminta bantuan Drs. Iksan Karyawan tersebut ada surat penugasannya;
- Bahwa benar tujuan saksi menugaskan Drs. Iksan Karyawan terkait dengan rencana pembangunan tersebut adalah untuk mencari dan melakukan pendekatan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran proyek tersebut bisa turun pada tahun 2005 dan di samping itu dia juga berusaha untuk membangun IAIN Mataram ;

- Bahwa benar dalam penugasan tersebut tidak ada saksi memberikan sesuatu kepada Drs. Iksan Karyawan ;
- Bahwa benar Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa dibentuk pada bulan Oktober 2005;
- Bahwa benar yang menjalankan Penunjukan Langsung tersebut adalah saksi ;
- Bahwa benar yang mengenalkan Toty Cung kepada saksi adalah Drs. Iksan Karyawan ;
- Bahwa benar ya, Toty Cung memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pembangunan tersebut karena dia punya kualifikasi di atas lima milyar sedangkan perusahaan lainnya tiga milyar kebawah ;
- Bahwa benar yang melakukan verifikasi adalah saksi bersama beberapa orang dari IAIN Mataram ;
- Bahwa benar pada saat itu sebagai KPA-nya adalah ibu Dra. Hj. Warni Djuwita yang menjabat sebagai Pembantu Rektor II IAIN Mataram ;
- Bahwa benar yang SK-kan Dra. Hj. Warni Djuwita sebagai KPA adalah saksi selaku Pgs. Rektor IAIN Mataram pada tahun 2005 ;
- Bahwa benar kenapa bukan KPA yang melaksanakan Penunjukan Langsung tersebut, karena pada saat itu Dra. Hj. Warni Djuwita tidak mau melaksanakan sehingga saksi selaku Pgs. Rektor melaksanakan Penunjukan Langsung tersebut ;
- Bahwa benar ibu Djuwita tidak pernah tidak mau tanda tangan selaku KPA, hanya dia mengatakan tidak siap menjadi KPA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan tersebut apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan saksi tidak tahu dan juga saksi tidak tahu bagaimana cara pembayaran proyek tersebut ;
- Bahwa benar perencanaan awal proyek pengadaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah pada awal tahun 2005 ;
- Bahwa benar anggaran proyek tersebut turun sekitar bulan Nopember 2005 ;
- Bahwa benar Penunjukan Langsung tersebut atas inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa benar proyek sudah berjalan pada akhir tahun 2005 tapi panitia pengadaan barang dan jasa baru dibentuk pada tahun 2006 adalah untuk memenuhi administrasi ;
- Bahwa benar alasan ibu Djuwita mengundurkan diri sebagai KPA karena proyek tersebut bermasalah dan banyaknya tekanan dari luar ;
- Bahwa benar yang menanda tangani kontrak awal proyek tersebut adalah saksi ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/ VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar masa pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan kontrak adalah 60 (enam puluh) hari kerja ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan selesai pembangunan gedung tersebut ;
- Bahwa benar pada masa saksi sebagai Pgs. Rektor pembangunan gedung tersebut sudah selesai dan tidak dilakukan pembayaran kepada rekanan karena harus dilakukan uji kelayakan terhadap bangunan tersebut ;
- Bahwa benar yang menanda tangani surat usulan ke PU untuk dilakukan uji kelayakan adalah saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terhadap pelaksanaan proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah ada konsultan pengawasnya yaitu Thalbah Zuhri;
- Bahwa benar yang menunjuk Thalbah Zuhri sebagai konsultan pengawas adalah saksi dan kenyataannya ia tidak menjalankan tugasnya ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak ada sesuatu yang saksi terima dari Toy Cung ;
- Bahwa benar sebelum saksi melaksanakan Penunjukan Langsung saksi terlebih dahulu bersurat ke Sekjen Departemen Agama RI minta persetujuan dan sudah ada surat persetujuannya dari Sekjen Departemen Agama RI ;
- Bahwa benar surat Nomor : 633/KU.011/XV/ 2005 tanggal 10 Oktober 2004 surat yang saksi tujukan ke Sekjen Depag RI untuk minta persetujuan sedangkan surat Nomor : SJ/BI/KU.00.2/ 2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang merupakan persetujuan dari Sekjen Depag. RI ;
- Bahwa benar yang benar saksi mohon persetujuan tahun 2005 bukan tahun 2004 ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Mataram Nomor: / KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Nopember 2005 dan Surat Keputusan Rektor IAIN Mataram Nomor 640/KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Oktober 2005 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar terkait pembangunan gedung IAIN, sebelum mengajukan permohonan ke Sekjen Departemen Agama RI saksi berkordinasi terlebih dahulu dengan Pemda dan mendapat dukungan baik dari Pemda maupun dari tokoh agama dan tokoh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dukungan dari Pemda, tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut tidak secara tertulis namun pernah dibahas dalam acara silaturahmi termasuk peralihan dari STAIN menjadi IAIN ;
- Bahwa benar ya, setelah mendapat persetujuan penunjukan langsung dari Sekjen Departemen Agama RI saksi langsung terbitkan SK kepada PTKarya PratamaRekajaya yang direktornya adalah Toty Cung untuk melaksanakan pembangunan tersebut ;
- Bahwa benar waktu saksi buat SK penunjukan langsung tersebut ada kesanggupan dari Toty Cung untuk melaksanakan pembangunan ketiga gedung tersebut ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam Keputusan Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram Nomor :¹ /KU.011/XVIII/2005 tanggal 19 Nopember 2005 adalah tanda tangan saksi ;
- Benar surat perintah mulai kerja (SPMK) sementara No. 679/KU.011 /VIII/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tersebut ;
- Bahwa benar setelah penunjukan langsung terhadap PTKarya PratamaRekajaya sebagai pelaksanaan pembangunan tersebut, saksi tidak pernah melaporkan hal itu kepada Sekjen Departemen Agama ;
- Bahwa benar pelaksanaan pembangunan tiga gedung tersebut sudah selesai pada tahun 2005 dan kenapa penunjukan konsultan pengawas Januari 2006 karena pada saat itu proyek tersebut belum dibayarkan dan untuk persyaratan administrasi dibuatlah surat penunjukan konsultan pengawas tersebut ;
- Bahwa benar faktanya pada bulan Januari 2006 pembangunan gedung tersebut sudah selesai 100% tapi belum dibayarkan ;

¹ Nomornya memang kosong/



- Bahwa benar pembangunan gedung tersebut belum diserahkan karena pembayarannya belum dipenuhi ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada tim dari PU yang turun untuk melakukan pengkajian harga atas pembangunan tersebut karena setelah Januari saksi tidak menjabat Rektor lagi ;
- Bahwa benar terkait pelaksanaan pembangunan tersebut saksi tidak tahu ada dari BPKP turun karena saksi sudah berhenti jadi Rektor ;

8 **Ir. H. JALAL, MSc**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui, lihat dan dengar sehubungan proyek pembangunan tiga gedung IAIN Mataram pada tahun anggaran 2005 yaitu pada waktu saksi tugas di PU Propinsi NTB sekitar bulan Desember 2005 saksi diberitahu oleh pak Lukman Al Hakim bahwa IAIN Mataram membangun tiga gedung yaitu gedung fakultas Syariah, gedung fakultas Dakwah dan gedung Rektorat tapi kesulitan melakukan pembayaran kepada rekanan maka untuk itu saksi menunjuk dua orang Pengelola Teknis Proyek dari PU Propinsi untuk membantu namun baru seminggu bekerja kemudian mereka melapor kepada saksi bahwa mereka tidak sanggup bekerja karena pembangunan tersebut tidak ada proses awalnya misalnya saja panitia pengadaan rekanan tidak ada, fondasi meragukan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan gambar belum ditandatangani oleh Dinas Teknis dari PU ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kerugian negara karena setelah itu saksi sampaikan kepada pak Lukman Al Hakim untuk minta bantuan kepada Puslitbangkim Bandung untuk memperhitungkan pembayarannya kepada rekanan termasuk perbaikannya karena alatnya lebih lengkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis kalau setelah turun tim Puslitbangkim Bandung sudah dilakukan perbaikan kaena pada bulan Agustus 2006 saksi sudah pindah ke Perdagangan, tapi sesuai penjelasan dari Safiudin sudah dilakukan perbaikan ;
- Bahwa benar pada saat tim dari PTP turun yang menjabat Rektor IAIN Mataram adalah Lukman Al Hakim dan berkaitan dengan proses pembayaran pekerjaan ketiga gedung tersebut saksi bersama dengan pak Lukman Al Hakim pergi ke Jakarta menemui Sekjen Departemen Agama RI dan setuju dilakukan pembayaran tapi melimpahkan kepada Pemda untuk menentukan standar harga sehingga setelah dihitung ulang maka dana dari Rp. 9,4 milyar turun menjadi Rp. 9,3 milyar;
- Bahwa benar berkaitan dengan proses pembayaran proyek tersebut saksi ke Jakarta bersama pak Lukman Al Hakim sebanyak tiga kali ;
- Bahwa menurut yang saksi dengar proyek tersebut sudah dibayarkan tapi dokumen kelengkapansaksisaksi tidak tahu ;
- Bahwa benar hasil pekerjaan dari kedua orang karyawan yang saksi tugaskan tersebut dibuatkan laporannya secara tertulis ;
- Bahwa benar ya, hasil kerja dari tim evaluasi teknis tersebut saksi sampaikan pula kepada Rektor IAIN Mataram dan menyarankan agar dimintakan bantuan kepada Puslitbangkim Bandung untuk melakukan kajian teknis atas pelaksanaan pembangunan tersebut;
- Bahwa benar Laporan ke Kimpraswil tersebut bukan merupakan kewajiban namun kalau tidak ada tanda tangan dari PTP (Pengelola Teknis Proyek) maka KPKN tidak mau membayarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan pelaksanaan pembangunan ketiga gedung IAIN Mataram, obyek yang sangat vital untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim Puslitbangkim Bandung tersebut adalah :
 - Plat pengecoran pondasi tidak dilakukan pengeringan dan lantai kerjanya menggunakan bedek dari bambu;
 - Terdapat tulang balok rib plat lantai pondasi tidak menyatu dengan kolom;
 - Mutu beton sesuai spesifikasi K250 namun hasil tesnya K225;
 - Terdapat tulangan rib jumlah tulangnya tidak sama dengan gambar rencana;
- Bahwa benar jabatan saksi pada saat dilaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIM Mataram pada tahun 2005 tersebut adalah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB ;
- Bahwa benar ya, waktu dimintakan pembayaran proyek tersebut sudah jadi akan tetapi ditolak oleh KPKN karena tidak ada tanda tangan dinas PTP ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu proses pengadaan proyek tersebut dan dokumennya tidak ada ;
- Bahwa benar dua orang yang saksi tugaskan dari PTP tersebut mulai bekerja sejak tanggal 23 Desember 2005 ;
- Bahwa benar waktu saksi menugaskan dari PTP tersebut pekerjaan sudah mulai berjalan ;
- Bahwa benar pada waktu tim dari Puslitbangkim Bandung turun melakukan kajian teknis saksi tidak ikut mendampingi karena pada waktu itu saksi sudah pindah ke Dinas Perdagangan dan yang dampingi tim dari Puslitbangkim tersebut adalah Sadimin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar secara langsung saksi tidak tahu hasil penelitian dari tim Puslitbangkim tersebut ;
- Bahwa benar ya, pada bulan Agustus 2006 saksi masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam surat ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi pernah melihat gambar Rencana Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari,ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang di buat oleh Perencana Karya Utama Jaya tapi saksi tidak mau tanda tangani karena gambar tersebut masih ada yang direvisi ;
- Bahwa benar ada gambar Rencana Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari,ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang saksi tanda tangani yaitu gambar yang telah direvisi dan saksi menanda tangani gambar tersebut pada bulan Februari 2006 ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membaca hasil tim kajian dari Puslitbangkim Bandung, saksi hanya diberitahu oleh Sadimin ;
- Bahwa benar seharusnya gambar duluan baru proyek berjalan karena pelaksanaan proyek itu berdasarkan gambar ;

9 **TASLIM HIDJAZ, SE**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang saksi ketahui, lihat dan dengar berkaitan dengan perkara ini hingga dengan Terdakwa diajukan di persidangan ini yaitu:
 - bahwa sekitar bulan Agustus 2005 saksi telah memberikan profile perusahaan saksi kepada IAIN Mataram dan sekitar bulan September 2005 saksi diundang untuk membuat gambar perencanaan pembangunan gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah di kampus IAIN Mataram;

- bahwa jangka waktu membuat gambar perencanaan pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut adalah 45 hari kerja dan untuk gedung Rektorat yang digambar hanya pondasinya saja sedangkan untuk gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah pondasi dan lantai dua;
- bahwa proses gambar perencanaan tersebut agak lama karena ada perubahan sehingga masa kerja diperpanjang sampai dengan bulan Juli 2006 ;
- Bahwa benar gambar perencanaan yang saksi buat tersebut belum disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum dan baru disetujui pada bulan Februari 2006;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa gambar perencanaan itu dirubah;
- Bahwa benar yang menunjuk saksi sebagai konsultan perencana adalah dari pihak IAIN Mataram dan saksi ditunjuk tidak melalui proses tender/lelang tapi penunjukan langsung;
- Bahwa benar type kontrak perencanaan yang saksi tanda tangani adalah dibayar dua kali;
- Bahwa benar sebelum gambar perencanaan yang saksi buat disetujui, pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah belum dilaksanakan ;
- Bahwa benar kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut adalah Toty Cung dan kapan pekerjaannya dimulai saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu disetujui gambar perencanaan yang saksi buat pada bulan Februari 2006 saksi tidak tahu ada pekerja yang melaksanakan pembangunan tersebut karena saksi ke lokasi hanya pada tahap awal perencanaan ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengukuran ke lokasi pada pertengahan Oktober 2005 dan waktu itu pembangunan belum dimulai ;
- Bahwa benar nilai kontrak yang saksi tanda tangani adalah Rp.318.000.000,- akan tetapi yang dibayar hanya Rp.270.000.000,- ;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut dibayarkan pada bulan Juli 2006 dan dokumen saja yang saksi lampirkan untuk pembayaran tersebut gambar perencanaan, RAB, rencana kerja dan struktur ;
- Bahwa benar semua dokumen tersebut yang tanda tangani adalah saksi dan sudah diserahkan kepada panitia di IAIN Mataram ;
- Bahwa benar yang menyerahkan dokumen tersebut bukan saksi tapi H. Lalu Sukraningrat, ST ;
- Bahwa benar ketua panitia pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah DR.HM.Taufik ;
- Bahwa benar uang pembayaran Rp.270.000.000,- tersebut saksi terima satu kali dan cara pembayarannya adalah melalui rekening ;
- Bahwa benar kekuarangan pembayaran tersebut pernah ditanyakan oleh staf kepada pihak IAINMataram dan yang saksi dengar dari staf saksi masih menunggu proses di PU;
- Bahwa benar terhadap kekuarangan pembayaran tersebut saksi tidak pernah mengajukan klaim secara tertulis ke IAIN Mataram hanya secara lisan saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa bisa penunjukan langsung dan saksi tahu sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 standar untuk penunjukan langsung adalah di bawah Rp.50.000.000,- ;
- Bahwa benar selaku konsultan perencana ada dilakukan verifikasi terhadap perusahaan saksi pada bulan Agustus 2005 oleh Panitia Pengadaan ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis item apa yang dirubah terhadap gambar yang saksi buat tersebut tapi yang saksi dengar dari staf teknis hanya balok yang dirubah ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan benar tanda tangan dan keterangan saksi dalam BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa benar benar, pembayaran dilakukan dua kali tapi yang saksi terima baru satu kali sedangkan termijn kedua belum saksi terima ;
- Bahwa benar mengenai kekuarangan pembayaran tersebut oleh staf saksi ditanyakan kebagian perencanaan IAIN Mataram dan menurut staf saksi masih menunggu proses karena ada permasalahan ;
- Bahwa benar waktu gambar awal ini belum dilakukan pembayaran setelah direvisi baru dibayarkan;
- Bahwa benar sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Puslitbangkim Bandung yang bermasalah hanya balok ;
- Bahwa benar alasan sampai ada Addendum terhadap kontrak kerja atas pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut karena ada pergantian Rektor dari pak Lukman Al Hakim kepada pak Asnawi ;
- Bahwa sebenarnya perubahan atas gambar perencanaan yang saksi buat tersebut tidak terlalu prinsip sepanjang tidak merubah struktur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ya, sebelum pekerjaan dimulai ada gambar kerja yang disetujui oleh konsultan pengawas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerja dengan rekanan dan juga pernah saksi melihat pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar yang lebih dulu gambar perencanaan baru pelaksanaan pekerjaan ;
- Benar, setelah ada perubahan kemudian dibuat gambar yang kedua dan saksi tanda tangan gambar kedua tersebut ;
- Bahwa benar waktu saksi menugaskan dari PTP tersebut pekerjaan sudah mulai berjalan ;
- Bahwa benar gambar yang kedua tersebut tidak ada diajukan sebagai bukti di persidangan ini ;
- Bahwa benar pada saat tim dari PU dan Puslitbangkim Bandung turun saksi tidak ikut mendampingi yang mendampingi adalah staf saksi dan menurut staf ada perubahan balok atas gambar gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah ;
- Bahwa benar dalam proyek pembangunan IAIN tersebut saksi tidak pernah mengajukan penawaran sebagai konsultan perencana, tapi saksi dipanggil untuk buat gambar perencana karena sebelumnya saksi pernah memberikan profil perusahaan saksi kepada pihak IAIN Mataram ;
- Bahwa benar pada saat saksi dipanggil belum tahu kalau anggaran proyek tersebut sebesar Rp.10 milyar setelah tanda tangan kontrak baru saksi ketahu kalau anggaran proyek tersebut sebesar Rp.9 milyar sekian ;
- Bahwa benar proyek tersebut adalah anggaran tahun 2005 tapi berasal dari APBN atau APBNP saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar staf yang mendampingi tim dari Puslitbangkim Bandung adalah Lalu Sukraningrat, ST ;
- Bahwa benar ya, setelah adanya tim dari Puslitbangkim Bandung saksi dapat laporan dari staf ada perubahan nilai kontrak atas proyek tersebut yaitu dari Rp. 9,4 milyar turun menjadi Rp.9,32 milyar ;
- Bahwa benar laporan tersebut tidak secara tertulis tapi hanya secara lisan ;
- Bahwa benar terhadap pembangunan gedung Rektorat IAIN ada masalah pada pondasi ;
- Bahwa benar waktu BPKP turun saksi tidak ikutmendampingi, yang mendampingi adalah staf ;
- Bahwa benar yang saksi dengar dari staf menurut perhitungan BPKP ada kerugian negara tapi kurang dari satu milyar ;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah kontraktor dalam hal ini Toty Cung ;
- Bahwa benar setelah adanya temuan dari BPKP tersebut pihak kontarktor tidak langsung melakukan perbaikan ;

10 **Drs. H.SULAIMAN HAMID,SH.MH**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2005 jabatan saksi di IAIN Mataram adalah sebagai Kasubag Kepegawaian dan pada tanggal 30 Desember 2005 saksi dilantik sebagai Kabag Perencanaan dan dalam proses pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram saksi tidak terlibat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan pembayaran pekerjaan pembangunan tersebut saksi pernah menanda tangani SPM mulai bulan Oktober 2006 sampai dengan Desember 2006 ;
- Bahwa benar surat-surat yang diperlihatkan pada saat penandatanganan SPM tersebut adalah resume kontrak, kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani KPA dan pemborong ;
- Bahwa benar pembangunan tersebut sudah selesai dan semua sudah dibayarkan kepada kontraktor ;
- Bahwa benar pembangunan pertama dipandang sudah selesai pada tahun 2006 dan dimintakan pembayarannya oleh pemborong sejak tahun 2005 ;
- Bahwa benar anggaran proyek tersebut dicairkan pada tahun 2006 tapi dana proyek tersebut ada di DIPA tahun 2005 ;
- Bahwa benar dana proyek tersebut dibayarkan dengan anggaran tahun 2006 karena pada tahun 2005 anggaran tidak bisa dicairkan, kemudian dalam DIPA tahun 2006 dimunculkan kembali dalam APBNP sehingga dana tersebut dicairkan;
- Bahwa benar ya, benar inilah SPM yang saksi maksudkan ;
- Bahwa benar dalam proses pembayaran pekerjaan untuk termijn kedua dan ketiga dibayarkan sekaligus pada tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan tersebut ada diaudit oleh BPKP;
- Bahwa benar nilai kontrak awal dari proyek tersebut adalah Rp.9,4 milyar sekian dan setelah turun tim pengkaji evaluasi harga kemudian ada perubahan kontrak sehingga nilai terakhir adalah Rp.9,32 milyar ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat hasil temuan dari tim pengkaji harga tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi tidak tahu ada kerugian negara ;
- Bahwa benar yang membuat resume/ringkasan kontrak adalah PPK ibu Hj. Hatijatul Malichah ;
- Bahwa benar proyek pembangunan gedung IAIN mataram tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau perkembangan pekerjaan proyek tersebut dilaporkan kepada PPK ;
- Bahwa benar inilah ringkasan kontrak yang saksi maksudkan dan ringkasan kontrak inilah yang diajukan sebagai syarat pembayaran ;
- Bahwa benar saksi menerima permintaan pembayaran tersebut dari konsultan pengawas ;
- Bahwa benar Konsultan pengawas proyek tersebut adalah Thalbah Zuhri tapi nama perusahaannya saksi tidak tahu karena pengawasan sudah dilakukan pada tahun 2005 hanya pembayarannya pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar untuk pengawasan sudah dibayarkan semua sesuai dengan kontrak sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar yang jadi KPA pada tahun anggaran 2006 adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar secara formal administrasi pelaksanaan proyek tersebut terlaksana ;
- Bahwa benar ya, sejak dari pencairan awal sudah ada Addendum Kontrak termasuk juga dengan pencairan termijn ketiga ;
- Bahwa benar terkait dengan pencairan dana proyek tersebut tidak ada yang diberikan oleh Toty Cung kepada saksi ;
- Bahwa benar untuk pembayaran termijn pertama pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut sudah 67 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah addendum kedua baru keseluruhannya dibayarkan karena memang pekerjaan sudah terlaksana ;
- Bahwa benar dari pencairan dana proyek sejumlah Rp.9,320 tersebut tidak ada kerugian negara yang kelihatan secara ril;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi setelah pembangunan ketiga gedung tersebut dibayarkan seluruhnya ada tim kajian harga yang menghitung sehingga ada rekomendasi untuk dilakukan perbaikan oleh kontraktor ;
- Bahwa benar ya, rekomendasi dari tim tersebut sudah dilakukan perbaikan secara maksimal oleh kontraktor ;
- Bahwa benar yang melakukan perbaikan adalah Toty Cung ;
- Bahwa benar yang saksi dengar angka yang ditanggung oleh pemborong adalah Rp.1,9 miliar ;
- Bahwa benar terkait pembangunan gedung Rektorat yang diperbaiki adalah bagian lantai karena volume air terlalu besar sehingga pemborong menggunakan dua mesin untuk menyedot air tapi juga tidak mampu ;
- Bahwa benar ya, perbaikan itu dilakukan setelah turun BPKP namun yang saksi dengar pembayarannya dimulai sejak perbaikan dimulai ;

11 **Drs. IKHSAN KARYAWAN AMIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar menurut yang saksi dengar Terdakwa diajukan dipersidangan ini adalah terkait masalah pembangunan gedung IAIN Mataram pada tahun anggaran 2005 ;
- Bahwa benar sekitar akhir tahun 2004 saksi pernah diminta oleh Rektor IAIN Mataram DR.H.Luman Al Hakim, MM dan Pembantu Rektor II Hj. Warni Djuwita, M.Pd untuk mengurus permohonan bantuan Dana Pinjaman, Hibah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama pembangunan kampus IAIN Mataram dan atas permintaan tersebut saksi minta kepada Rektor untuk dibuatkan surat tugas sehingga atas dasar surat tersebut saksi melaksanakan tugas untuk mengurus permohonan bantuan Dana Pinjaman, Hibah dan kerjasama pembangunan kampus IAIN Mataram ke Jakarta ;

- Bahwa benar disamping itu juga saksi pernah diminta menyusul surat permohonan penunjukan langsung pekerjaan proyek pembangunan IAIN Mataram ke Kementerian Agama RI di Jakarta dan ternyata surat persetujuannya sudah ditanda tangani oleh Sekjen Departemen Agama RI tapi belum diberi nomor kemudian surat tersebut langsung saksifaksimili ke IAIN Mataram ;
- Bahwa terkait dengan penugasan saksi mencari dana untuk mengurus permohonan bantuan Dana Pinjaman, Hibah dan kerjasama bagi pembangunan kampus IAIN Mataram berhasil saksi usahakan dan selanjutnya pada tanggal 28 September 2005 atas dana Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut disahkan dalam APBNP ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut sudah dimulai karena setelah bermasalah saksi sudah tidak pernah ikut lagi ;
- Bahwa benarmenurut yang saksi baca dikoran ada indikasi korupsi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu ada pembengkakan biaya ;
- Bahwa benar inilah surat tugas saksi dari Rektor IAIN Mataram)Drs. Lukman Al Hakim) untuk mengurus proyek tersebut ;
- Bahwa benarsurat persetujuan yang ditanda tangani oleh Sekjen Departemen Agama RI tersebut isinya menyetujui penunjukan langsung asalkan mengikuti peraturan yang berlaku ;



- Bahwa benarmenurut informasi yang saksi dengar ada tim dari Puslitbangkim Bandung yang turun melakukan pengkajian fisik atas pembangunan tersebut dan merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan ;
- Bahwa benarya, Thalhah Zuhri pernah datang ke rumah saksi dan keperluannya adalah mengambil dokumen PT SASCON ;
- Bahwa benardokumen PT SASCON tersebut saksi terima dari teman saksi di Bandung ;
- Bahwa benardokumen yang diambil oleh Thalhah Zuhri pada saat itu adalah Akta Pendirian Perusahaan, SIU, NPWP dan pengalaman proyek yang ditangani ;
- Bahwa benartidak ada surat kuasa dari direktur PT Sascon yang diberikan kepada Thalhah Zuhri ;
- Bahwa benarterkait dengan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram keterlibatan Terdakwa yang saksi tahu sejak awal Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa akan tetapi mengundurkan diri ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu alasan Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa benarterkait dengan rencana pembangunan kampus IAIN Mataram tersebut pernah diadakan pertemuan tapi tanggal dan bulannya saksi sudah lupa pada tahun 2005 dan tentang rencana pembangunan kampus ;
- Bahwa benarmenurut yang saksi baca di koran dalam pelaksanaan pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut ada kerugian negara tapi nilainya saksi tidak ingat;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah melihat dokumen penunjukan langsung atas proyek tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi pernah dipanggil oleh BPKP atau auditor negara dan yang saksi jelaskan kepada BPKP tersebut adalah mengenai keterlibatan saksi dalam rencana pembangunan gedung IAIN Mataram ;
- Bahwa benardalam pertemuan-pertemuan terkait dengan pembangunan gedung IAIN Mataram tidak ada yang usulkan untuk penunjukan langsung ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu perusahaan atau siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan gedung IAIN Mataram karena saksi tidak pernah baca surat penunjukan langsung tersebut ;
- Bahwa benaryang memperkenalkan Toty Cung kepada pak Lukman Al Hakim (Rektor IAIN Mataram) adalah saksi ;
- Bahwa benarsaksi kenal dengan Toty Cung tersebut sudah lama dan dia sebagai kontraktor ;
- Bahwa benarterkait dengan proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram saksi tidak pernah dapat uang sejumlah Rp.150.000.000,- ;
- Bahwa benarsaksi tidak ingat apakah besarnya kerugian negara di koran tersebut dicantumkan atau tidak saksi hanya ingat hanya pembayaran termijn pertama sejumlah Rp.5,9 milyar ;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah baca surat usulan penunjukan langsung pembangunan gedung IAIN Mataram, saksi hanya pernah membaca surat balasannya dari Sekjen Departemen Agama RI ; Saksi pernah baca di koran kalau pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut bermasalah dan teman-teman dipanggil Polisi ;
- Bahwa benarsaksi pernah didatangi oleh Thalhah Zuhri dan mengatakan ada penyimpangan atas proyek IAIN Mataram dan dia bisa menyelesaikannya dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Thalbah Zuhri dia mengambil dokumen PT Sascon tapi dipergunakan untuk apa dokumen tersebut saksi tidak tahu ;

- Bahwa benarsaksi baca di koran kalau proyek pembangunan gedung IAIN Mataram bermasalah pada tahun 2006 dan perkara ini diperiksa di Kepolisian pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada persidangan perkara Terdakwa Thalbah Zuhri dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Benar waktu Thalbah Zuhri datang ke rumah saksi mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan persoalan proyek pembangunan gedung IAIN Mataram ;
- Bahwa benar Drs. H. Lukman Al Hakim dan Toty Cung tidak pernah minta bantuan kepada saksi untuk dicarikan konsultan pengawas ;
- Bahwa benar saksi dana Rp.10 milyar tersebut tidak terserap seluruhnya tapi berapa dana yang terserap saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar selama saksi bergaul dengan Drs. H. Lukman Al Hakim saksi pernah melihat kontraknya tapi tidak baca secara detail ;
- Bahwa benar yang memperlihatkan kontrak tersebut kepada saksi adalah dari pihak Rektorat IAIN Mataram ;
- Bahwa benar secara nyata saksi tidak tahu yang membuat kontrak tersebut tapi selayaknya yang membuat kontrak adalah pemberi dan penerima kontrak ;
- Bahwa benar setelah proyek berjalan saksi pernah ke lokasi proyek tersebut yaitu pertama pada saat mendampingi tim dari DPR RI, kedua pada saat peletakan batu pertama oleh gubernur NTB dan ketiga pada saat pemancangan tiang pancang pembangunan gedung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarjarak kunjungan saksi yang pertama dengan yang kedua ke lokasi proyek sekitar satu bulan, sedangkan kunjungan saksi yang kedua dan ketiga jaraknya tidak sampai satu bulan ;
- Bahwa benarsebanyak tiga kali saksi berkunjung ke lokasi proyek belum ada bangunan;
- Bahwa benaranggaran proyek tersebut turun pada bulan Nopember 2005 ;
- Bahwa benaristilah ada pembengkakan biaya pembangunan gedung IAIN Mataram saksi baca di koran;
- Bahwa benarsejak turunnya anggaran saksi pernah bertemu dengan Toty Cung di kantornya setelah pembangunan tersebut bermasalah dan sebelum ada pemeriksaan;
- Bahwa benarToty Cung tidak pernah cerita kepada saksi kalau dia sudah melaksanakan pembangunan tersebut dan masih ada perbaikan ;
- Bahwa benarsaksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990-an;
- Bahwa benarpada saat Terdakwa jabat Rektor IAIN Mataram saksi pernah bertemu yaitu setelah proyek ini dibayarkan saksi silaturahmi dan ditunjukan proses pembayaran pembangunan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menambah keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi satu ruangan dengan ibu Juwita saksi pernah datang bertamu kepada ibu Juwita dan diperkenalkan oleh ibu Juwita ini saudara saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Ketua STAIN Mataram saksi pernah mengusulkan kalau ada surat seperti ini mau kita tanyakan ke Kimpraswil tetapi saksi waktu itu mengatakan tidak perlu karena kita punya tenaga teknis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut saksi mengatakan tidak ingat lagi kalau pernah mengatakan kita punya tenaga teknis tidak perlu menanyakan kepada Kimpraswil;

12 **Drs. TOTY CUNG**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benardalam pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan fakultas dakwah IAIN Mataram saksi yang laksanakan dan nama perusahaan saksi adalah PTKarya PratamaRekajaya ;
- Bahwa benarprojek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah tahun 2005 – 2006 ;
- Bahwa benarnilai projek tersebut sesuai dengan kontrak adalah Rp.9,4 milyar, kemudian di Addendum sebanyak dua kali yang pertama Rp.9,39 milyar dan kedua Rp.9,32 milyar;
- Bahwa benarsaksi melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut atas dasar penunjukan langsung ;
- Bahwa benarpada saat itu yang menjabat Rektor IAIN Mataram adalah Drs. H. Lukman Al Hakim,MM ;
- Bahwa benarjawaban saksi dalam BAP No. 7 tersebut adalah benar ;
- Bahwa benarsaksi mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan ketiga gedung tersebut sejak saksi menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPKM) sementara tanggal 19 Oktober 2005 ;
- Bahwa benarpengerjaan pembangunan ketiga gedung tersebut adalah 60 (enam puluh) hari yaitu untuk gedung Rektorat hanya pembuatan pondasi sedangkan untuk gedung fakultas Syari'ah dan fakultas Dakwah pondasi sampai dengan lantai dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarmasa kerja pembangunan tersebut berakhir pada tanggal 28 Januari 2006 ;
- Bahwa benarjenis kontrak pekerjaan pembangunan tersebut adalah **LumpSum**artinya mengerjakan lelangan sesuai dengan gambar yang ada ;
- Bahwa benarsaksi pernah membaca Keppres No. 80 tahun 2003 tapi saksi tidak mendalaminya ;
- Bahwa benarpekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram selesai tepat waktu ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu kenapa ada *addendum* padahal pekerjaan selesai tepat waktu tapi pada saat saksi menagih pembayaran pak Lukman Al Hakim mengatakan tidak bisa dibayarkan karena masalah masih diproses dan terakhir saksi dengar ada kerugian atas konstruksi yang saksi bangun;
- Bahwa benarserah terima barang dilaksanakan pada bulan Januari 2006 akan tetapi pembayaran termijn pertama baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 sedangkan untuk pembayaran termijn kedua dan ketiga dilaksanakan pada bulan Desember 2006 ;
- Bahwa benarmenurut yang saksi dengar *addendum* pertama timbul setelah ada tim dari IAIN Mataram, PU turun sehingga merubah nilai kontrak dari Rp.9,4 milyar menjadi Rp.9,39 milyar ;
- Bahwa benarwaktu *addendum* pertama belum ada temuan ;
- Bahwa benartemuan tersebut baru ada setelah turun tim dari Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa benarsaksi tahu hasil laporan akhir pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung IAIN Mataram yang dilakukan oleh tim Puslitbangkim Bandung di mana simpulkan bahwa terhadap struktur bangunan terhadap seluruh gedung perlu mendapat perbaikan pada beberapa komponen strukturnya sebelum difungsikan sesuai rencana sehingga dapat memenuhi persyaratan teknis dan standar keamanan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi mengetahui hasil laporan akhir pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung IAIN Mataram tersebut sekitar bulan Nopember 2006 ketika dilakukan ekspos di kampus IAIN Mataram di mana pada saat itu dijelaskan oleh ketua tim Puslitbangkim Sutaji bahwa sistim hitungan struktur yang dilakukan oleh konsultan perencana adalah dua dimensi sedangkan tim Puslitbangkim Bandung menggunakan metode tiga dimensi dan dengan adanya perbedaan tersebut tim Puslitbangkim merekomendasikan agar dilakukan perbaikan struktur bangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan ekspos hasilnya dibacakan ;
- Bahwa benaryang meminta untuk dilakukan perhitungan atas volume pekerjaan yang saksi laksanakan adalah Terdakwa ;
- Bahwa benarterhadap rekomendasi Puslitbangkim Bandung tersebut apakah saksi sudah laksanakan dengan biaya sendiri ;
- Bahwa benartermijn pertama dibayarkan pada bulan Agustus 2006 dan KPA-nya pada saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa benarpada awal saksi ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram ada panitianya dan panitia tersebut bekerja dengan baik ;
- Bahwa benarselain perusahaan saksi tidak ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran ;
- Bahwa benarpada pembayaran termijn pertama saksi tidak tahu siapa menandatangani SPP dan SPM ;
- Bahwa benardalam dokumen terkait pembayaran termijn pertama, kedua dan ketiga ada surat yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benaryang menandatangani *adendum* kontrak kerja yang pertama adalah Terdakwa dan saksi dan sedangkan yang menandatangani hasil evaluasi harga atas volume pekerjaan banyak orang dan namanya saksi tidak ingat ;
- Bahwa benarsaksi tahu barang bukti Kuitansi Nomor : 146/DIPA/IAIN/2005 tanggal 7 Agustus 2006 senilai Rp.5.634.121.200,- adalah kuitansi pembayaran termijn pertama, sedangkan kuitansi No.- tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp. 2.939.289.200,- dan kuitansi No.- tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp.746.923.600,- merupakan pembayaran termijn kedua dan ketiga;
- Bahwa benarpembayaran termijn kedua dan ketiga tanggalnya sama karena pada saat itu pekerjaan sudah selesai akan tetapi belum dibayarkan dan pembayaran dilakukan setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan hasil temuan tim Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa benarterjadinya Adendum kedua setelah adanya hasil penelitian dari tim Puslitbangkim Bandung dan dalam pasal 18 ditetapkan nilai kontrak Rp.9.390.202.000,- ;
- Bahwa benarsistim pembayaran pekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut adalah termijn pertama dibayarkan setelah pekerjaan 60 %, termijn kedua 35 % dan termijn ketiga 5 % ;
- Bahwa benarsebenarnya pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah tersebut sudah selesai pada bulan Januari 2006 ;
- Bahwa benarsetahu saksi anggaran pembangunan tersebut berasal dari APBNP tahun 2005 dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada kerugian negara karena saksi sudah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari tim Puslitbangkim Bandung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi tidak pernah diperiksa oleh BPKP ;
- Bahwa benarprojek pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah tersebut dimulai pada pertengahan bulan Nopember 2005 dan tanda tangan kontrak kerja pada tanggal 20 Nopember 2005 ;
- Bahwa benaryang duluan dibuat adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) baru perjanjian kontrak;
- Bahwa benarmengenai kemajuan pekerjaan tersebut ada dibuatkan laporan harian, mingguan dan bulanan oleh konsultan pengawas kepada pihak lembaga dalam hal ini kepada Rektor IAIN Drs. H. Lukman Al Hakim ;
- Bahwa benaryang membuat surat pengajuan pembayaran adalah konsultan pengawas saksi hanya tanda tangan dan dokumen yang dilampirkan adalah surat tagihan, foto, laporan harian yang dibuat sesuai kontrak 35 % dan kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa benarmetode dua dimensi adalah sistim perhitungan yang dilakukan oleh konsultan perencana sedangkan metode tiga dimensi adalah sistim perhitungan yang digunakan oleh tim Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa benarKonsultan pengawas mulai kerja sejak pekerjaan dimulai dan yang melakukan pengawasan adalah Subhan namun ia bekerja hanya satu bulan dan setelah itu tidak ada konsultan pengawas ;
- Bahwa benar PT Sascon tidak melakukan pengawasan secara kontinyu dan saksi ketemu dengan konsultan pengawas dari PT Sascon di ruang Rektor setelah pekerjaan selesai, jadi secara fisik PT Sascon tidak melakukan pengawasan ;
- Bahwa benaradendum kontrak atau perjanjian pekerjaan perubahan dilakukan pada bulan Juli 2006 dan akhir tahun 2006 tapi sebenarnya tidak perlu ada adendum karena pekerjaan sudah selesai dan sudah diserahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benardalam proyek ini ada saksi mengajukan penawaran dan telah ada pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dari pihak IAIN Mataram dan yang mengajukan penawaran hanya saksi sendiri ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu kalau Drs. H. Lukman Al Hakim minta bantuan kepada Iksan Karyawan untuk dicarikan kontraktor ;
- Bahwa benarsaksi pernah bertemu dengan Drs.Iksan Karyawan pada awal dimulainya pekerjaan ;
- Bahwa benaryang buat laporan mingguan adalah konsultan pengawas, tapi apakah konsultan pengawas membuat laporan mingguan saksi tidak tahu ;
- Bahwa benarKonsultan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah CV Karya Utama Jaya dan direktornya adalah Taslim Hidjaz ;
- Bahwa benaryang membuat gambar Rencana Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari,ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 adalah CV Karya Utama Jaya ;
- Bahwa benargambar Rencana Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari,ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 pernah saksi lihat dan gambar ini saksi pakai secara utuh dalam melaksanakan pekerjaan itu ;
- Bahwa benardana Rp. 9 milyar tersebut adalah untuk Pembangunan Gedung Fakultas Syari,ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tidak sampai selesai tapi untuk pondasi dan lantai dua sedangkan untuk pembangunan Rektorat hanya untuk pondasi saja ;
- Bahwa benarsaksi menerima gambar rencana pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut pada akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2005 sedangkan awal Nopember saksi terima gambar yang ditanda tangani oleh Abdul Halim ;

- Bahwa benargambar yang saksi jadikan dasar untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut tidak ada persetujuan dari Kimpraswil Propinsi NTB ;
- Bahwa benarsesuai dengan rekomendasi tim Puslitbangkim Bandung item pekerjaan yang harus diperbaiki adalah untuk gedung Rektorat perlu penambahan pondasi rakit setebat 250 mm dan penambahan besi untuk membesarkan tiang diameter 80 – 90 cm, untuk gedung fakultas Syari'ah ada penambahan lantai dua dan pembesaran balok melintang dan untuk gedung dakwah penambahan tebal balok dan penambahan balok di atas ;
- Bahwa benaranggaran untuk perbaikan tersebut adalah dari saksi ;
- Bahwa benarmengenai anggaran yang diperlukan untuk perbaikan tersebut tidak ada perhitungannya karena tidak ada RAB-nya tapi lebih dari satu milyar rupiah;
- Bahwa benardalam rekomendasi tim Puslitbangkim Bandung tersebut tidak ada disebutkan mengenai biaya perbaikan ;
- Bahwa benarnilai kontrak sebesar Rp.9,320 milyar tersebut dicantumkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan II (*Adendum II*) ;
- Bahwa benarperbaikan itu saksi lakukan jauh sebelum pembayaran yaitu sejak hasil dari Puslitbangkim diekspos sekitar bulan Oktober 2006 saksi sudah mulai melakukan perbaikan untuk gedung fakultas Syari'ah dan Dakwah dan ada berita acaranya tahun 2009 sedangkan untuk gedung Rektorat selesai pada bulan Februari 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi Toty Cung tersebut di

atas;



13 **THALHAH ZUHRI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benarsaksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan pernah pula memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Mataram sebelum pemeriksaan perkara ini ;
- Bahwa benarprojek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram dilaksanakan pada bulan Nopember 2005;
- Bahwa benarrekanan yang melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah PT Karya Pratama Rekajaya dan direkturnya adalah Toty Cung ;
- Bahwa benarpekerjaan itu dilaksanakan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benarsaksi pernah melihat kontraknya ditanda tangani pada bulan oktober 2005 ;
- Bahwa benarterkait dengan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut kapasitas saksi adalah sebagai konsultan pengawas ;
- Bahwa benaryang menunjuk saksi sebagai konsultan pengawas adalah Pgs. Rektor IAIN mataram yaitu Drs. H. Lukman Al Hakim ;
- Bahwa benarsaksi ditunjuk sebagai konsultan pengawas tidak melalui tender tapi penunjukan langsung dan saksi ada menyerahkan dokumen pada tahun 2006 ;
- Bahwa benar pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut rampung 100% ;
- Bahwa benaryang saksi pakai adalah PT Sascon dan kedudukan saksi adalah sebagai kuasa direktur ;
- Bahwa benardirektur PT Sascon tersebut adalah Drs. Yayat Soemitra dan perusahaan tersebut berkedudukan di Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi mendapatkan dokumen PT Sascon tersebut dari Drs. Iksan Karyawan ;
- Bahwa benarsaksi pernah bertemu dengan Drs. Yayat Soemitra di Jakarta ;
- Bahwa benarsebagai konsultan pengawas saksi menunjuk pelaksana harian yaitu SUBHAN sedangkan saksi hanya 4 (empat) kali turun lapangan melakukan pengawasan ;
- Bahwa benarSUBHAN setiap hari ada di lapangan ;
- Bahwa benarmengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut ada dibuatkan laporan hariannya dan laporan tersebut diserahkan kepada pak Nurudin staf IAIN Mataram dan juga sebagai anggota panitia ;
- Bahwa benar SUBHAN hanya melakukan pengawasan selama satu bulan karena proyek tersebut sudah selesai meskipun lamanya pekerjaan itu dua bulan
- Bahwa benarsaksi sebagai konsultan pengawas sesuai dengan kontrak akan dibayar Rp.216.308.000,- akan tetapi saksi menerima bayaran hanya Rp.188.000.000,- dan dibayar dua kali yaitu pembayaran pertama pekerjaan sudah 90 % dan pembayaran kedua tinggal 10 % untuk pemeliharaan ;
- Bahwa benarcara pembayaran pekerjaan tersebut adalah masuk ke rekening perusahaan di Bank Mandiri Mataram ;
- Bahwa benarsaksi ada memberikan uang sejumlah Rp.17.000.000,- kepada Yayat Soemitra yang transfer melalui rekening PTSascon;
- Bahwa benaruntuk mengajukan pembayaran dokumen yang dilampirkan adalah berita acara serah terima pekerjaan antara konsultan dengan Rektor dan surat pernyataan lapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benaryang membuat laporan kegiatan pekerjaan adalah saksi sendiri, karena kalau tidak ada laporan kegiatan pekerjaan uangnya tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa benarsaksi pernah datang ke rumahnya Drs. Iksan Karyawan tapi saksi tidak mengatakan hanya saksi yang bisa menyelesaikan permasalahan di IAIN Mataram, saksi hanya mengatakan membantu penyelesaian persoalan pembangunan gedung IAIN Mataram ;
- Bahwa benaranggaran pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah tersebut adalah dari APBN tahun 2005 tapi dibayarkan pada tahun 2006 ;
- Bahwa benarsaksi pernah ditemui oleh Drs. Iksan Karyawan dan Toty Cung tapi proyek sudah selesai tinggal cairkan anggaran ;
- Bahwa benarsaksi pernah dengar ada persoalan atas pelaksanaan pembangunan proyek tersebut yaitu menyangkut perbaikan ;
- Bahwa benarpembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah tersebut ada kekurangannya yaitu struktur kelayakan ;
- Bahwa benarterakhir saksi melakukan pengawasan pada bulan Februari 2006 dan Bahwa benarpembangunan sudah selesai 100% ;
- Bahwa benar pengawasan yang saksi lakukan hanya untuk mencairkan dana proyek tersebut ;
- Bahwa benarpada saat dilakukan perbaikan oleh PT Karya Pratama Rekajaya saksi tidak jadi konsultan pengawas tapi yang jadi konsultan pengawas adalah H. Lalu Sukraningrat, ST ;
- Bahwa benardalam pelaksanaan proyek tersebut tidak ada kerugian negara yang timbul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan saksi dan cap stempel PT Sascon dalam Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 20 Januari 2006, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 028/SAC/I/2006 tanggal 20 Januari 2006 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar surat-surat tersebut dibuat mendekati pembayaran dan tanggalnya mundur ;

14 **Ir. EKO TRIHARJONO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Yang saksi ketahui sehubungan dengan proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram adalah saksi bersama Sadimin dan Muhamad Rum ditunjuk sebagai anggota tim pengkaji evaluasi harga pembangunan gedung tersebut atas permintaan dari Rektor IAIN Mataram yang ditujukan kepada Kepala Dinas ;
- Bahwa benar Saksi bersama Sadimin dan Muhamad Rum ditugaskan sebagai tim pengkaji evaluasi harga terhadap pembangunan gedung IAIN tersebut pada bulan Nopember 2006 ;
- Bahwa benar Rektor IAIN pada saat itu adalah DR. H. Asnawi ;
- Bahwa benar pada saat saksi ditugaskan kontrak dan nilai kontrak sudah ada dan yang menanda tangani kontrak tersebut adalah DR. H. Asnawi dan Toty Cung ;
- Bahwa benar yang dijadikan dasar untuk melakukan negosiasi harga penawaran adalah standar harga dari gubernuran sehingga setelah dihitung kembali muncul nilai Rp. 9,390 milyar, di mana sebelumnya nilai kontraknya Rp. 9,414 milyar, namun setelah turun tim dari Puslitangkim Bandung pada bulan Nopember 2006 dilakukan perhitungan ulang sehingga nilai kontrak yang terakhir adalah Rp. 9,320 milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benaryang menetapkan nilai kontrak Rp.9,320 milyar tersebut adalah tim pengkaji evaluasi harga sedangkan tim dari Puslitbangkim Bandung hanya memberikan rekomendasi untuk perbaikan;
- Bahwa benaryang ditunjuk sebagai tim kajian evaluasi harga pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tersebut yaitu :
 - DR.H. Asnawi, sebagai Penanggung jawab;
 - Dra.Hj. Hatiyatul Malichah, sebagai Ketua;
 - Drs. H. Sulaiman Hamid sebagai Sekretaris ;
- Bahwa benarsaksi, Drs. H. Imam Hambali, Drs. Nuruddin, Ir. Muhamad Rum dan Sadimin sebagai anggota dan yang menanda tangani SK-nya adalah DR. H. Asnawi;
- Bahwa benarTim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tersebut sejak bulan September 2006 sudah mulai bekerja melakukan negosiasi harga ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam berita acara negosiasi penawaran pembangunan gedung Syari'ah, fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram No. --- tanggal 20 Juli 2006 dan berita acara rapat pembahasan HPS pembangunan gedung Syari'ah, fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram Nomor : ---- tanggal 20 Juli 2006 adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar yang melakukan perhitungan terhadap nilai kontrak atas addendum pertama dan addendum kedua dilakukan oleh tim yang sama ;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah melihat kontraknya karena yang buat kontrak bukan tim kajian evaluasi harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim Evaluasi Harga Melakukan Negosiasi Harga atas pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan fakultas Dakwah IAIN Mataram sejak bulan Nopember 2005 dan diperoleh nilai kontrak 9,390 milyar yaitu sebelum tim dari Puslitbangkim Bandung turun dan setelah turun tim dari Puslitbangkim Bandung kemudian tim evaluasi kajian harga melakukan perhitungan kembali dan diperoleh nilai kontrak Rp.9,320 milyar ;
- Bahwa benar dalam penetapan harga kontrak tersebut dihadiri oleh semua anggota tim termasuk dari kontraktor ;
- Bahwa benar setelah menetapkan nilai kontrak tidak ada lagi peran saksi dalam kaitan dengan kelanjutan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa benar terhadap fisik bangunan gedung IAIN Mataram tersebut ada permasalahan yaitu ada perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa benar waktu tim Puslitbangkim Bandung turun melakukan tidak perhitungan nilai harga fisik bangunan, yang melakukan perhitungan adalah tim kajian evaluasi ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bangunan gedung IAIN Mataram tersebut sebelum dilakukan perbaikan, tetapi setelah dilakukan perbaikan saksi tidak pernah kesana lagi; Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

15 **SADIMIN, ST.MT**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan dalam BAP ini adalah paraf dan tanda tangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benaryang saksi ketahui Terdakwa diajukan di persidangan ini berkaitan dengan adanya proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2005 dengan dana Rp.10 milyar dan Terdakwa pernah bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB minta tenaga PTP (Pengelola Teknik Proyek) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB menugaskan saksi dan Ir. Eko Triharjono sebagai anggota tim Kajian Evaluasi Harga pembangunan gedung tersebut ;
- Bahwa benarpada waktu itu pembangunan sudah berjalan di mana untuk gedung Rektorat baru berupa pondasi, sedangkan untuk gedung kampus fakultas Syari'ah dan Dakwah pondasi sampai lantai dua ;
- Bahwa benarsaksi bekerja sebagai anggota tim Kajian Evaluasi Harga pembangunan gedung tersebut hanya satu minggu kemudian mengundurkan diri ;
- Bahwa benar sebelum saksi mengundurkan diri sebagai anggota tim kajian evaluasi harga terlebih dahulu saksi melaporkan ke atasan saksi mengenai hal tersebut ;
- Bahwa benardari sekian hari saksi bekerja sebagai tim kajian evaluasi harga ada beberapa hal yang ditemukan oleh tim yaitu nilai kontrak proyek tersebut Rp.10 milyar tapi tidak didahului proses pengadaan, laporannya mundur ;
- Bahwa benarterhadap pekerjaan pembangunan gedung tersebut ada hal yang ditemukan yang tidak sesuai yaitu pengecotan pondasi sudah betul hanya tidak ada lantai kerja proyek, sistim pondasi kolom balok dan slop tidak menyatu, balok strip tidak sesuai dengan gambar ;
- Bahwa benartugas dari tim kajian evaluasi harga tersebut adalah melakukan evaluasi kembali standar harga dan kesesuaian volume fisik bangunan yang telah dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kontraktor dan hasil kajian tim tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Rektor IAIN Mataram ;

- Bahwa benardasar saksi ditunjuk sebagai anggota tim kajian evaluasi harga pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut adalah SKRektor IAIN Mataram No. 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006 ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai tim kajian evaluasi harga pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tersebut yaitu:
 - DR.H. Asnawi, sebagai Penanggung jawab;
 - Dra.Hj. Hatiyatul Malichah, sebagai Ketua;
 - Drs. H. Sulaiman Hamid sebagai Sekretaris;
 - Saksi, Drs. H. Imam Hambali, Drs. Nuruddin, Ir. Muhamad Rum dan
 - Sadimin sebagai anggota

dan yang menanda tangani SK-nya adalah DR. H. Asnawi ;

- Bahwa benarkontraktor yang melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tersebut adalah PT Karya Pratama Rekajaya yang direkturnya adalah Toty Cung ;
- Bahwa benaryang dilakukan oleh tim evaluasi harga adalah meneliti kembali harga yang wajar sesuai dengan standar harga gubernur ;
- Bahwa benaryang menjadi pedoman anggota tim dalam melaksanakan penelitian harga kontrak kerja baru, RAB prosesnya ada tapi panitia tidak mau tanda tangan;
- Bahwa benar dari RAB yang ada dilakukan pengecekan kembali ;
- Bahwa benaryang menjadi patolan oleh tim dalam melaksanakan penelitian kajian evaluasi harga pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakultas dakwah IAIN Mataram tersebut adalah standar harga dari gubernur tahun 2005 sehingga setelah dilakukan perhitungan ulang dari nilai kontrak Rp.9,414 milyar menjadi Rp.9,390 milyar dan harga inilah yang dipakai sebagai HPS ;

- Bahwa benar setelah tim dari Puslitbangkim Bandung turun, tim evaluasi harga pernah melakukan perhitungan kembali atas volume fisik bangunan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dan dari perhitungan tersebut dari nilai kontrak Rp.9,390 milyar turun menjadi Rp.9,320 milyar ;
- Bahwa *addendum* kontrak yang kedua mengacu kepada hasil penelitian dari Tim Puslitbangkim Bandung tersebut;
- Bahwa benar Tim dari Puslitbangkim Bandung tersebut tidak melakukan perhitungan harga atas volume pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor ;
- Bahwa benar sesuai dengan temuan dari Tim PTP (Pengelola Teknik Proyek) proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan gambar akan tetapi tidak sesuai dengan gambar dan gambarnya tidak diketahui oleh instansi teknis dari Kimpraswil ;
- Bahwa benar gambar ini yang saksi maksud dan gambar ini dibuat setelah proyek selesai dan diserahkan ke PU pada tahun 2006;
- Bahwa benar gambar ini belum diperiksa dan disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum akan tetapi secara fisik dilapangan sesuai dengan gambar ini ;
- Bahwa benar selain gambar ini ada gambar lain yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum;

16 **Ir. MUHAMMAD RUM,MT**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini yaitu saksi ditunjuk oleh Kepala Biro APP sebagai anggota Tim Kajian Evaluasi Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Fakultas Syariah, Gedung Fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram atas permintaan dari Rektor IAIN Mataram ;

- Bahwa benarmaksud dibentuknya Tim Evaluasi Harga tersebut adalah untuk melakukan perhitungan satuan harga terhadap pekerjaan pembangunan gedung Fakultas Syariah, Gedung Fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram;
- Bahwa benaryang ditunjuk sebagai Tim Kajian Evaluasi Harga tersebut saksi tidak tahu susunannya hanya setiap rapat dipimpin oleh Dresta Negara sedangkan saksi sebagai narasumber dan yang hadir adalah Ir. Eko Triharjono, Sadimin, ST, Lalu Imam Hambali dan ibu Tuti sedangkan dari pihak IAIN Mataram yang hadir adalah DR. Asnawi, MA dan Hj. Hatiyatul Malichah;
- Bahwa benarpada waktu melakukan kajian harga tersebut bangunan Gedung Fakultas Syari'ah, Gedung Fakultas Dakwah dan Gedung Rektorat secara fisik sudah ada akan tetapi semuanya belum jadi;
- Bahwa benarprojek pembangunan gedung fakultas Syari'ah, gedung fakultas Dakwah dan gedung Rektorat tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 akan tetapi belum bisa dibayarkan sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk menetapkan HPS di mana kontrak awal nilai kontraknya Rp.9,7 milyar dan setelah dievaluasi turun menjadi 9,3 milyar;
- Bahwa benarpada saat melakukan kajian evaluasi harga tersebut yang menjabat sebagai Rektor IAIN Mataram adalah Dr. H. Asnawi, MA dan PPK-nya adalah ibu Hatiyatul Malichah;
- Bahwa benarpada saat penentuan HPS pekerjaan sudah berjalan;
- Bahwa benardalam menentukan HPS tersebut ada standar harga yang dipakai yaitu harga tertinggi dari Gubernuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarkarena adanya keraguan dari Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa benarsebelum dilakukan kajian evaluasi harga tersebut ada Panitia Pengadaannya, ketuanya DR.H.Asnawi,MA;
- Bahwa benar sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berwenang menentukan HPS adalah Panitia;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu apa yang dinilai karena pada saat perhitungan saksi tidak ikut terlibat karena kebanyakan saksi dikantor;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 23 Pebruari 2012 adalah paraf dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar setiap rapat ada tanda tangan absen dan pada saat negosiasi harga saksi tidak hadir tapi dalam daftar hadir ada tandatangan saksi ;
- Bahwa benartanda tangan dalam daftarhadir negosiasi harga tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa benarsaksi pernah dengar pembangunan gedung fakuktas Syari'ah, gedung fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram tahun 2005 tersebut bermasalah sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa benartemuan dari tim Puslitbangkim Bandung tersebut tidak dimasukkan dalam kontrak;
- Bahwa benar ada perubahan pasal 18 dan 19 kontrak awal dimana dalam kontrak awal nilai kontrak Rp9.409.675.000,- kemudian berubah menjadi Rp9.390.202.000,- ;
- Bahwa benardengan adanya perubahan nilai kontrak tersebut ada perubahan mengenai cara pembayaran untuk termijn pertama 65 %, termijn kedua 30 % dan termijn ketiga 5 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benarterhadap pembangunan gedung tersebut saksi tidak tahu sudah dilakukan perbaikan ;

17 **Ir. LALU IMAM HAMBALI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benarsaksi tahu tentang pembangunan gedung Fakultas Syari'ah, Gedung Fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram pada tahun 2005 dan peranan saksi dalam pembangunan gedung tersebut yaitu sejak awal ditugaskan di BAPEDAsaksi ditunjuk secara lisan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum karena pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan pembayaran;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah melihat SK penunjukan sebagai anggota tim, saksi hanya diajak mengikuti rapat dan yang menyebabkan tidak bisa dibayarkan karena ada tahapan-tahapan yang belum lengkap;
- Bahwa benaryang saksi dengar proses tahapan yang belum lengkap diantaranya konsultan pengawas pekerjaan;
- Bahwa benarsaksi ditunjuk oleh pimpinan sebagai tim apa tidak tahu karena sampai saat ini tidak pernah melihat SK-nya, saksi hanya ditunjuk oleh pimpinan untuk ikut rapat ;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah ditunjuk oleh Terdakwa sebagai anggota tim ;
- Bahwa benarketerlibatan saksi sebagai anggota hanya dalam hal pertemuan saja ;
- Bahwa benarJabatansaksi di Dinas Kimpraswil Propinsi NTB sebagai Kabid Cipta Karya;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu persis mulai terlibat dalam pertemuan terkait dengan pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut tapi sekitar tahun 2005 – 2006;
- Bahwa benar dalam pembahasan HPS saksi tidak ikut terlibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam berita acara pembahasan HPS tidak ada tanda tangan saksi, hanya nama saksi ada dalam berita acara tersebut;
- Bahwa benar dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Mataram No. 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006 ada tercantum nama saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda NTB, Surat Keputusan Rektor IAIN Mataram No. 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006 diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa benarsaksi tidak menandatangani Daftar Hadir rapat dan Berita Acara pembahasan HPS karena saksi hanya diikutkan sebagai Tim;
- Bahwa benar tujuan dibentuknya tim tersebut adalah untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembangunan gedung IAIN Mataram;
- Bahwa benarsecara fisik pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu mengenai Panitia Pengadaan dan Panitia Lelang sebagai kelengkapan pembangunan gedung IAIN Mataram tahun 2005;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu apakah pada tahun 2008 pembayaran proyek tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu serah terima pekerjaan;
- Bahwa benarsebagai tim bukan mengeluarkan rekomendasi tapi mengeluarkan pendapat teknis dan pendapat teknis tersebut kemudian disampaikan kepada Puslitbangkim Bandung oleh pihak IAIN Mataram;
- Bahwa mengenai pembayaran proyek tersebut saksi tidak tahu;

18 **Ir. I GUSTI NYOMAN SUJANA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi pernah diperiksa oleh penyidik di POLDA NTB dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP tanggal 12 Maret 2012 tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan proyek pembangunan gedung IAIN Mataram adalah mengenai proses perbaikan struktur pekerjaan pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah pada tahun 2009;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu kapan dilakukan perbaikan terhadap gedung Rektorat;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa pembangunan gedung Fakultas Syari'ah, gedung Fakultas Dakwah dan gedung Rektorat tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa pada tahun 2009 ada dari Dinas Pekerjaan Umum sebagai PTP ;
- Bahwa pada tahun 2009 pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut sudah selesai dibangun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau proses pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah bermasalah, saksi baru tahu kalau prosesnya bermasalah pada saat diundang rapat oleh Rektor IAIN Mataram;
- Bahwa benarmengenai pembayaran pembangunan gedung tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benaryang jadi dasar Pengelola Teknis Proyek (PTP) melakukan pengawasan terhadap perbaikan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut adalah hasil pemeriksaan tim dari Puslitbangkim Bandung;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah baca hasil temuan dari tim Puslitbangkim Bandung tersebut, tapi hanya dikasi gambarnya saja;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu sebelumnya ada Tim Teknis dari Universitas Mataram yang melakukan penelitian atas pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa benarsaksi melakukan pengawasan atas dasar gambar dari Puslitbangkim Bandung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil temuan dari tim Puslitbangkim Bandung tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar pada waktu saksi ditugaskan dari Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2009 untuk melakukan pengawasan, bangunan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut sudah ada;
- Bahwa benar perbaikan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut tidak ada RAB-nya;
- Bahwa mengenai perubahan kontrak/addendum saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pengeluaran untuk perbaikan gedung tersebut;
- Bahwa benar perbaikannya sudah dilaksanakan;
- Bahwa benar perbaikan terhadap gedung Rektorat dilaksanakan pada tahun 2010 tapi Berita Acaranya tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak ikut mengawasi perbaikan gedung Rektorat;
- Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara ini mirip dengan tanda tangan saksi tapi saksi tidak pernah menanda tangani berita acara ini karena pada tahun 2012 saksi sudah pindah lagi ke proyek;
- Bahwa benaryang melakukan perbaikan atas struktur bangunan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut PT Karya PratamaRekajaya yang direktornya Toty Cung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar design awal sebelum perbaikan gedung tersebut, saksi tidak tahu karena pengawasannya tidak sampai kesana;
- Bahwa benar perbaikan gedung tersebut sudah dilaksanakan 100% ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana asal dana perbaikan gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benartujuan saksi melakukan pengawasan atas pelaksanaan perbaikan gedung tersebut adalah untuk membuktikan bahwa saksi telah melakukan perintah dari pimpinan;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu kalau saksi ditunjuk melakukan pengawasan hanya sebagai syarat untuk pembayaran proyek pembangunan gedung tersebut;

19 **MOH. SATRI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan perbaikan pembangunan gedung IAIN Mataram saksi tidak pernah terlibat sebagai anggota PTP;
- Bahwa tidak ada penunjukan saksi sebagai anggota PTP dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan terhadap perbaikan gedung IAIN Mataram sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;
- Bahwa hasil yang dikerjakan sudah sesuai dengan gambar dan pada waktu itu gedungnya sudah ada;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan Nomor : 32/AC/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan Nomor : 004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benaryang melakukan pekerjaan perbaikan gedung tersebut adalah Toty Cung;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu kenapa ada perbaikan terhadap pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa benarperbaikan gedung Rektorat dilaksanakan pada tahun 2010 tapi saksi tidak ikut mengawasi karena pekerjaannya tidak bersamaan dengan perbaikan gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tidak pernah menandatangani berita acara pernyataan selesainya pelaksanaan pekerjaan atas perbaikan gedung Rektorat;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu siapa PTP atas perbaikan gedung Rektorat;
- Bahwa benaryang menugaskan saksi sebagai PTP terhadap perbaikan pembangunan gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah adalah Kepala Bidang Cipta Karya ;
- Bahwa benarpekerjaan perbaikan gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut dilaksanakan selama dua bulan dan sudah selesai 100% sesuai dengan gambar;
- Bahwa benaryang menyerahkan gambar kepada saksi untuk melakukan pengawasan tersebut adalah dari pihak IAIN Mataram yaitu pak Nuruddin;
- Bahwa benarsaksi dalam melaksanakan pengawasan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Cipta Karya ;
- Bahwa benardalam perbaikan gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah tersebut tidak ada sutuan harganya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dana perbaikan tersebut;
- Bahwa benar perbaikan gedung Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah dilaksanakan pada tahun 2009, tetapi Terdakwa sebagai apa saksi tidak tahu dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat melakukan pengawasan;
- Bahwa benarsaksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benarsaksi dengar cerita projek pembangunan gedung gedung Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram tersebut dilaksanakan pada tahun 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Ir. H. AHYAR JUNAIDI, MT**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benarsaksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polda NTB dan saksi masih ingat keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut ;
- Bahwa benaryang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini yaitu pada waktu saksi menjabat Kepala Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB pernah dapat surat permohonan dari Rektor IAIN Mataram yang meminta bantuan tenaga Tenaga Teknis PTP dan atas permintaan tersebut saksi telah menunjuk Ir. I Gusti Nyoman Sujana dan Moh. Satri;
- Bahwa benarpermintaan dari Rektor IAIN Mataram tersebut adalah tahun 2009 dan siapa Rektornya pada saat itu saksi tidak ingat ;
- Bahwa benarsemestinya Ir. I Gusti Nyoman Sujana dan Moh. Satri yang saksi tunjuk tersebut melaksanakan pekerjaannya, tapi apakah mereka melaksanakan pekerjaannya saksi tidak tahu karena dua minggu setelah saksi tunjuk kemudian saksi pindah ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi NTB ;
- Bahwa benar surat yang saksi terima adalah surat Nomor : In.12/HM.00/37/2010 tanggal 12 januari 2010 perihal : Usulan Panitia & PTP yang ditanda tangani oleh Rektor IAIN Mataram (DR.H.Asnawi,MA);
- Bahwa benarjawaban saksi pada pertanyaan No.7 Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Maret 2011 tersebut adalah benar ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu Panitia pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2005 maupun proses pembayaran projek tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat surat Nomor : In.12/HM.00/37/2010 tanggal 12 januari 2010 perihal: Usulan Panitia & PTP yang ditandatangani oleh Rektor IAIN Mataram tersebut ditujukan langsung kepada saksi atau melalui pimpinan, yang saksi ingat saksi disposisi surat tersebut menunjuk Ir. I Gusti Nyoman Sujana dan Moh. Satri;
- Bahwa benarbelum ada laporan dari Ir. I Gusti Nyoman Sujana dan Moh. Satri kepada saksi bahwa mereka telah melaksanakan tugas karena saksi keburu pindah;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Bidang Cipta Karya tidak pernah saksi diundang oleh pihak IAIN Mataram untuk membahas masalah pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benarsaksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya sejak tahun 2009;
- Bahwa benarsetelah saksi pindah tidak pernah dengar hasil pekerjaan dari Ir. I Gusti Nyoman Sujana dan Moh. Satri tersebut ;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah melihat berita acara selesainya pekerjaan pelaksanaan tanggal 10 Oktober 2009 No.32/AC/X/2009 dan tanggal 12 Februari 2011 No.004/BA-JIP/II/2011;
- Bahwa benarpermintaan bantuan PTP dan Panitia Lelang dari Rektor IAIN Mataram awal tahun 2009 dan intinya adalah minta tenaga PTP dan Panitia Lelang untuk pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah;
- Bahwa mengenai perbaikan gedung Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram saksi tidak tahu;
- Bahwa benarpermintaan dari Rektor IAIN Mataram dalam rangka perbaikan atau kelanjutan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah saksi sudah lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengan ada perbaikan terhadap pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benarsebelum pindah,saksi tidak tahu permasalahan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benarwaktu saksi menjabat Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB adalah Ir. H. Jalal, MSc ;
- Bahwa benar pada saat keluarnya berita acara selesainya pekerjaan pelaksanaan tanggal 10 Oktober 2009 No.32/AC/X/2009 saksi masih menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB karena saksi pindah pada bulan januari 2010 ;
- Bahwa benarwaktu saksi diperiksa sebagai saksi di Polda pernah melihat surat Nomor : In.12/HM.00/37/2010 tanggal 12 Januari 2010 perihal : Usulan Panitia & PTP yang ditanda tangani oleh Rektor IAIN Mataram (DR.H. Asnawi,MA) dan surat tersebut diperlihatkan oleh penyidik ;

21 **H.M.L. MARWAN, ST**,di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benarterdakwa diajukan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benaryang menjabat sebagai Rektor pada saat pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah Terdakwa DR. H.Asnawi;
- Bahwa benardalam pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram saksi tidak pernah terlibat,saksi hanya terlibat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung Rektorat karena saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas PU Propinsi NTB sebagai PTP;

- Bahwa benaryang saksi kerjakan setelah ditunjuk sebagai PTP adalah melakukan rapat dengan Rektor IAIN, meninjau lokasi dan melihat kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa benar tanda tangan dalam berita acara selesainya pekerjaan pelaksanaan tanggal 12 Februari 2011 No.004/BA-JIP/II/2011 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benarterhadap gedung Fakultas Syari'ah, gedung Fakultas Dakwah saksi tidak tahu kapan dilakukan perbaikan hanya saja pada tahun 2011 gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah sudah selesai 100% dan sudah dipergunakan oleh mahasiswa sedangkan gedung Rektorat IAIN Mataram telah dilakukan perbaikan pada tahun 2011;
- Bahwa benaruntuk gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah saksi tidak tahu yang diperbaiki sedangkan untuk gedung Rektorat yang diperbaiki adalah struktur pondasinya;
- Bahwa benarPTP memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor IAIN Mataram;
- Bahwa benarbenar yang dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan adalah gambar ini dan foto-foto ini adalah foto setelah dilakukan perbaikan oleh kontraktor;
- Bahwa benaruntuk pembangunan gedung Rektorat kekurangannya banyak besi yang terpasang tapi banyak yang hilang dan ada penebalan pondasi;
- Bahwa benarGedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah pada tahun 2011 secara teknis sudah rampung 100% dan sudah dipergunakan oleh mahasiswa;
- Bahwa mengenai pencairan dana proyek tersebut dan apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut saksi tidak tahu ada panitianya;
- Bahwa benaryang melakukan pekerjaan perbaikan gedung gedung Rektorat IAIN Mataram adalah kontraktor yaitu Toty Cung ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama melakukan pekerjaan sebagai PTP;
- Bahwa benarwaktu kontraktor melakukan perbaikan saksi tidak ada disana tetapi saksi tahu perbaikan sudah selesai 100% karena saksi lihat semua yang direkomendasikan oleh Puslitbangkim Bandung sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa benaryang jadi konsultan pengawas dalam pelaksanaan perbaikan pembangunan tersebut adalah Abdul Halim;
- Bahwa benartidak ada laporan ke Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB bahwa pekerjaan perbaikan gedung Rektorat IAIN sudah selesai dilaksanakan hanya dari PTP membuat surat pernyataan;
- Bahwa benaryang dipakai sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan adalah gambar;
- Bahwa benarsaksi ditunjuk sebagai anggota PTP pada tahun 2011;
- Bahwa benaruntuk perbaikan gedung Rektorat tidak ada RAB-nya;
- Bahwa benarselain saksi, dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB yang ditunjuk sebagai PTP adalah Moh. Satri dan I Gusti Nyoman Sujana;
- Bahwa benarsaksi ditunjuk sebagai PTP atas permohonan dari Rektor IAIN Mataram di mana pada saat itu Rektor minta bantuan tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB;
- Bahwa benarsaksi tidak ingat tanggal surat dari Rektor IAIN Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Pelaksanaan ditanda tangani pada tanggal 12 Pebruari 2011** dan PTP bekerja sampai dengan terbitnya berita acara tersebut;
- Bahwa benarseingat saksi biasanya permohonan PTP diajukan setiap awal tahun dan PTP tersebut bekerja kurang lebih satu bulan;
- Bahwa benarsebelum menanda tangani berita acara pernyataan selesai pekerjaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PTP adalah melakukan rapat dengan Rektor di gedung IAIN Mataram yang baru dan menjau lokasi;
- Bahwa benar untuk kelanjutan pembangunan gedung Rektorat IAIN Mataram tersebut hanya satu kali melakukan rapat;
- Bahwa benar PTP mulai melakukan pemeriksaan pekerjaan sejak tahun 2010 dan PTP ikut memeriksa pekerjaan pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah;
- Bahwa benar waktu saksi turun ke lapangan sudah ada perbaikan gedung Rektorat dan saksi melihat ada orang yang kerja;
- Bahwa benarpada saat rapat pertama dari pihak IAIN Mataram yang hadir adalah Nuruddin dan Rektor yang baru yaitu DR. H. Nashuddin;

22 **ASWARTINI, ST**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benartidak ada yang saksi ketahui keterlibatan Terdakwa dalam pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benarsaksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda NTB dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi pernah menanda tangani berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pada tanggal 12 Pebruari 2011;
- Bahwa benar tanda tangan dalam berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pada tanggal 12 Pebruari 2011 Nomor : 004/BA-JIP/II/2011 adalah tanda tangan saksi;
- Berita acara pernyataan selesainya pekerjaan yang saksi tanda tangani ini adalah mengenai penyelesaian pekerjaan perbaikan gedung Rektorat IAIN Mataram;
- Bahwa benarjabatan saksi di CV Jasa Inti Persada adalah sebagai Direktur;
- Bahwa benarsaksi selaku konsultan pengawas tidak pernah turun kelapangan melakukan pengawasan, yang melakukan pengawasan adalah suami saksi yaitu Abdul Halim sebagai Wakil Direktur dan Fauzan;
- Bahwa benaryang menunjuk CV Jasa Inti Persada sebagai Konsultan Pengawas dalam perbaikan gedung Rektorat IAIN Mataram adalah dari pihak IAIN Mataram yaitu Nuruddin tapi penunjukannya secara lisan antara Nuruddin dengan Abdul Halim dan tidak ada perjanjian kerjanya;
- Bahwa benarperusahaan sebagaikonsultan pengawas tidak dibayar karena kebetulan CV Jasa Inti Persada sebagai konsultan pengawas pada pembangunan gedung Mahat Ali di IAIN Mataram;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu perusahaan saksi punya kapasitas untuk melakukan pengawasan karena yang tahu dan jalankan perusahaan adalah suami saksi Abdul Halim saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa benardasar saksi menanda tangani berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan adalah laporan dari Abdul Halim;
- Bahwa benarsaksi tidak pernahlihat kontrak kerja untuk perbaikan gedung Rektorat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benaryang diawasi oleh CV Jasa Inti Persada hanya perbaikan gedung Rektorat tidak termasuk perbaikan gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram;
- Bahwa benarhasil pengawasan dari Abdul Halim tidak ada laporannya kepadasaksi, Abdul Halim hanya menyuruh saksi tanda tangani berita acara selesainya pekerjaan;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu siapa Rektor IAIN Mataram pada saat itu;
- Bahwa benarwaktu Rektornya Terdakwa atau DR.H. Nashuddin saksi tidak tahu;
- Bahwa benarsaksi tidak tanya kepada Abdul Halim siapa yang jadi Rektor IAIN Mataram pada saat itu;
- Bahwa benarsaksi menandatangani berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan tersebut di kantor CV Jasa Inti Persada;
- Bahwa benarselain Abdul Halim yang melakukan pengawasan ada juga orang lain lagi yang melakukan pengawasan dari CV Jasa Inti Persada yaitu Fauzan;
- Bahwa benarpada waktu Abdul Halim menyodorkan berita acara tersebut untuk saksi tanda tangani dia mengatakan tidak apa-apa tanda tangani saja;
- Bahwa benarsemua pekerjaan pengawasan dari CV Jasa Inti Persada hanya saksi tanda tangan saja;
- Bahwa benar pengawasan yang dilakukan oleh Abdul Halim dilakukan secara *visual*;

23 **ABDUL HALIM, ST**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benarsaksi adalah wakil direktur CV Jasa Inti Persada;
- Bahwa benarsaksi selaku wakil Direktur CV Jasa Inti Persada pernah melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung Rektorat IAIN Mataram yang terletak di Jempong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benaryang saksi ketahui menyangkut perkara Terdakwa ini adalah masalah perbaikan gedung Rektorat IAIN Mataram sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2011;
- Bahwa benarsaksi mulai melakukan pengawasan sejak tanggal 4 Januari 2011;
- Bahwa benaryang melakukan perbaikan atas pembangunan gedung Rektorat IAIN Mataram tersebut adalah kontraktor PTKarya PratamaRekajaya yang direkturnya Toty Cung;
- Bahwa benaryang diperbaiki oleh PT Karya PratamaRekajaya atas pembangunan gedung Rektorat IAIN Mataram tersebut adalah struktur pondasi, perbaikan kolom, penebalan pondasi dan penebalan kolom;
- Bahwa benarperbaikan tersebut tidak termasuk balok slop di atas hanya sturuktur pondasi saja;
- Bahwa benar sebagai konsultan pengawas saksi turun kelapangan;
- Bahwa benarwaktu saksi turun kelapangan saksi hanya melihat anak buahnya yang kerja di sana;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu darimana biaya perbaikan pembangunan gedung Rektorat tersebut tapi yang saksi dengar biaya perbaikan ditanggung sendiri oleh kontraktor;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu berapa habisnya PT KaryaPratama Rekajaya melakukan perbaikan pembangunan gedung Rektorat tersebut;
- Bahwa benarsaksi melakukan pengawasan atas perbaikan pembangunan gedung Rektorat tersebut tidak dibayar karena tidak ada perjanjian kontraknya dan saksi melakukan pengawasan disuruh oleh pihak IAIN melalui pak Nuruddin;
- Bahwa benarjabatan Nuruddin di IAIN Mataram adalah sebagai perencanaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada saat saksi menerima permintaan dari Nuruddin untuk mengawasi pekerjaan perbaikan pembangunan gedung Rektorat tersebut, yang menjabat sebagai Rektor IAIN Mataram adalah pak Nashuddin;
- Bahwa benarsaksi melakukan pengawasan tidak dibayar karena tidak ada kontraknya hanya dari pihak IAIN minta tolong untuk melakukan pengawasan karena kebetulan saksi juga sebagai konsultan pengawas dalam proyek pembangunan gedung Mahat Ali dilingkungan kampus IAIN Mataram;
- Bahwa benarsebagai konsultan pengawas pada pembangunan gedung Mahat Ali tersebut saksi dibayar dan ada kontraknya;
- Bahwa benarsaksi melakukan pengawasan atas perbaikan pembangunan gedung Rektorat tersebut secara *visual*;
- Bahwa benarpondasi gedung Rektorat tersebut dibangun pada tahun 2005 dan saksi tidak tahu apa sebabnya baru diperbaiki pada tahun 2011;
- Bahwa benarberita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan No. 004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011 ini dan yang menanda tanganinya adalah Direktur CV Jasa Inti Persada;
- Bahwa benarperbaikan gedung Rektorat tersebut mulai dikerjakan pada tanggal 4 Januari 2011 dan selesai tanggal 12 Pebruari 2011;
- Bahwa benarwaktu saksi melakukan pengawasan yang dikerjakan adalah pemasangan besi dan pengecoran;
- Bahwa benarsaksi tidak setiap hari melakukan pengawasan tapi setiap hari ada yang mengawasi dari CVJasa Inti Persada yaitu Abror dan Fauzan;
- Bahwa benardasar/pedoman saksi melakukan pengawasan adalah rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsecara *visual* perbaikan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;
- Bahwa benarsaksi dalam melakukan pengawasan tersebut tidak ada membuat laporan kepada yang menyuruh, saksi hanya lapor secara lisan dalam bentuk *visual*;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu berapa nilai/bobot perbaikan yang dilakukan oleh Toty Cung yang saksi awasi tersebut;
- Bahwa benardalam saksi melakukan pengawasan ada gambar rancangan yang saksi terima dari Puslitbangkim Bandung;
- Bahwa benarsaksi tahu sebelumnya ada permasalahan terhadap proyek ini dan pengawas lapangannya yang saksi dengar adalah Thalhah Zuhri;
- Bahwa benarsaksi tahu kalau permasalahan gedung ini ada perbaikan dari rekomendasi Puslitbangkim Bandung;
- Bahwa benarperbaikan terhadap pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram saksi tidak tahu;
- Bahwa benarKonsultan pengawas perbaikan gedung Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah tersebut adalah Sukraningrat;
- Bahwa benarCV Jasa Inti Persada tersebut atas nama istri saksi Aswartini;
- Bahwa benarjawaban saksi pada pertanyaan No.10 BAP tanggal 21 Mei 2012 tersebut dan alasan saksi mencabut kedua berita acara tersebut adalah karena secara mutu pekerjaan itu tidak bisa saksi pertanggung jawabkan karena kontraktor tidak melampirkan hasil uji laboratorium;
- Bahwa benardasarkan direktur CV Jasa Inti Persada menanda tangani berita acara No.004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011 adalah laporan *visual* mengenai ukuran besi, ukuran beton sudah sesuai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang saksi sampaikan kepada Aswartini mengenai perbaikan gedung Rektorat IAIN Mataram tersebut bahwa secara *visual* pekerjaan perbaikan gedung Rektorat IAIN Mataram sudah selesai;
- Bahwa benarsaksi melakukan pengawasan pekerjaan perbaikan pondasi gedung Rektorat tersebut selama satu bulan dan waktu itu pondasi sudah ada tinggal ditebalkan saja;
- Bahwa benarpada saat pertama saksi kelokasi pembangunan gedung Rektorat tersebut pekerjaan belum dimulai dan pekerjaan baru dimulai pada tanggal 4 Januari 2011;
- Bahwa benarkontraktor (Toty Cung) sudah melaporkan bahwa secara fisik dia telah melakukan perbaikan atas pondasi gedung Rektorat IAIN Mataram namun suratnya belum saksi terima;
- Bahwa benarsaksi menyuruh Aswartini untuk menanda tangani berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan No.004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011 karena secara *visual* pekerjaan perbaikan sudah selesai tinggal menunggu hasil uji laboratorium;
- Bahwa benarpencabutan berita acara tersebut sebelum saksi diperiksa di Polda NTB dan waktusaksi diperiksa sebagai saksi di Polda surat pencabutan itu saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa benarpekerjaan tersebut sudah dilaksanakan oleh Toty Cung hanya saja mutu beton dan besi saksi tidak bisa pertanggungjawabkan tanpa ada hasil laboratorium;
- Bahwa benarToty Cung melakukan perbaikan pondasi gedung Rektorat tersebut atas dasar rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keadaan pondasi gedung Rektorat sebelum tanggal 4 Januari 2011 adalah pondasinya sudah ada tinggal ditebalkan saja;
- Bahwa benarsaksi pernah baca di koran bahwa dalam pelaksanaan proyek itu ada kerugian Negara sekitar Rp.1,9 milyar;
- Bahwa benar mengenai hal ini saksi tidak pernah konfirmasi kepada Toty Cung;

24 **H. LALU SUKRANINGRAT, ST**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benarsaksi selaku Direktur CV Archi Tehnik pernah melakukan pengawasan atas perbaikan pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2007 dan 2009;
- Bahwa benar pada tahun 2007 saksi melakukan pengawasan terhadap perbaikan gedung Fakultas Dakwah dan yang diperbaiki adalah perbaikan balok sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;
- Bahwa benarsaksi melakukan pengawasan atas perbaikan gedung tersebut hampir dua bulan;
- Bahwa benar perbaikan gedung tersebut sudah selesai 100%;
- Bahwa benarsaksi dalam melaksanakan pengawasan tersebut tidak dibayar karena tidak ada kontrak kerja dan saksi hanya membantu mengawasi perbaikan saja
- Bahwa benar dalam perbaikan gedung tersebut tidak ada kekurangan pada bagian-bagian yang diperbaiki hanya saja mutu beton dan besi belum dilakukan pengujian;
- Bahwa benar untuk perbaikan gedung fakultas Syari'ah dilaksanakan dari bulan Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2009;
- Bahwa benar terhadap perbaikan gedung fakultas Syari'ah tersebut saksi dalam melakukan pengawasan tidak dibayar karena tidak ada kontrak kerjanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi mau melakukan pengawasan meskipun tidak dibayar karena saksi berharap kalau ada pekerjaan nanti akan diberikan;
- Bahwa benardasar saksi melakukan pengawasan adalah atas perintah lisan dari Kepala Biro Perencanaan dan instruksi teknis dari Moch. Sutri;
- Bahwa benar sebelum saksi melakukan pengawasan ada diadakan pertemuan dan yang hadir pada pertemuan pertama adalah pak Nuruddin dan Sulaiman sedangkan Terdakwa tidak ada dan pada pertemuan yang kedua baru Terdakwa hadir;
- Bahwa benar kehadiran saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada undangannya, saksi hanya diundang melalui telpon oleh pak Nuruddin;
- Bahwa benartanda tangan dalam berita acara selesainya pekerjaan pelaksanaan Nomor : 32/AC/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benarpedoman saksi dalam melakukan pengawasan adalah hasil rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;
- Bahwa benardalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah tidak setiap hari saksi ada di sana tapi seminggu sekali;
- Bahwa benartidak ada laporan harian yang saksi buat ;
- Bahwa benarsaksi mengetahui perkembangan dari pekerjaan perbaikan gedung tersebut dari penglihatan saksi sehari-hari ada tukang yang bekerja ;
- Bahwa benar setelah dilakukan perbaikan apakah sudah sesuai dengan spek saksi tidak tahu karena saksi hanya melakukan pengawasan secara visual saja ;
- Bahwa benarsaksi tidak mengerti ada surat perintah untuk melakukan pengawasan atas perbaikan gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benartanda tangan dalam surat pernyataan tanggal 22 Mei 2009 adalah tanda tangan saksi akan tetapi saksi mencabut kembali surat pernyataan ini dan tetap pada keterangan saksi di persidangan ini ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu apakah mutu dari bangunan itu sudah sesuai dengan spek karena saksi hanya mengawasi perbaikannya saja secara visual ;
- Bahwa benarberapa biaya perbaikan gedung tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa benarsetelah dilakukan perbaikan terhadap gedung tersebut apakah sempat juga diperiksa oleh Puslitbangkim Bandung saksi tidak tahu ;
- Bahwa benarpada tahun 2007 – 2009 seluruh perbaikan gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram semua sudah selesai dilaksanakan ;
- Bahwa benarsaksi tahu pembayaran atas pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut dilakukan pada bulan Oktober – Nopember karena sama-sama mengurus biaya perencanaan;
- Bahwa benaryang saksi dengar yang di SK-kan sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram adalah Thalhah Zuhri ;
- Bahwa benarpada tahun 2007 – 2009 yang menjadi Rektor IAIN Mataram adalah Terdakwa;
- Bahwa benarjawaban saksi dalam BAP Penyidik No. 11 tanggal 2 Pebruari 2012 tersebut;
- Bahwa benarpada saat perbaikan saksi tidak tahu tim Puslitbangkim Bandung sempat turun hanya sebelum perbaikan tim Puslitbangkim Bandung sempat turun dua kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi mengetahui ada perbaikan terhadap pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut setelah turun tim dari Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa benarpada saat tim Puslitbangkim Bandung turun ke lokasi hanya satu kali saksi ikut ;
- Bahwa benaruntuk gedung Rektorat sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung yang diperbaiki adalah penebalan balok pada plat pondasi sedangkan untuk gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas dakwah yang diperbaiki adalah secara keseluruhan ;
- Bahwa benar secara fisik telah dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari tim Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa benarterhadap perbaikan gedung Rektorat IAIN Mataram tidak ada peran saksi ;
- Bahwa benarmenurut penglihatan saksi perbaikan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan spek ;
- Bahwa benardalam pelaksanaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut tidak ada kerugian negara karena riil dilapangan volume pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu apakah perbaikan itu masuk dalam kontrak atau tidak;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu addeendum kontrak;

25 **DR. NASHUDDIN,M.Pd**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsebabnya Terdakwa diajukan di persidangan ini secara rinci saksi tidak tahu yang sebenarnya karena saksi tidak terlibat dalam kepanitiaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram, namun setahu saksi pekerjaan perbaikan terhadap gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram sudah dilaksanakan oleh kontraktor;
- Bahwa benaruntuk perbaikan gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram saksi tidak tahu kapan dilaksanakan, sedangkan untuk perbaikan gedung Rektorat dilaksanakan sekitar bulan Nopember – Desember 2010;
- Bahwa benarpembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 akan tetapi terbengkalai kemudian datang Inspektorat dari pusat dan disarankan untuk diperbaiki lalu dipanggil kontraktor untuk diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung dengan biaya sendiri ;
- Bahwa benarmenurut yang saksi dengar kontraktor yang melaksanakan pekerjaan itu adalah Toty Cung;
- Bahwa benarpekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram itu diperbaiki karena pada waktu tahap pertama tidak sesuai dengan bestek ;
- Bahwa benarproses pengadaan proyek maupun PPK-nya saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa benarsaksi menjabat sebagai Rektor IAIN Mataram sejak tanggal 6 Januari 2011 ;
- Bahwa benarsebelum saksiRektor IAIN Mataram adalah DR.H.Asnawi (Terdakwa) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsecara teknis untuk gedung Rektorat sebelum diperbaiki kontraktor bersama dengan PU terlebih dahulu menguras air dengan menggunakan 4 – 5 mesin besar selama beberapa dan setelah kering kelihatan besi-besi pondasi sudah terpasang kemudian dibobol lagi dan dipasangkan besi yang baru oleh kontraktor;
- Bahwa benarperbaikan pondasi gedung Rektorat sudah selesai dilaksanakan oleh kontraktor karena untuk gedung Rektorat yang diperbaiki hanya pondasi dan pilar ditambah dengan menyambung besi ;
- Bahwa benarslop atas dan lantai belum dicor karena khusus untuk gedung Rektorat baru dibangun pondasinya saja ;
- Bahwa benarpengawas lapangan dalam pekerjaan perbaikan pondasi gedung Rektorat tersebut dari PU yaitu pak Satri dan H. Lalu Marwan ;
- Bahwa benaruntuk perbaikan pondasi gedung Rektorat tersebut tidak ada panitianya ;
- Bahwa benarKonsultan pengawas perbaikan pondasi gedung Rektorat tersebut adalah Abdul Halim tapi yang menanda tangani berita acara selesainya pekerjaan adalah istrinya dan nama perusahaannya saksi lupa ;
- Bahwa benarpekerjaan perbaikan tersebut dilaksanakan sekitar dua bulan ;
- Bahwa benarAbdul Halim sebagai konsultan pengawas tidak ada kontrak kerjanya;
- Bahwa benardasar Abdul Halim melakukan pengawasan adalah karena dia dimintai tolong oleh Toty Cung ;
- Bahwa benarpada saat Terdakwa jadi Rektor IAIN Mataram saksi tidak tahu pernah menunjuk orang lain sebagai pengawas, setahu saksi yang melakukan pengawasan pada saat itu adalah Fauzan ;
- Bahwa benarterkait dengan perbaikan pondasi gedung Rektorat tersebut ada berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas, kontraktor, PPK dan tim PTP dan saksi sendiri selaku Rektor

IAIN Mataram ;

- Bahwa benarkeberadaan Abdul Halim sebagai pengawas bukan ditunjuk oleh Terdakwa melainkan atas permintaan dari Toty Cung ;
- Bahwa benarsubstansi laporan dari tim PTP tersebut adalah pekerjaan perbaikan sudah dilaksanakan ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu apa alasan Aswartini mencabut berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan tanggal 12 Pebruari 2011 ;
- Bahwa benar benar inilah berita acara yang saksi maksud ;
- Bahwa benarsebelumnya saksi tidak pernah melihat surat pernyataan ini ;
- Bahwa benarpada saat saksi menandatangani berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan No. 004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Februari 2011 semuanya sudah tanda tangan ;
- Bahwa benar sumber dana untuk perbaikan pondasi gedung Rektorat tersebut adalah dari kontraktor Toty Cung;
- Bahwa benaryang meminta tenaga teknis (PTP) dari PU adalah Terdakwa pada saat masih jadi Rektor IAIN Mataram dan saksi tidak tahu yang menunjuk konsultan pengawas ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu pembayaran proyek tahun 2005 ;
- Bahwa benarpada dasarnya gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah adalah merupakan satu kesatuan dan sudah dilakukan perbaikan sebelum saksi jadi Rektor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarmenurut yang saksi dengar terhadap pekerjaan pembangunan gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah tersebut pembayarannya sudah selesai ;
- Bahwa benargedung Rektorat diperbaiki pada tahun 2011 ;
- Bahwa benaruntuk perbaikan gedung Rektorat tidak dibuatkan RAB-nya karena kita percayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan hanya minta diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut bahkan Terdakwa menambahkan keterangan saksi yaitu gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah didahulukan perbaikannya karena kedua gedung tersebut dibutuhkan untuk perkuliahan akibat gedung yang lama tidak mampu menampung mahasiswa dan perbaikannya dimulai sejak tahun 2006-2007;

26 **Ir. SUTADJI YUWASDIKI, Dipl.E.Eng**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benarterkait dengan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syri'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram dari Puslitbangkim Bandung pernah melakukan pengujian terhadap kehandalan struktur bangunan dan dasar melakukan pengujian tersebut adalah karena adanya permintaan dari IAIN Mataram sesuai dengan suratnya tertanggal 9 Agustus 2006 No. In.12/KP.00.1/638/2006;
- Bahwa benarsetelah melakukan pengujian terhadap gedung IAIN tersebut permasalahan yang ditemukan adalah masalah kehandalan gedung tersebut;
- Bahwa benarsaksi ikut dalam melakukan pengujian tersebut yaitu sebagai koordinator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada waktu tim Puslitbangkim melakukan pengkajian terhadap bangunan IAIN tersebut yang menjabat sebagai Rektor IAIN pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa benaryang dijadikan standar oleh tim dalam melakukan pengkajian tersebut adalah ketahanan gedung terhadap gempa selama 50 tahun;
- Bahwa benar pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syaria'ah dan gedung Fakultas Dakwah menurut penelitian yang dilakukan oleh tim tidak bisa tahan terhadap gempa selama 50 tahun karena konsultan perencana menggunakan standar 25 mpa sedangkan sesuai dengan penilaian tim standar yang dipakai 20 mpa, benar standar tersebut berlaku untuk semua gedung;
- Bahwa benarTim dari Puslitbangkim yang turun melakukan kajian pada saat itu ada 10 orang;
- Bahwa benarTim tersebut melakukan penelitian lapangan selama 6 (enam) hari tapi melakukan perhitungan selama 3 (tiga) bulan baru memberikan rekomendasi;
- Bahwa benar benar inilah (Laporan Akhir Pemeriksaan Kehandalan Struktur Bangunan Gedung Kompleks IAIN Mataram, Propinsi NTB, Desember 2006) hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh tim Puslitbangkim Bandung tersebut;
- Bahwa benarsebelum melakukan penelitian tidak pernah membandingkan antara gambar perencanaan dengan keadaan fisik dilapangan, tim hanya melihat keadaan fisik yang sudah dikerjakan di lapangan;
- Bahwa benarTim Puslitbangkim tidak memperhitungkan kergian Negara dan dari awal saksi sudah menyampaikan kepada pihak IAIN Mataram bahwa tim ini hanya melakukan pemeriksaan kehandalan struktur bangunng bukan mencari siapa yang salah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benardalam melakukan penelitian tersebut secara umum tim berpedoman pada gambar yang dibuat oleh konsultan perencana tapi tidak secara detail;
- Bahwa benar Gambar perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana tersebut belum ditandatangani oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa benardalam melakukan penelitian tim tidak berpedoman pada RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat);
- Bahwa benarat yang dipergunakan oleh tim dalam melakukan penelitian tersebut adalah *hammer test* dan dari hasil penelitim tim mutu bangunan cukup hanya perlu ada perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim diantaranya untuk gedung Rektorat perlu ada penebalan plat karena diameter berbeda sedangkan untuk gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah kolom pondasi sudah memenuhi syarat hanya baloknya kurang dan perlu ditambah;
- Bahwa benarsaksi pernah menerima surat pencabutan berita acara selesainya pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum tapi secara detail isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar terhadap rekomendasi dari Puslitbangkim tersebut sudah dilakukan perbaikan tapi dari Puslitbangkim tidak turun mengawasi pada saat dilakukan perbaikan hanya pada tahun 2009 ada utusan dari pihak IAIN Mataram dan perencana perbaikan datang menghadap saksi dengan memberikan gambar hasil perbaikan;
- Bahwa benar tim Puslitbangkim Bandung memberikan rekomendasi pada tahun 2006, tapi perbaikannya baru dilakukan pada tahun 2009;
- Bahwa benar berita acara hasil perbaikan tersebut sudah diterima oleh Puslitbangkim Bandung tapi lampirannya berupa foto copy yang seharusnya asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar saksi bersama tim turun memeriksa terhadap fisik bangunan pada tahun 2006 dan hasilnya sesuai dengan rekomendasi;
- Bahwa benar jawaban saksi pada pertanyaan No. 12 BAP tanggal 3 Mei 2012 adalah benar;
- Bahwa benar kehandalan gedung tersebut apabila dibangun bertingkat saksi tidak berani menjamin kualitasnya sampai 50 tahun;
- Bahwa benar waktu menerima laporan hasil perbaikan tersebut yang menjabat Rektor IAIN Mataram adalah DR. H. Asnawi;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat pertama turun melakukan pengujian kehandalan gedung tersebut;
- Bahwa benar tidak ada saksi diberikan kontrak, tim hanya minta gambar perencanaan secara umum dari pihak konsultan pakai *flash disc*;
- Bahwa benar mengenai pembayaran *termijn* ketiga sudah dilaksanakan 100% pada bulan Desember 2006 ataupun mengenai *addendum* pertama dan kedua saksi tidak tahu karena dari Puslitbangkim Bandung tidak memeriksa masalah administrasi ;
- Bahwa benar mengenai kerugian Negara bisa diperhitungkan kalau perbaikan tersebut ada RAB-nya, sedangkan perbaikan yang dilakukan kontraktor tidak ada RAB-nya ;
- Bahwa benar perbaikan tersebut tidak boleh mempergunakan anggaran dari ABN dan perbaikan tersebut ditanggung oleh kontraktor;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai isi kontrak maupun addendum I dan II;
- Bahwa benar mengenai hal tersebut saksi tidak tahu tapi sebaiknya secepatnya dilakukan perbaikan;
- Bahwa benar kehandalan bangunan tersebut bisa menahan gempa yang berkekuatan 8,5 SR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rekomendasi yang dibuat oleh Puslitbangkim Bandung tersebut dialamatkan kepada yang meminta dalam hal ini pihak IAIN Mataram;
- Bahwa benarmenurut informasi saksi dengar sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung dan juga ada suratnya dan pada bulan Nopember saksi sempat ke lokasi dan melihat sudah diperbaiki;
- Bahwa benarmengenai perbaikan tersebut tidak ada laporan dari kontraktor;
- Bahwa benaryang menjadi dasar Puslitbangkim Bandung membuat surat tertanggal 9 Nopember 2011 Nomor : PL0504-Lp/746, perihal Permohonan Keterangan Penyelesaian Atas Perbaikan Gedung Pendidikan yang ditujukan kepada Rektor IAIN Mataram tersebut adalah surat dari Cipta Karya setempat dan foto copy berita acara serah terima dari kontraktor kepada pihak IAIN Mataram;
- Bahwa benarkalau perbaikan tersebut diawasi oleh PU setempat dan dinyatakan sudah selesai berarti perbaikan sudah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi;
- Bahwa benarsurat dari Puslitbangkim Bandung tanggal 22 Mei 2012 Nomor : UM0111-Lp/275 adalah mencabut surat yang saksi tanda tangani karena pada saat pemeriksaan di Polda NTB dipertanyakan kenapa berani berpendapat perbaikan sudah selesai kalau laporannya berupa foto copy sehingga dengan dasar itulah Puslitbangkim Bandung mencabut surat tersebut;
- Bahwa benarketika tim dari Puslitbangkim Bandung datang ke lokasi tidak membandingkan konstruksi bangunan dengan besteknya tapi hanya meneliti dan memperhitungkan sesuai dengan yang telah dikerjakan;
- Bahwa benarkalau konstruksi bangunan tidak sesuai dengan standar nasional maka yang bertanggung jawab adalah kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 DR. BUDI SUPRIYATNO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benaryang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada awalnya ada surat permintaan dari IAIN Mataram kepada Puslitbangkim Bandung yang meminta tim teknis untuk melakukan penelitian terhadap kehandalan bangunan gedung Fakultas Syari'ah, gedungFakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram pada tahun anggaran 2005 dan dari Puslitbangkim Bandung telah menunjuk tim teknis yang diketuai oleh Ir. SUTADJI YUWASDIKI,Dipl.E.Eng;
- Bahwa benartugas pokok dari tim teknis tersebut adalah meneliti kelayakan bangunan gedung Fakultas Syari'ah, gedungFakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram;
- Bahwa benarsaksi pernah melihat hasil penelitian dari tim teknis Puslitbangkim Bandung tersebut tetapi saksi tidak baca;
- Bahwa benar inilah (Laporan Akhir Pememeriksaan Kehandalan Struktur Bangunan Gedung Kompleks IAIN Mataram, Propinsi NTB, Desember 2006)hasil penelitian dari tim teknis Puslitbangkim Bandung tersebut;
- Bahwa benar dalam Laporan Akhir dari Tim Puslitbangkim Bandung tersebut ada rekomendasi untuk dilakukan perbaikan, dan yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas bangunan tersebut adalah kontraktor;
- Bahwa benarterhadap rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung tersebut apakah sudah dilakukan perbaikan atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu kontraktor yang melaksanakan pembangunan tersebut;
- Bahwa benaradanya rekomendasi harus dilakukan perbaikan karena ada permintaan dari tim teknis Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarkalau telah dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, secara teknis saksi tidak tahu apakah pembangunan gedung tersebut secara teknis bisa dilanjutkan ke atas/bertingkat;
- Bahwa benardalam rekomendasi Puslitbangkim Bandung tersebut tidak ada ditentukan RAB mengenai perbaikan bangunan;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu apakah layak pencabutan surat yang dilakukan oleh Ir. Anita tersebut karena saksi tidak pernah baca suratnya;
- Bahwa benarkalau dasar pertimbangannya bahwa berita acara yang ditanda tangani oleh kontraktor, konsultan pengawas, pihak IAIN Mataram dan PTP dari Dinas Pekerjaan Umum telah dicabut oleh konsultan penagawas dan PTP maka layak pencabutan surat tersebut;

28 **Ir. HUSNUDDIN ACHYID,MM**,di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benaryang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB saksi pernah menugaskan dua orang staf yaitu I Gusti Nyoman Sujana dan Moch. Satri untuk menjadi tenaga pengawasan ;
- Bahwa benarsaksi menunjuk I Gusti Bagus Nyoman Sujana dan Moch. Satri untuk menjadi tenaga pengawas tersebut atas dasar permintaan dari IAIN Mataram;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu siapa Rektornya pada saat itu;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh I Gusti Bagus Nyoman Sujana dan Moch. Satri tersebut karena setelah itu saksi pindah ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi menunjuk I Gusti Nyoman Sujana dan Moch. Satri untuk menjadi pengawas pada perbaikan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut pada tahun 2009 ;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu siapa yang ditunjuk sebagai tim PTP pada tahun 2006;
- Bahwa benarsaksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polda NTB ;
- Bahwa benarsaksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB sejak Januari 2009 sampai dengan akhir Nopember 2009 dan sebelum saksi, yang jabat adalah H. Lalu Mumahad Hambali ;
- Bahwa benarwaktu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Kepala Dinas pada saat itu adalah H. Jalal ;
- Bahwa benarjawaban saksi pada pertanyaan No. 12 BAP Penyidik tanggal 8 Maret 2012 tersebut adalah benar ;
- Bahwa benarmengenai hasil laporan pengawasan dari tim PTP yang saksi tunjuk tersebut saksi tidak tahu karena saksi sudah pindah ;
- Bahwa benarsaksi tidak ingat apakah permintaan tenaga PTP tersebut dalam rangka pembangunan atau perbaikan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan Dakwah;
- Bahwa benarhasil pengawasan dari tim PTP yang saksi tunjuk tersebut tidak dilaporkan kepada saksi karena saksi sudah pindah;
- Bahwa benar secara fisik perbaikan sudah dilaksanakan;

29 **MUHAMMAD FAUZAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benarsaksi melakukan pengawasan atas perbaikan gedung Rektorat tersebut selama dua bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkaitan dengan pelaksanaan perbaikan gedung Rektorat tersebut saksi tidak buat gambar karena pengawasan yang saksi lakukan adalah secara *visual*;
- Bahwa benar atas perbaikan gedung Rektorat tersebut tidak ada hasil uji laboratoriumnya ;
- Bahwa benar mengenai pencabutan berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan dan berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan Nomor : 004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Aswartini (Direktur CV Jasa Inti Persada) tanggal 22 Mei 2012 saksi tidak tahu;
- Bahwa benar di CV Jasa Inti Persada saksi adalah sebagai staf teknis ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan tidak sendirian tapi bersama dengan Abror ;
- Bahwa benar wakil direktur CV Jasa Inti Persada tersebut adalah Abdul Halim ;
- Bahwa benar selama ini yang aktif menjalankan perusahaan adalah wakil direktur yaitu Abdul Halim ;
- Bahwa benar yang menugaskan saksi untuk melakukan pengawasan adalah Abdul Halim dan tidak ada surat perintahnya, saksi ditugaskan hanya secara lisan ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada permintaan dari IAIN Mataram sehingga saksi ditugaskan untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa benar saksi mulai melakukan pengawasan atas perbaikan gedung Rektorat tersebut sejak Januari sampai dengan bulan Pebruatri 2011;
- Bahwa benar selama dua bulan saksi melakukan pengawasan tidak setiap hari ada di sana, saksi kesana hanya seminggu sekali;
- Bahwa benar yang melakukan perbaikan atas pembangunan gedung Rektorat tersebut adalah kontraktor PT Karya Pratama Ekajaya yang direktornya adalah Toty Cung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada waktu saksi melakukan pengawasan saksi pernah bertemu dengan Toty Cung ;
- Bahwa benarsaksi yang mengantarkan berita acara pernyataan selesainya pekerjaan pelaksanaan dan berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan Nomor : 004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Februari 2011 kepada pihak IAIN Mataram untuk ditanda tangani dan berita acara tersebut saksi serahkan kepada Nuruddin;

30 **Dr. Ir. ANITA FIRMANTI, MT.** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik POLDA NTB;
- Bahwa benar diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2005 – 2006;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menjabat selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum sejak tanggal 15 Juli 2008 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 423/KPTS/M/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui terkait adanya perbaikan terhadap Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram namun setelah Saksi menerima Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram No. : In.12/HM.00/2661/2011 tanggal 23 Oktober 2011 prihal mohon keterangan penyelesaian atas perbaikan gedung pendidikan yang ditandatangani oleh Rektor IAIN Mataram (Dr. H. NASHUDDIN, M. Pd) barulah saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang adanya perbaikan terhadap pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram;

- Bahwa benar pihak Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum tidak pernah menerima permintaan resmi sebagai tenaga Teknis pada proses Perbaikan Struktur Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2009 dan Struktur Gedung Rektorat tahun 2010 tersebut akan tetapi saksi pernah mendengar bahwa ada tim yang diturunkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2006 dan yang turun pada saat itu menjadi ketua Timnya adalah Ir. Sutadji Yuwasdiki, Dipl. E. Eng;
- Bahwa benar terhadap hasil dari Tim tersebut sudah ada laporannya akhirnya pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung kompleks IAIN Mataram Provinsi NTB yang dibuat menjadi satu buku per Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Ir. Nana Terangna Ginting, Dipl. EST.;
- Bahwa benar pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Puslitbangkim Bandung, tidak pernah menunjuk Tim Teknis yang melakukan pengujian terkait proses Perbaikan Struktur Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2009 dan Struktur Gedung Rektorat tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Karya Pratama Rekajaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: PL0504-Lp/746, tanggal 9 November 2011 yang ditunjukkan oleh pemeriksa penyidik Polda NTB pada tanggal 9 November 2011 bertempat ruang kerja saksi;
- Bahwa benar secara garis besar isi dan maksud surat Nomor: PL0504-Lp/746, tanggal 9 November 2011 bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa “perbaikan gedung IAIN tersebut telah mengikuti prosedur yang tepat, di mana mulai dari gambar rencana perbaikan telah dibuat oleh konsultan perencana yang berbadan hukum berdasarkan rekomendasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman dan pada saat pelaksanaan dilakukan oleh kontraktor pelaksana dengan pengawasan oleh konsultan pengawas yang berbadan hukum, bersama Tim Pengelola teknis Proyek (PTP) Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat secara aspek legal maupun teknis telah memenuhi syarat;
- Bahwa benarupaya atau langkah-langkah yang saksi tempuh sebelum menerbitkan dan menandatangani surat Nomor : PL0504-Lp/746, tanggal 9 November 2011 hanya berkoordinasi dengan Staf Saksi Ir. SUTADJI YUWASDIKI yang pernah turun untuk melakukan uji teknis kehandalan terhadap pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari’ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2006;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan secara berkala terkait proses perbaikan struktur Gedung Fakultas Syari’ah dan Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2009 dan proses perbaikan struktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dari pihak pengawas pekerjaan dimaksud sebelum menerbitkan dan menandatangani surat nomor : PL0504-Lp/746, tanggal 9 November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika memang faktanya terhadap Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Pelaksanaan dengan Nomor : 004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Februari 2011 terdapat rekayasa tandatangan dari PTP Dinas PU Propinsi NTB maka saksi selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum menarik/tidak memberlakukan surat nomor PL0504-Lp/746, tanggal 9 November 2011 yang pernah saksi terbitkan dan tandatangani tersebut sebagaimana yang sudah saksi buat dan tanda tangani dalam surat pernyataan Nomor : UM0III-Lp/275 tanggal 22 Maret 2012;
- Bahwa benar adapun dasar saksi menerbitkan dan menandatangani surat nomor : PL0504-Lp/746, tanggal 9 November 2011 tersebut adalah :
 - Adanya foto copy Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram No.: In.12/HM.00/2661/2011 tanggal 23 Oktober 2011 perihal mohon keterangan penyelesaian atas perbaikan gedung pendidikan yang ditandatangani oleh Rektor IAIN Mataram (Dr. H. NASHUDDIN, M. Pd);
 - Adanya foto copy hasil laporan perbaikan Struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram yang telah dilaksanakan tahun 2009 dan telah disahkan dengan Berita Acara selesainya pekerjaan pelaksanaan perbaikan No. : 32/AC/X/2009, tanggal 10 Oktober 2009;
 - Adanya foto copy hasil laporan Perbaikan Struktur Gedung Rektorat IAIN Mataram tahun 2010 dan telah disahkan dengan Berita Acara selesainya pekerjaan perbaikan Struktur Pondasi Gedung Rektorat IAIN Mataram No: 004/BA-JIP/II/2011, tanggal 12 Februari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya foto copy surat pendapat teknis dari Kepala Bidang Cipta Karya an. Kepala Dinas PU Provinsi NTB No. : Pw.0304/CK.98/u , tanggal 19 Oktober 2011;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan tepatnya proses perbaikan struktur Gedung Fakultas Syari'ah dan Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2009 dan proses perbaikan struktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dimulai dan kapan selesai dilaksanakan;
 - Bahwa benar pada tanggal 9 November 2011 sebelum diterbitkannya surat PL0504-Lp/746, struktur Gedung Fakultas Syari'ah dan Dakwah pihak **Puslitbangkim Dep. PU tidak pernah diminta untuk melakukan kajian terhadap hasil perbaikan dan tidak pernah melakukan pengujian teknis dan kualitas/mutu terhadap perbaikan gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram pada tahun 2009 dan struktur Gedung Rektorat di tahun 2010;**
 - Bahwa benar saksi selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum juga tidak berani menyatakan hal perbaikan tersebut karena tidak pernah diminta maupun tidak pernah melakukan pengujian secara teknis dan kualitas/mutu terhadap perbaikan dimaksud sampai dengan saat ini oleh karena anggaran untuk melakukan pengujian sudah tidak ada;
- Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan **keterangan ahli** yaitu **Ir. Joedono, MCE, Lalu Hery Gunawan, ST, MT dan I Gede Eka Priyoga, SE, AK.,** sebagai berikut:
- 1 **Ahli: Ir. JOEDONO, MCE,** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsehubungan dengan perkara ini saksi pernah dimintai keterangan di Polda NTB;
- Bahwa benarsaksi dimintai keterangan dalam kaitan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2006;
- Bahwa benarsaksi dimintai pendapat terkait dengan pembangunan proyek pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut karena saksi punya keahlian dibidang struktur bangunan;
- Bahwa benaryang saksi ketahui sehubungan dengan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram saksi sebagai koordinator Tim Kajian Teknis dan pernah melakukan pemeriksaan atas bangunan tersebut bersama dengan Ngadiono, ST.MT dan Agustiar, ST.MT ;
- Bahwa benardari pemeriksaan tim kajian teknis tersebut mutu dari bangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut adalah tidak memenuhi syarat;
- Bahwa benarsaksi bersama tim melakukan pemeriksaan atas bangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut pada bulan April 2006 dan pada saat itu gedung Rektorat masih berupa pondasi sedangkan gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah sudah jadi tapi belum ada atapnya;
- Bahwa benarsaksi melakukan pengujian atas dasar perintah dari Rektor Universitas Mataram (UNRAM) untuk memenuhi permintaan dari Rektor IAIN Mataram ;
- Bahwa benarmekanisme yang dilakukan dalam pengkajian teknis atas pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yang dibangun tahun 2005 – 2006 adalah dengan cara melakukan pengujian beton dan besi atas bangunan tersebut ;

- Bahwa benardalam melakukan pengkajian tersebut ada temuan yaitu kolom harus diperkuat sebelum pembangunan dilanjutkan ;
- Bahwa benarmengenai temuan tersebut ada laporannya kepada Dekan fakultas Teknik Universitas Mataram ;
- Bahwa benar surat inilah yang merupakan hasil temuan dari tim kajian teknis ;
- Bahwa benarterhadap saran-saran sebagaimana dalam hasil kajian teknis tersebut apakah sudah dilakukan perbaikan atau belum saksi tidak tahu karena setelah itu dari pihak IAIN Mataram mengundang tim PUSLITBANGKIM Bandung untuk melakukan pengkajian ;
- Bahwa benarapabila hasil temuan tersebut tidak diperbaiki akibatnya akan membahayakan karena kita jalan saja lantainya bergetar ;
- Bahwa benarmenurut saksi yang harus melakukan perbaikan sesuai dengan temuan tim kajian teknis tersebut adalah kontraktor dalam hal ini Toty Cung ;
- Bahwa benarsaksi kenal dengan Toty Cung dan saksi pernah bertemu saat melakukan pemeriksaan terhadap gedung yang dikerjakannya ;
- Bahwa benaryang menunjuk saksi sebagai tim teknis untuk melakukan pengkajian tersebut adalah Rektor Universitas Mataram karena ada surat permintaan dari Rektor IAIN Mataram;
- Bahwa benarpada waktu saksi melakukan penelitian pernah lihat gambar yang dipunyai oleh kontraktor;
- Bahwa benar untuk perhitungan strukturnya berdasarkan atas gambar yang dipunyai oleh kontraktor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembangunan tersebut dibangun sesuai dengan gambar hanya saja perhitungannya beda dengan gambar;
- Bahwa benarmutu beton bangunan tersebut tidak sesuai dengan gambar karena dalam gambar tekanannya 300 kg sedangkan beton bangunan tersebut tekanannya di bawah dari 175 kg;
- Bahwa benaratat yang saksi pergunakan untuk melakukan pengkajian tersebut adalah *hamer test*;
- Bahwa benar pernyataan saksi dalam jawaban pertanyaan No. 11 BAP tanggal 25 Oktober 2011 tersebut, yaitu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan penyimpangan seperti masih adanya beberapa kolom yang pembesiannya harus diperkuat karena besi yang dipergunakan dalam pekerjaan tersebut adalah masih kurang;
- Bahwa benar setelah tim melakukan pengkajian kemudian membuat laporannya dan laporannya disampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- Bahwa benaryang mengirimkan hasil pengkajian tersebut ke pihak IAIN Mataram adalah dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- Bahwa benardalam pengkajian tersebut ditemukan adanya ketimpangan tapi siapa yang bertanggung jawab saksi tidak tahu karena hanya meneliti saja ;
- Bahwa benar jawaban pertanyaan saksi pada pertanyaan No.15 BAP tanggal 25 Oktober 2011 tersebut ;
- Bahwa benarmengenai pengadaan barang dan jasa saksi tidak mengerti ;
- Bahwa benarsesuai dengan Hasil Kajian Tim Teknis bahwa tarikan baja sudah sesuai hanya beton tidak memenuhi syarat sehingga perlu diperkuat dengan tambahan besi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi tidak tahu berapa campuran yang dipergunakan oleh kontraktor terhadap bangunan tersebut tapi angka ideal normal campuran adalah 175 kg persentimeter sedangkan bangunan tersebut campurannya di bawah 100 kg persentimeter;
- Bahwa benaryang mejadi acuan tim dalam melakukan pengkajian tersebut adalah standar SNI03;
- Bahwa benarkajian yang dilakukan oleh tim teknis tersebut baru merupakan uji pendahuluan dan masih perlu dilakukan pengujian kembali;
- Bahwa benar siapa yang melakukan pengujian kembali saksi tidak tahu karena tergantung kepada yang menyuruh yaitu siapa yang ditunjuk untuk melakukan pengujian kembali ;

2 **Ahli: LALU HERY GUNAWAN,ST,MT**,di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benarsaksi punya kapasitas dibidang pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa benarterkait dengan pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram beberapa bulan yang lalu saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di Polda NTB ;
- Bahwa benarsaksi dimintai keterangan oleh penyidik Polda NTB karena diperintahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTB ;
- Bahwa benarterhadap pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram yang dananya dari pemerintah, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pedoman oleh panitia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keppres No.

80 tahun 2003 adalah:

- Pelelangan Umum;
- Pelelangan terbatas;
- Pemilihan langsung;
- Penunjukan langsung dan
- Swakelola ;
- Bahwa benaralasan yang dibenarkan bagi pihak pengguna barang dan jasa melakukan metode Penunjukan Langsung (PL) sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 adalah :
 - Untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak padat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan/atau;
 - Pekerjaan yang perludirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden dan/atau;
 - Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa benardilihat kondisi yang ada pada proyek IAIN Mataram yang anggarannya Rp.10.000.000.000,- tidak dibenarkan dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung karena hal ini bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003;
- Bahwa benarsaksi dalam melakukan penelitian tidak ada dokumen kontrak yang saksi pegang, saksi hanya sekilas membaca dokumen kontrak pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benardilihat dari kondisi yang ada terhadap proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut ada dibentuk panitianya pada tanggal 20 Oktober 2005 dan penetapan Penunjukan langsungnya tanggal 19 Nopember 2005 akan tetapi SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dibuat tanggal 20 Oktober 2005 ;
- Bahwa benarsepengetahuan saksiprojek tersebut PPK-nya tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut karena kapasitas saksi hanya dalam proses pengadaanya ;
- Bahwa benarmengenai pencairan dana proyek tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar tahapan-tahapan pembayaran pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - Untuk proyek yang berskala kecil *termijn* pertama dibayarkan 30 % dan untuk proyek berskala besar dibayarkan 20 % dari nilai kontrak;
 - *Termijn* kedua 65 % dan *termijn* ketiga 15 % ;
- Bahwa benaryang melakukan pelaporan terhadap perkembangan pekerjaan adalah Konsultan Pengawas ;
- Bahwa benarjawaban saksi pada pertanyaan No. 13 BAP tanggal 4 Mei 2012 tersebut adalah benar dan saksi mengetahui hal tersebut dari surat kontraktor Toty Cung (PT KaryaPratama Rekajaya) ;
- Bahwa benarsaksi pernah dengar informasi mengenai adanya addendum I dan II atas kontrak kerja proyek tersebut ;
- Bahwa benardalam addendum tersebut tidak ada perubahan mengenai mutu bangunan hanya merubah nilai proyeknya ;
- Bahwa benardilihat dari pembayaran proyek yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2006, hal ini tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 karena proyek tersebut anggaran tahun 2005 ;
- Bahwa benarmenurut saksi yang dibayarkan kepada kontraktor adalah sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan, jadi kalau masih ada perbaikan maka kontrak diputus dan perusahaan tersebut dibleklis selama dua tahun;
- Bahwa benarmenurut saksi pembayaran yang dilakukan sebelum dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari fakultas Teknik Universtias Mataram tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan kesepakatan dalam adeendum II kontrak dan bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003;

- Bahwa **benar mengenai perubahan nilai kontrak tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003;**
- Bahwa **berbeda** antara Penunjukan Langsung dengan Pemilihan Langsung yaitu kalau pemilihan langsung ada beberapa rekanan yang mampu melaksanakan pekerjaan diundang, sedangkan penunjukan langsung hanya satu rekanan saja ;
- Bahwa **benarmenurut** peraturan yang bisa menetapkan penunjukan langsung adalah Menteri atau Gubernur ;
- Bahwa **benarmelihat** proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram yang nilai anggarannya Rp.10.000.000.000,- tidak boleh menggunakan metode Penunjukan Langsung meskipun atas persetujuan dari Sekjen Departemen Agama RI karena yang bisa menetapkan Penunjukan Langsung adalah hanya Menteri atau Gubernur ;
- Bahwa **benar** setelah DIPA diterima seharusnya panitia sudah dibentuk, kecuali untuk proyek bencana alam misalnya jembatan putus maka boleh surat perintah mulai kerja diterbitkan terlebih dahulu baru dibentuk panitianya;
- Bahwa **benaryang** menentukan HPS adalah Panitia yang ditetapkan oleh KPA dan HPS tersebut ditetapkan sebelum pekerjaan berjalan;
- Bahwa **benarnegosiasi** harga terjadi pada saat proses pengadaan antara kontraktor dengan Panitia dan hasil negosiasi harga tersebutlah yang menjadi nilai kontrak;
- Bahwa **benar** penentuan HPS setelah pekerjaan berjalan adalah tidak boleh karena menyalahi aturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarapabila pemborong tidak dapat menyelesaikan sisa kontrak sejak perhitungan waktu yang bertanggung jawab adalah kontraktor dan kalau pemborong menyalahi skejul maka harus ditegur dan putusan kontrak;
- Bahwa benarsepanjang bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 hal tersebut tidak boleh karena ABPN dibatasi selama satu tahun dan jika anggaran tersebut tidak bisa dieksekusi maka harus dikembalikan ke Negara;
- Bahwa benarpenunjukan Langsung atas persetujuan dari Sekjen walaupun atas nama menteri tetap tidak diperbolehkan karena dalam Keppres tidak mengatasmakan;
- Bahwa benarprojek yang bisa dilakukan Penunjukan Langsung oleh gubernur adalah projek yang anggarannya diatur oleh kewenangan;
- Bahwa benarapabila ada suatu projek akan tetapi pada tahun itu anggarannya tidak bisa dicairkan kemudian dikembalikan ke kas Negara dan pada tahun anggaran berikutnya muncul kembali dan pihak pemborong menagih maka tindakan dari KPA adalah kembalikan keatas dan KPA tidak berhak membayarkan;
- Bahwa benarmengenai kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut saksi tidak tahu;

3 **Ahli: I GEDE EKA PRIYOGA, SE. AK**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda NTB;
- Bahwa benarsaya ahli dalam bidang Akuntan dan Auditing dan riwayat pekerjaan adalah : Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya tahun 1993 s.d. 1999, Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 1999, Jabatan Auditor Ahli sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1998 s.d. sekarang dan sekarang ini sudah pindah tugas ke BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;

- Bahwa benar ahli pernah melakukan audit investigasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2005 – 2006;
- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi Rektor dan sebagai Kuasa Pegguna Anggaran/KPA adalah Terdakwa Dr. H. Asnawi, MA dan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2005 – 2006 sesuai dengan Kontrak yaitu PT Karya Pratama Rekajaya Direktur Toty Cung;
- Bahwa mekanisme normatif yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehingga pelaksanaan pembangunan ketiga gedung tersebut yang pembiayaannya bersumber dari keuangan Negara dapat dibenarkan dan tidak menyimpang dari pengelolaan anggaran negara adalah melalui prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Kepres 80 tahun 2003 beserta perubahannya, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah;
- Bahwa yang digunakan sebagai dasar bagi ahli dalam pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2005 – 2006 yang dilakukan oleh PTKaryaPratama Rekajaya dengan Rencana Anggaran Biaya yang tertuang dalam Kontrak kerjanya adalah:
 - DIPA awal nomor: 059.0/25-01.0/XXI/2005 tanggal 21 Desember 2004, dengan dana sebesar Rp 1.311.855.000,00.(satu miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revisi DIPA nomor 059.1/25-01.0/XXI/2005 tanggal 21 Desember 2004, dengan dana sebesar Rp 11.311.855.000,00,(sebelas miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah, Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram nomor 693A/KU.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005, antara Pgs Rektor dengan PT KR dengan nilai pekerjaan Rp 9.409.675.000,00.(sembilan miliar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Addendum I pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah, Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram nomor 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006;
- Addendum II pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram nomor In.12/KU.00.1/12/2006 tanggal 19 Desember 2006;
- DIPA Tahun 2006 nomor 0097.0/025-01.0/XXI/2006 tanggal 31 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp 11.587.860.000,00;
- DIPA Tahun 2006 Perubahan/Revisi I nomor 0097.0/025-01.0/XXI/2006 tanggal 5 November 2006 dengan jumlah dana sebesar Rp11.587.860.000,00.(sebelas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Laporan realisasi fisik pekerjaan dari konsultan pengawas;
- Hasil Uji Kelayakan struktur yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum;
- Bukti/dokumen realisasi pembayaran pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar prosedur audit yang ahli lakukan adalah sebagai berikut:
 - Prosedur audit yang dilakukan pada proses Pengadaan, yaitu: mengumpulkan data/dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa tersebut, Melakukan audit atas proses pengadaan tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Keppres 80 Tahun 2003) dan membuat kesimpulan dari audit tersebut;
 - Prosedur audit yang dilakukan pada Fisik Bangunan Gedung IAIN Mataram, yaitu: meminta laporan perkembangan fisik pekerjaan, meminta laporan pemeriksaan fisik dari konsultan pengawas, melakukan kerjasama dengan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Unram, dalam melakukan pemeriksaan fisik, meminta Laporan hasil uji kelayakan struktur yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum, melakukan koordinasi dengan Puslitbangkim Dep. PU RI, tentang kelayakan struktur bangunan, dan membuat kesimpulan hasil audit tersebut;
 - Prosedur audit pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung IAIN Mataram, yaitu: meminta data pengajuan pembayaran, dan realisasi pembayaran, Audit kelengkapan data-data pendukung pembayaran dan membuat kesimpulan;
- Bahwa benar saksi melakukan audit di lapangan bersama dengan tim dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dari tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 29 Januari 2009;
- Bahwa benar dari hasil audit yang ahli lakukan, ada beberapa penyimpangan yang ditemukan, yaitu: dugaan Penyimpangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rektorat,



Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1,903.715.502,14, (satu miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua empat belas rupiah), penyimpangan prosedur pengadaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005, penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Tahap I Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005, pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan Perbaikan Keandalan Struktur Bangunan dan Kontrak Fiktif Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 senilai Rp 188.777.891,00.(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa seharusnya Kuasa Pengguna Anggaran/KPA tidak melakukan pembayaran terhadap kontraktor pelaksana PTKARYA PRATAMA REKAJAYA Direktur Toty Cung sebesar 100%, sesuai dengan dokumen-dokumen permintaan pembayaran yang diajukan pada *termijn* pertama, *termijn* kedua dan *termijn* ketiga pada tahun 2006 sedangkan sesuai dengan kontrak (addendum I) Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 pasal 19 cara pembayaran halaman 10-11 poin 2 (a dan b) di mana pihak kedua telah menyempurnakan pekerjaan struktur serta memperbaiki kesalahan-kesalahan konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Puslitbangkim dan keandalan bangunan dapat dipertanggung jawabkan, di mana KPA sudah tahu akan hal tersebut dan pada saat itu oleh pelaksana PTKarya Pratama Reka Jaya Direktur Toty Cung belum juga melakukan perbaikan tetapi terhadap pembayaran tetap dilaksanan pada tanggal 19 Desember 2006, begitu juga terhadap kontrak (addendum II) Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 cara pembayaran halaman 9-10 poin 2 (a dan b) tetap dilakukan pembayarannya tanggal 20 Desember 2006;

- Bahwa benar terhadap perbaikan pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 tersebut dilaksanakan oleh PTKarya Pratama Rekajaya Direktur Toty Cung pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Dan sampai dengan saat ini belum ada Berita Acara Serah Terimanya ;
- Bahwa benar dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut adalah maanfaat yang diperoleh oleh negara atas pembangunan gedung IAIN Mataram menjadi tertunda, dan pada saat itu negara dirugikan untuk pembangunan gedung sebesar Rp 1.903.715.502,14 (satu miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua empat belas rupiah) dan kontrak konsultan pengawas sebesar Rp.188.777.891,00.(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 Nomor: LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011;
- Bahwa benar fakta-fakta yang berkaitan dengan penyimpangan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa penyimpangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.903.715.502,14, (satu miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua empat belas rupiah), yang berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyimpangan prosedur pengadaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005, faktanya pengadaan barang/jasa dilakukan dengan penunjukan langsung bukan dengan pelelangan, hal ini bertentangan dengan Lampiran I, Bab I, Huruf C.1.4)., tentang Penunjukan Langsung dan surat Perjanjian ditandatangani oleh Pgs. Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Pgs Rektor telah mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres nomor 8 tahun 2006, pasal 1 ayat (1);
- Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Tahap I Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005, faktanya menggunakan tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas Kimpraswil Provinsi NTB pada saat pekerjaan hampir mendekati waktu penyelesaian, proyek tidak bisa diawasi dari awal, sehingga kualitas pekerjaan masih diragukan, berdasarkan Laporan dari Dekan Fakultas Teknik Unram dari hasil Kajian Teknis dinyatakan struktur bangunan masih perlu ada perbaikan agar sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal 7.1 (1) dan hasil kajian Puslitbangkim Dep. PU RI, dalam Laporan Hasil Kajian Struktur Bangunan IAIN Mataram menyebutkan struktur bangunan membahayakan bagi pemakainya;
- Pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan Perbaikan Keandalan Struktur Bangunan faktanya belum dilaksanakannya



perbaikan struktur bangunan oleh rekanan sesuai rekomendasi

Puslitbangkim Dep PU RI pada saat itu, tapi pembayaran 100% sudah dilaksanakan;

- Kontrak Fiktif Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 senilai Rp 188.777.891,00. (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) faktanya Surat Kuasa dalam penandatanganan kontrak tidak menggunakan surat kuasa dari Notaris, Dokumen yang berkaitan dengan proses penunjukan langsung, tidak ada yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, menurut keterangan Pgs Rektor IAIN (saat itu), kontrak konsultan pengawas ditandatangani setelah pekerjaan selesai, namun secara informal pengawasan dilaksanakan oleh konsultan perencanaan, hal ini dilakukan sebagai syarat mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram;
- Bahwa benar adapun tujuannya pada saat itu adalah untuk memberikan rekomendasi kondisi bangunan saat itu dan memberikan alternative perbaikan yang memenuhi syarat secara teknis oleh karena pembangunan tahap I ketiga gedung tersebut sudah dilaksanakan dan ada ditemukan penyimpangan. Dan terhadap hal tersebut pendapat ahli sebenarnya pembangunan ketiga gedung tersebut dapat disimpulkan perhitungan kerugian negara secara total loss. ;
- Bahwa yang menjadi penyebab utama kenapa penyimpangan ini terjadi, karena kurang pahamnya semua pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai



Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan tidak dilibatkannya Instansi Teknis terkait dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut;

- Bahwa **dampak yang ditimbulkan oleh penyimpangan tersebut adalah maanfaat yang diperoleh oleh Negara atas pembangunan gedung IAIN Mataram menjadi tertunda, dan pada saat itu Negara dirugikan untuk pembangunan gedung sebesar Rp 1.903.715.502,14**(satu miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua empat belas rupiah) **dan kontrak konsultan pengawas sebesar Rp.188.777.891,00**(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 Nomor : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011;
- Bahwa benar sesuai dengan Laporan Akhir Pemeriksaan Kehandalan Gedung Kompleks IAIN Mataram Provinsi NTB pada bulan Desember tahun 2006 oleh Tim Puslitbangkim Bandung tersebut pada intinya adalah untuk gedung Rektorat harus melakukan penebalan plat pondasi dan melakukan perbaikan terhadap beberapa kolom, untuk gedung Dakwah pondasi dan kolom cukup namun harus melakukan perbaikan terhadap beberapa balok, dan penebalan tulang susut pada komponen plat dan untuk gedung Syari'ah pondasi dan kolom cukup namun harus melakukan perbaikan terhadap beberapa balok, dan penebalan tulang susut pada komponen plat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya terhadap pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor akan tetapi secara kualitas



belum memenuhi standar kehandalan dan membahayakan bagi pemakainya menurut pendapat ahli terhadap hal tersebut kerugian negara bisa dibilang total loss akan tetapi oleh karena kontraktor pelaksana PTKarya Pratama Rekajaya Direktur Toty Cung ada etikad baik sanggup memperbaiki sesuai dengan hasil rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung, maka perhitungan biaya perbaikan dikoordinasikan dengan Puslitbangkim Bandung, baik mengenai struktur perbaikan dan harga bahan untuk perbaikan gedung IAIN Mataram tersebut agar bisa dipakai dan tidak membahayakan bagi pemakainya yang dihitung oleh konsultan CV Archi Teknik Konsultan ditetapkan sebesar Rp. 1.903.715.502,14, (satu miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua empat belas rupiah) dengan rincian:

• Pekerjaan pendahuluan	Rp. 1.500.000,00
• Gedung Rektorat	Rp. 1.230.840.355,01
• Gedung Fakultas Dakwah	Rp. 264.161.178,15
• Gedung Fakultas Syariah	Rp. 407.213.968,99
J u m l a h	Rp. 1.903.715.502,14

- Bahwa pendapat ahli sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 jenis kontrak dalam pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 menggunakan metode Lump Sum atau fixed price tidak boleh dilakukan diaddendum oleh karena merupakan jumlah yang pasti dan tetap;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan **keterangan ahli yang diajukan**

oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- 4 **Keterangan AHLI: AMIRUDDIN, SH.M.Hum** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya (Amiruddin, SH.M.Hum) **ahli**Hukum Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa ketentuan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Keppres No. 80 tahun 2003 dengan perubahan dan penambahannya, yang terakhir Perpres No. 95 tahun 2007 dan di dalam Perpres tersebut tidak banyak perubahan hanya ada penambahan yang menyangkut Pengadaan Alat-alat kesehatan, selebihnya sama dengan Keppres 80 tahun 2003;
- Bahwa benar metode yang lazim digunakan di dalam Keppres 80 tahun 2003 adalah metode Pelelangan, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung;
- Bahwa benardi dalam Keppres tidak ada satu pasal yang mengatur Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **Kewenangan KPA diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara**;
- Bahwa di dalam pasal 10 ayat 5 Keppres 80 tahun 2003 mengatur tentang kewenangan Panitia Pengadaan dan pasal 9 mengatur tentang kewenangan PPK/Pengguna Barang dan Jasa, lebih rinci lagi dalam pasal 9 ayat (3) dikatakan wewenang PPK dalam menetapkan metode pelelangan yang merupakan tugas pokok PPK;
- Bahwa dalam Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ada yang mengatur tentang sanksi pemidanaan akan tetapi dalam pasal 49 ayat(1) berbunyi : kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka:
 - Dikenakan sanksi administrasi;
 - Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
 - Dilaporkan untuk diproses secara pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku KPA lebih cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang, karena di dalam Kepres tidak ada perintah membayar, perintah membayar ada dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa di dalam Kepres 80 Tahun 2003 tidak ada solusinya karena ini sudah diluar prosedur atau cacad prosedur, maka terhadap hal ini ada cenderung penyalahgunaan wewenang atau telah melampaui wewenang;
- Bahwa benarseharusnya pembayaran seratus persen pada tahun 2006 tidak boleh dibayarkan secara keseluruhannya sampai perbaikan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor, ini yang disebut juga dengan cacad prosedur;
- Bahwa Terdakwa, sebagai bawahan harus menolak perintah Sekjen Depag RI karena terhadap hal tersebut sudah melanggar ketentuan Undang-Undang ini yang bisa disebut dengan pembiyaran melakukan suatu tindak pidana ;
- Bahwa benar terhadap semua pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku, kalau tidak dilaksanakan maka bisa terjadi cacad prosedur/non prosuderal yang bisa menimbulkan suatu tindak pidana korupsi apalagi ada kerugian Negara yang ditemukan;
- Bahwa benar terhadap hal tersebut merupakan cacad prosedur yang bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa benar terhadap pembayaran suatu pekerjaan tidak bisa begitu saja pembayarannya dilakukan akan tetapi melalui proses dan disesuaikan dengan kontrak kerja, ada permohonan permintaan pembayaran dari kontraktor, sebelum membayar ada konsultan Pengawas yaitu perpanjangan tangan KPA, kalau sudah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi Konsultan Pengawas baru KPA membayar. Kalau konsultan Pengawas sengaja memanipulasi data, maka yang bertanggung jawab adalah Konsultan Pengawas secara pribadi, karena sebelum KPA melakukan perintah membayar prosedur sudah dijalankan;

- Bahwa benar Pengembalian uang tetap tidak menghapus perbuatan pidana tapi hanya untuk meringankan hukuman saja;
- Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa di persidangan **TerdakwaDR. ASNAWI, MA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terkait dengan proses pembayaran proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram dan dapat Terdakwa jelaskan hal-hal yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa dilantik jadi Rektor IAIN Mataram pada tanggal 23 Juni 2006 di Ball Room Departemen Agama RI di Jakarta dan Terdakwa pertama mulai masuk kerja pada tanggal 26 Juni 2006 di atas meja Terdakwa ada sebuah map biru yang berisi alokasi DIPA IAIN 2006 gedung pendidikan IAIN Mataram keputusan Ditjen Anggaran Prov. Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 11,4 milyar yang terdiri dari:
 - 1 Rp. 10 milyar untuk biaya pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah yang dibangun dengan APBN-P 2005 yang belum dibayarkan;



2 Rp. 1,4 milyar untuk biaya lanjutan pembangunan gedung Fakultas Tarbiyah yang sudah dibangun tahap pertama dengan dana DIPA APBN 2005;

- Menanggapi Surat Keputusan Ditjen Anggaran tersebut, Terdakwa menyurati Ditjen Anggaran Provinsi NTB meminta untuk merevisi anggaran tersebut menjadi:
 - Rp. 10 milyar untuk biaya lanjutan pembangunan gedung fakultas Tarbiyah yang telah dibangun tahap pertama dengan dana APBN 2005;
 - Rp. 1,4 milyar untuk pembangunan gedung yang lain ;
- Permintaan revisi dimaksud dijawab dengan surat No. S-720/WPB.21/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang menyatakan tetap seperti keputusan semula yaitu Rp. 10 milyar untuk biaya pembangunan gedung yang dibiayai dengan dana APBN-P 2005 dan Rp. 1,4 milyar untuk pembangunan lanjutan gedung fakultas Tarbiyah yang dibangun anggaran APBN 2005;
- Dengan adanya jawaban dari Ditjen Anggaran tersebut, kemudian Terdakwa pergi berkonsultasi dengan Sekjen Departemen Agama yaitu Bahrul Hayat P.Hd. dan Terdakwa minta tolong sama Ir. Jalal (Kepala Dinas Kimpraswil NTB) untuk menemani Terdakwa yang kebetulan sedang berada di Jakarta, Terdakwa mengajak Ir. Jalal supaya dapat menjelaskan kepada Sekjen tentang konstruksi gedung gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah yang dibangun dengan dana APBN-P 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin minggu kedua bulan Juli Terdakwa bersama Ir. Jalal menghadap Sekjen, akan tetapi waktu itu Sekjen belum datang di ruang kerjanya, kemudian Terdakwa bersama Ir. Jalal menemui Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama Drs. H. Djunaidi, MM. dan ketika kami memasuki ruangnya langsung menyambut kami dengan suara marah sambil mengatakan “ mengapa belum membayar sampai sekarang padahal anggarannya sudah disediakan, segera bayar nanti kalau terlambat bisa hangus anggarannya seperti APBN-P 2005;
- Karena Kepala Biro Perencanaan menerima kami dengan suara marah bahkan belum sempat dipersilahkan duduk, Terdakwa merasa malu kepada Ir. Jalal karena dia dari instansi lain, kemudian kami kembali menemui pak Sekjen, tetapi stafnya mengatakan bapak ada acara ditempat lain akhirnya kami bersepakat untuk kembali ke Wisma NTB di Jalan Garut No.5 Jakarta dan Ir. Jalal menyarankan untuk meminta bantuan Puslitbangkim Bandung untuk mengkaji dan menilai konstruksi bangunan dan keandalannya dan kembainya Terdakwa dari Jakarta kemudian menyurati Puslitbangkim Bandung untuk tujuan tersebut di atas;
- Dari pihak kontraktor PT Karya Pratama Rekajaya berkali-kali datang ke ruang kerja Terdakwa menagih pembayaran gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah yang sudah selesai dibangun tahun 2005, sambil mengemukakan kerugiannya karena belum dibayar dan mengancam akan menuntut kerugian Rp.20 milyar karena uangnya mengendap selama satu tahun;
- Selain secara lisan kontraktor juga menagih dengan bersurat tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 062/PTKR/VII/2006, perihal : permintaan realisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pekerjaan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah telah selesai dibangun dengan dana APBN-P 2005 dan suratnya itu disampaikan juga kepada Menteri Agama RI karena hampir bersamaan Terdakwa juga menerima dari Sekjen Departemen Agama dengan surat Nomor : SJ/B/3/KU.00.2/1681/ 2006 tertanggal 18 Juli 2006 yang berisi perintah percepatan penyelesaian perhitungan pembangunan kampus yang dibiayai APBN-P 2005, karena pembangunan tersebut telah selesai dilaksanakan tetapi belum dilakukan pembayaran;

- Sebelum Terdakwa melakukan pembayaran Terdakwa berkonsultasi dengan gubernur NTB yang saat itu Drs. H.Lalu Srinata untuk meminta dukungan terhadap kasus yang sedang Terdakwa hadapi dan gubernur menyarankan supaya berkoordinasi dengan Dinas Kimpraswil NTB dan Bappeda Provinsi NTB dan disarankan untuk membuat tim pengkaji dan evaluasi harga terhadap konstruksi bangunan yang sudah dibangun dengan APBN-P 2005 tersebut;
- Menindaklanjuti saran tersebut Terdakwa membuat Surat Keputusan Rektor Nomor : 58/HK.00.5/SK/12/2006 tertanggal 26 Juli 2006 tentang Tim Kajian dan Evaluasi Harga Pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung jawab : Rektor IAIN Mataram;

- 1 Ketua Dra.Hj. Hatiyatul Malichah (Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Keuangan) IAIN Mataram;
- 2 Sekretaris : Drs. Sulaiman Hamid,SH. (Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Mataram);



- 3 Sadimin, ST (Dinas Kimpraswil NTB) : Anggota;
 - 4 Ir. Muhamad Rum, MT (Biro APP Setda Kantor Gubernur NTB) : Anggota;
 - 5 Drs.L.Imam Hambali (Bappeda NTB) : Anggota;
 - 6 Ir. Eko Tri Harjono (Dinas Kimpraswil NTB) : Anggota;
 - 7 Drs. Nuruddin (Seksi Perencanaan IAIN Mataram) : Anggota;
 - 8 Khairudin, S.Sos (Seksi Keuangan IAIN Mataram) : Anggota;
- Tugas dari Tim pengkajian dan evaluasi harga tersebut adalah:
 - 1 Melakukan kajian ulang terhadap kontrak yang telah ada dengan membuat HPS berdasarkan harga yang wajar dengan mengacu kepada harga satuan pada saat sebelum ditanda tangani kontrak;
 - 2 Melakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran yang diajukan oleh kontraktor sehingga diperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3 Melakukan perhitungan harga bangunan setelah diadakan pengkajian oleh Puslitbangkim Bandung;
 - Setelah tim bekerja dan menemukan harga yang sesuai dan hasil negosiasi dengan kontraktor, kemudian Terdakwa bersurat kepada Sekjen Departemen Agama RI tertanggal 2 Agustus 2006, Nomor : In.12/KU/00.1/1953/ 2006, yang berisi permohonan rekomendasi pembayaran proyek APBN-P 2005 dan Sekjen Departemen Agama bersurat ke Rektor IAIN Mataram dengan surat Nomor : SJ/B.I/3/KU.00.1/1953/2006, tertanggal 16 Agustus 2006 tentang persetujuan pembayaran kampus IAIN Mataram tahun 2005 dengan menggunakan anggaran DIPA IAIN Mataram dari APBN 2006;



- Meskipun sudah ada persetujuan pembayaran dari Sekjen Departemen Agama RI namun Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran, akan tetapi membuat addendum Nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menjadi dasar pembayaran dan dengan mengacu kepada addendum pasal 19 halaman 10 yang menyatakan bahwa :
 - a Volume bangunan yang sudah dikerjakan dihitung berdasarkan hasil kajian dari fakultas Teknik Universitas Mataram;
 - b Harga bangunan dihitung oleh tim evaluasi harga berdasarkan volume yang dihitung oleh fakultas Teknik Universitas Mataram;
- Setelah dilakukan pengkajian dan penelitian oleh Puslitbangkim Bandung lalu dilakukan addendum kedua yang perhitungan harga bangunan berbeda dengan nilai kontrak pada addendum pertama ; Nilai kontrak addendum pertama sebesar Rp.9.409.675.000,-, sedangkan nilai kontrak pada addendum kedua setelah diadakan pengkajian oleh Puslitbangkim Bandung, volume pekerjaan dihitung oleh tim evaluasi harga menjadi Rp.9.390.202.000,-;

Yang menjadi pertimbangan Terdakwa menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan dana termijn kedua dan termijn ketiga proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syari'ah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 adalah:

- 1 Perintah membayar dari Sekjen Departemen Agama RI, karena kalau tidak dilaksanakan pembangunan IAIN Mataram akan macet yang berakibat tidak akan terpenuhi keperluan rung perkuliahan bagi mahasiswa di IAIN Mataram;



2 Permintaan realisasi pembayaran dari kontraktor yang disertai ancaman menuntut ganti rugi Rp. 20 milyar karena keterlambatan realisasi pembayaran;

3 Batas waktu pencairan dana APN 2006 yang hanya tinggal beberapa jam yang berakibat kalau tidak diselesaikan administrasinya akan terhambat dan harus diserahkan paling lambat jam 24.00 wita, pada tanggal 19 Desember 2006;

Itupun Terdakwa minta kepada petugas yang melakukan pencairan dana termijn kedua dan ketiga supaya tidak diberikan langsung kepada kontraktor tetapi dishaving dananya dulu dan diayarkan setelah melakukan penyempurnaan konstruksi bangunan;

- Bahwa Terdakwa pernah dengar kalau proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2005 tersebut belum terbayar karena ada masalah;
- Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa di SK-kan menjadi Ketua Panitia Pengadaan, tapi Terdakwa mengundurkan diri karena pada saat Terdakwa menghadap Pgs. Rektor, Terdakwa mengusulkan untuk minta tenaga teknis dari Kimpraswil, namun pada saat itu dijawab oleh Iksan Karyawan yang ada di sana mengatakan tidak perlu kita punya tenaga sendiri dan oleh karena usulan Terdakwa tersebut tidak diterima maka Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa benar Pada tahun 2006 tidak melakukan pekerjaan sama sekali tapi pekerjaan sudah dimulai pada tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapa selesainya pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut karena Terdakwa ke Amerika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Penunjukan Langsung bukan pada saat Terdakwa yang menjabat sebagai Rektor, tapi Rektor IAIN Mataram pada saat itu adalah Lukman Al Hakim;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Penunjukan Langsung pekerjaan proyek tersebut atas persetujuan dari Sekjen Departemen Agama RI;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani berita acara serah terima jaatan karena pada saat itu Terdakwa tanyakan kepada Menteri Agama “ bagaimana dengan bangunan di IAIN Mataram, dijawab oleh Menteri bukan disini tempatnya “ sehingga dengan dasar tersebutlah Terdakwa menandatangani berita acara serah terima;
- Bahwa mengenai kondisi bangunan sebelum Terdakwa dilantik sebagai Rektor IAIN Mataram Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah kelapangan secara riel dan setelah jadi Rektor baru Terdakwa turun ke lapangan; Bahwa benar Terdakwa turun ke lapangan melihat bangunan tersebut pada tanggal 27 Juni 2006 dan Terdakwa melihat bangunan Rektorat pondasinya tergenang air antara 2 – 3 meter, tidak ada rangka besi ke atas dan lantai berkolam;
- Bahwa pada bangunan gedung Rektorat ada kelihatan tiang beton tapi hanya setengah karena terendam air;
- Bahwa melihat kondisi seperti itu langkah yang pertama Terdakwa lakukan adalah harus bertanya kepada ahlinya sampai dengan proses pembayaran;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen pada saat itu adalah Hj. Hatiyatul Malichah;
- Bahwa yang mencermati surat-surat masuk berkaitan dengan proyek tersebut adalah Kepala Bagian Perencanaan;
- Bahwa pada saat pengerjaan perbaikan apakah laporan Konsultan Pengawas sesuai dengan kenyataan semuanya diserahkan kepada tim teknis dan ada laporan hariannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan selesai dimintakan kepada tim pengkaji PTP dan kenapa Sadimin dan Eko mencabut pernyataannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atas SK dari Menteri Agama RI;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan oleh Pgs. Rektor IAIN Mataram tidak pernah Terdakwa melihat kontraknya;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani surat-surat berkaitan dengan pencairan termijn II dan III pada tanggal 19 Desember 2006, tapi Terdakwa tidak tahu kapan dilakukan pembayaran kepada pihak kontraktor;
- Bahwa yang mengajukan surat-surat tersebut kepada Terdakwa untuk ditanda tangani adalah PPK;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan dokumen yang dilampirkan oleh PPK pada saat minta tanda tangan Terdakwa, tapi waktu itu semuanya sudah lengkap;
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah kontraktor (Toty Cung);
- Bahwa mengenai laporan kemajuan pekerjaan ada dibuat dan yang tanda tangani adalah Thalhah Zuhri;
- Bahwa ada tidaknya dibuatkan laporan hariannya, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar dari Tim Evaluasi Harga ada merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan atas bangunan tersebut;
- Bahwa Proyek IAIN mataram tersebut telah dilakukan pembayaran *termijn* I, II dan III;
- Bahwa benar proyek tersebut sudah dibayarkan 100% pada tahun 2006 sementara perbaikannya baru dilakukan pada tahun 2009 – 2011 karena dari konsultan pengawas mengatakan sudah bisa dibayarkan 100%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pembayaran *termijn* I tidak ada dibuatkan *addendum*;
- Bahwa benar pada *addendum* II ada persyaratan *termijn* II dan III dibayarkan setelah dilakukan perbaikan;
- Bahwa benar perbaikan atas pembangunan gedung IAIN Mataram terseut dilakukan setelah dilakukan pembayaran *termijn* II dan III;
- Bahwa yang menanda tangani SPP adalah Abdul Hamid;
- Bahwa benar proyek pembangunan gedung IAIN Mataram tersebut pada tahun 2005 sudah selesai tapi masih banyak kekurangannya;
- Bahwa Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 8 Mei 2012 tidak ada tanggapan;
- Bahwa menyangkut proses Penunjukan Langsung bukan Terdakwa yang lakukan, Terdakwa hanya melakukan pembayaran dan Terdakwa tidak pernah melihat dan memegang uangnya;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai pada tahun 2005 tapi belum bisa dibayarkan karena administrasinya tidak sempurna;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses Penunjukan Langsung proyek tersebut;
- Bahwa pembentukan panitia pengadaan proyek tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar proyek tersebut belakangan dibentuk panitianya karena proyek itu dari awal tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tahu pengawas lapangan proyek tersebut dari laporan pengawas tapi kenyataannya tidak benar;
- Bahwa benar pada waktu pencairan pertama pekerjaan sudah 60 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarpada saat keluarnya uang Rp.5.000.000.000,- ada laporan harian dan mingguan;
- Bahwa pada waktu Nuruddin dan Sulaiman ke kas Negara untuk mencairkan uang proyek, Terdakwa sudah pesan agar uangnya disimpan dulu jangan langsung diberikan kepada kontraktor akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak tahu karena sampai saat ini belum dapat laporan secara tertulis;
- Bahwa pada waktu itu Nuruddin dan Sulaiman mengatakan “ya”;
- Bahwa benar Terhadap perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung ada konsultan pengawas PTP dari Kimpraswil dan dari Rektorat secara lisan menugaskan Sapril;
- Bahwa perbaikan sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung dan juga saat tim Puslitbangkim Bandung datang menyarankan untuk menggunakan semen yang berbeda sehingga semennya dipesan dari Surabaya dan yang diperbaiki adalah penambahan balok dan lantai;
- Bahwa terhadap perbaikan tersebut Terdakwa sudah minta kepada Puslitbangkim Bandung untuk diuji kembali baik melalui surat maupun lewat telpon tapi dari Puslitbangkim Bandung tidak datang;
- Bahwa benar pada saat pembayaran termijn pertama Terdakwa tahu pekerjaan itu salah karena belum ada PPK dan langsung ke kontraktor;
- Bahwa dari pencairan dana proyek tersebut Terdakwa tidak dapat apa-apa, memang setelah pencairan dana ada orang yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil dan menyerahkan amplop dan Terdakwa tidak mau menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut mengatakan perlu berbicara dengan Terdakwa diserambi rumah Terdakwa namun tidak secara langsung ngomong mau menyerahkan amplop hanya dia mengatakan Terdakwa berjasa terkait dengan proyek IAIN Mataram dan Terdakwa mengatakan haram bagi Terdakwa, segera tinggalkan rumah ini sebelum Terdakwa marah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membentuk tim pengkaji adalah untuk melakukan pengkajian terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan agar pembayaran pekerjaan tersebut dibayarkan 100%;
- Bahwa **mengenai proyek tersebut secara teknis Terdakwa tidak tahu;**
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat tanggalnya, pada bulan Desember 2006 orang yang datang membawa amplop ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan Terdakwa tidak membuka amplop tersebut;
- Bahwa orang yang datang ke rumah Terdakwa tersebut Terdakwa tidak kenal dan siapa yang menyuruhnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan **pembayaran termijn II dan III ada perintah lisan dari Sekjen Departemen Agama RI yang mengatakan segera bayarkan jangan sampai lewat tanggal 20 Desember 2006;**
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu secara langsung dengan Sekjen pada saat rapat koordinasi;
- Bahwa **benar angka kerugian Negara sebesar Rp.1,9 milyar tersebut diperoleh dari hasil investigasi BPKP, tapi karena telah dilakukan perbaikan maka Terdakwa berpendapat tidak ada kerugian Negara;**
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp.175.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa perhitungkan nilai perbaikannya sampai Rp 1,9 milyar atau tidak, tapi sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung;
- Bahwa dari Puslitbangkim Bandung ada suratnya yang mengatakan bahwa perbaikan gedung IAIN Mataram sudah memenuhi syarat sesuai dengan suratnya tertanggal 9 Nopember 2011 Nomor : PL0505-Lp/746 ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa DR. H. Asnawi, MA barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 2 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan (*addendum*) No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 3 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan kedua (*addendum* II) No: In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 4 1(satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama) pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Mataram sesuai kontrak Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dan *addendum* kontrak No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya tertanggal 10 Agustus 2006.
- 5 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran II (kedua) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram sesuai *addendum* kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PTKarya pratama Rekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.

- 6 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran III (ketiga) pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.
- 7 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PTSASCON, tertanggal 20 Desember 2006.
- 8 1 (satu) asli berkas pembayaran angsuran IV (keempat), pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PTSASCON, tertanggal 20 Desember 2006.
- 9 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Lapangan dari PTSASCON Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006.
- 10 1 (satu) berkas foto copy surat-surat/administrasi proses pembangunan gedung IAIN Mataram tahun 2005-2006 yang telah dilegalisir.
- 11 1 (satu) berkas asli laporan akhir pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung kompleks IAIN Mataram, Propinsi NTB oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum, Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Puslitbangkim Departemen Pekerjaan Umum (Ir. Nana Terangna Ginting, Dipl. EST) pada Desember 2006.

12 1 (satu) berkas asli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prop. Bali No : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif dugaan penyimpangan penunjukan langsung pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005.

13 1 (satu) exemplar foto copy berita acara perbaikan struktur Gedung Rektorat, Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2009 yang berisi berita acara selesainya pekerjaan pelaksanaan no : 32/AC/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009.

14 1 (satu) exemplar asli laporan perbaikan gedung Rektorat IAIN Mataram yang berisi surat pernyataan lapangan No : 003/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011.

15 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Dinas PU Prop. NTB yang ditandatangani oleh Kabid CiptaKarya No : Pm.03.04/UC.98/11 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pendapat teknis.

16 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Puslitbangkim Bandung No : PL0504-Lp/746 tanggal 9 Nopember 2011 perihal permohonan keterangan penyelesaian atas perbaikan gedung pendidikan.

17 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penawaran pengawasan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh PTSASCON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 1 (satu) gabung gambar rencana pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh perencana Karya Utama Jaya.

19 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2005 No : 059.0/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2004

20 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 No : 059.1/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2004 revisi ke-1 tanggal 18 Nopember 2005

21 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 No : 0097.1/025-01.0/XXI/2006 tanggal 31 Desember 2005 revisi ke-1 tanggal 15 Nopember 2006

22 1 (satu) buku fotocopy rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) pekerjaan pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.

23 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Yayasan Soemitra No : 3011288438 sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 oleh Thalhan Zuhri.

24 1 (satu) lembar asli surat petikan keputusan Presiden RI No : 63/M tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;

25 3 (tiga) lembar asli surat salinan Keputusan Presiden RI No : 63/M tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti tersebut di atas majelis hakim mengambil **Fakta-Fakta**

Hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada bulan Oktober 2005 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram telah memperoleh dana pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 059.1/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Oktober 2005;
- 2 Bahwa oleh karenawaktu yang sangat sempit dan gedung Rektorat, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut sangat dibutuhkan oleh mahasiswa IAIN Mataram maka Pejabat Rektor IAIN Mataram pada waktu itu yaitu Prof. DR. H. Lukman Al Hakim, MM telah menetapkan PT Karya Pratama Rekajaya sebagai pelaksana pembangunan ketiga gedung tersebut melalui metode **Penunjukan Langsung (PL)** sesuai surat Keputusan Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram Nomor:.....²/KU.011/XVIII/2005 tanggal **19 Nopember 2005** dan Surat Pernyataan Direktur Utama (Drs. Toty Cung) PT Karya Pratama Rekajaya Nomor: 04/KR/VII/2005 tanggal **7 Oktober 2005**;
- 3 Bahwa pada tanggal **20 Oktober 2005** Pgs. Rektor IAIN Mataram DR. Lukman Al Hakim, MM telah menerbitkan Surat Nomor: 640/KP.00.3/XV/SK/2005 Tentang **Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa** Pada IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:
 - DR. H. M. Taufik, M.Ag : sebagai Ketua Panitia;
 - Drs. Nuruddi, MH : sebagai Anggota Panitia;
 - Drs. Nuryasin, M.Ag : sebagai Anggota Panitia;

²Surat aslinya tidak bernomor atau nomornya kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. Udin : sebagai Anggota Panitia Anggota Panitia;
 - Dra. Hj. Nurul Yakin : sebagai Anggota Panitia;
- 4 Bahwa pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut **mulai dikerjakan pada tanggal 20 Nopember 2005** sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Sementara Nomor: 679/KU.011/VIII/2005;
- 5 Bahwa akan tetapi **padatanggal 19 Oktober 2005** Pgs. Rektor IAIN Mataram DR. Lukman Al Hakim, MM tersebut telah menerbitkan Surat Nomor:³/KU.011/VIII/2005 **perihal Penetapan Harga**;
- 6 Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak pernah dimintai kesediaan mereka masing-masing untk menjadi panitia dan tidak bekerja sebagaimana mestinya akibat pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah, dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram sudah dimulai sebelumnya;
- 7 Bahwa Pejabat Rektor IAIN Mataram (pada waktu itu yaitu Prof. DR. H. Lukman Al Hakim, MM) telah membuat dan menandatangani **Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005, tanggal 30 November 2005**;
- 8 Bahwa jenis kontrak tersebut adalah Lump Sum oleh karena itu tidak boleh diubah, kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab penuh penyedia jasa (pemborong);
- 9 Bahwa pada tanggal **5 Januari2005**Pejabat Rektor IAIN Mataram (pada waktu itu yaitu Prof. DR. H. Lukman Al Hakim, MM) telah mengangkat saksi **Dra. Hj. Warni Djuwira, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dra. Hj Hatiyatul Malichah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Marzuki, S,Sos sebagai**

³Surat aslinyatidak bernomor atau nomornya kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, Suhemah, SE sebagai Bendahara Penerima PNB

sesuai dengan SK Rektor IAIN Mataram Nomor: 03/KP.00.3/XV/SK/2005;

10 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2005 Pejabat Rektor IAIN Mataram (pada waktu itu yaitu Prof. DR. H. Lukman Al Hakim, MM) telah mengangkat saksi **Dra. Hj.**

Warni Djuwira, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan SK Rektor IAIN Mataram Nomor: 325/KP.00.3/VIII/SK/2005;

11 Bahwa pada saat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut dibentuk, keadaan gedung Rektorat, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram adalah pondasi dan tiang-tiangnya sudah berdiri tetapi tembok dan atapnya belum ada;

12 Bahwa Konsultan Pengawas pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah itu adalah Talhah Zuhri, kuasa dari PT SASCON tetapi tidak melakukan pengawasan di lapangan sebagaimana mestinya, tidak menyelenggarakan pencatatan dalam Buku Harian sebagai bahan laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian, mingguan, bulanan;

13 Bahwa pada tanggal **27 Januari 2006** Pgs. Rektor IAIN Mataram telah meminta bantuan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram untuk melakukan Kajian Teknis terhadap pelaksanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram;

14 Bahwa akan tetapi sebelum Fakultas Teknik Universitas Mataram melakukan Kajian Teknis tersebut di atas PT Surya Anggita Sarana Consultan (SASCON) selaku Konsultan Pengawas (sesuai dengan suratnya Nomor: 026/SAC/I/2006 tanggal **28 Januari 2006**) telah menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan gedung Rektorat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram telah selesai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima kepada PT Karya Pratama Rekajaya, dan pada tanggal yang sama dan dapat dilakukan Serah Terima kepada PT Karya Pratama Rekajaya disetujui oleh Penggua Anggaran IAIN Mataram Drs. Lukman Al Hakim, MM menyatakan bahwa dana proyek tersebut dapat dibayarkan kepada PT Karya Pratama Rekajaya sebesar **Rp 929.208.650,-**;

15 Bahwa menurut surat Koordinator Tim Kajian Teknis Fakultas Teknik Universitas Mataram Nomor: 01/TKT/IV/2006 tanggal 24 April 2006 untuk kelanjutan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah perlu dilakukan:

- pengujian kekuatan beton dengan menggunakan bor inti (*core drill*) sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7.6(2);
- perkuatan (*strengthening*) terhadap elemen struktur;
- merubah struktur atap, dinding-dinding dengan bahan yang lebih ringan;
- analisis ulang (*re-analysis*) gedung secara menyeluruh, dengan menggunakan mutu kuat tekan dari pengujian bor inti (*core drill*);

16 Bahwa **surat dan saran** Koordinator Tim Kajian Teknis Fakultas Teknik Universitas Mataram Nomor: 01/TKT/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tersebut di atas **tidak ditindaklanjuti oleh Rektor IAIN (DR. H. Lukman Al Hakim, MM) dan Terdakwa DR. H. Asnawi, MA (setelah Terdakwa menjabat Rektor IAIN);**

17 Bahwa Terdakwa (DR. H. Asnawi, MM) telah diangkat menjadi Rektor IAIN Mataram berdasarkan Keppres Nomor: 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengucapkan sumpah jabatan dan telah melaksanakan tugas sejak 23 Juni 2006 sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 23 Juni 2006;

18 Bahwa pada tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Mataram Nomor: 46/HK.005/SK/12/2006 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai berikut:

-DR. H. Asnawi, MM	:	Pejabat Kuasa Penggua Anggaran.
-Dra. Hj. Hatiyatul Malichah	:	Pejabat Pembuat Komitmen.
-H. Selaiman Hamid, SH	:	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.

19 Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006 Terdakwa DR. H. Asnawi, MA telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perubahan (addendum) Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005;

20 Bahwa berkaitan dengan pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah, dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut maka pada tanggal 26 Juli 2006 Terdakwa telah membentuk Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syarriah Dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram dengan SK Nomor: 58/HK.00.5/SK/12/2006, yang terdiri dari:

- Hj. Hatiyatul Malichah : Ketua
- Drs. Sulaiman Hamid : Sekretaris;
- Ir. Eko Triharjono : Anggota;
- Drs. Imam Hambali : Anggota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. H. Muhammad Rum, MT : Anggota;
- Sadimin, ST, MT : Anggota;
- Drs. H. Nuruddin, MH : Anggota.

yang bertugas (1) untuk melakukan evaluasikembali terhadap standar harga dan kesesuaian volume fisik bangunan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) melaporkan secara tertulis kepada Rektor IAIN Mataram terhadap hasil tim.

21 Bahwa pada **tanggal 19 Desember 2006** **Terdakwa DR. H. Asnawi, MA** telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perubahan (addendum II) Nomor: In.12/KU.00.1/880/2006 Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005;

22 Bahwa **setelah Tim Evaluasi tersebut turun ke lapangan maka terjadi perubahan Kontrak sebanyak 2 (dua) kali yaitu kontrak awal senilai Rp 9.409.675.000,00 (sembilan miliar, empat ratus sembilan juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diubah menjadi Rp 9.390.202.000,00 (sembilan miliar, tiga ratus sembilan puluh juta, dua ratus dua ribu rupiah) kemudian diubah lagi menjadi Rp 9.320.202.000,00 (sembilan miliar, tiga ratus dua puluh juta, dua ratus dua ribu rupiah);**

23 Bahwa Terdakwa DR. H. Asnawi, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) turut menandatangani:

- a **Perubahan (addendum) Kontrak** Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 **disusul dengan Pembayaran Angsuran I (pertama)** kepada PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung sesuai dengan Surat Perintah Membayar **tanggal 10-08-2006** Nomor: 00149 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 232066D tanggal 11-08-2006 sebesar Rp 5.045.099.439,- (lima miliar, empat puluh lima juta, sembilan puluh sembilan ribu, empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) **tetapi Kuitansi** yang ditandatangani oleh PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) dan Suhaemah (Bendaharawan) dan DR Asnawi, MM (Terdakwa) **diberi tanggal 7 Agustus 2006;**

- b **Kontrak Perubahan (addendum) Kedua** Nomor: In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 **disusul dengan Pembayaran Angsuran II (kedua) pada tanggal 20 Desember 2006** sesuai dengan Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2006 Nomor: 00302 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 873761E/038/112 **tanggal 22-12-2006** sebesar Rp 2.618.639.463,- (dua miliar, enam ratus delapan belas juta, enam ratus tiga puluh sembilan ribu, empat ratus enam puluh tiga rupiah) **tetapi Kuitansi yang ditandatangani oleh PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) dan Suhaemah (Bendaharawan) dan DR Asnawi, MM (Terdakwa) diberi tanggal 19 Desember 2006;**

dan Pembayaran Angsuran III (ketiga) pada tanggal 20 Desember 2006 Surat Perintah Membayar tanggal **20-12-2006** Nomor: 00303 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 873762E/038/112 **tanggal 22-12-2006** sebesar Rp 664.441.026,- (enam ratus enam puluh empat juta, empat ratus empat puluh satu ribu, dua puluh enam rupiah), **tetapi Kuitansi yang ditandatangani oleh PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) dan Suhaemah**



(Bendaharawan) dan DR Asnawi, MM (Terdakwa) **diberi tanggal 19**

Desember 2006;

dengan demikian uang tersebut telah dibayar terlebih dahulu sebelum dilengkapi surat dan/atau dokumen yang sah (**Uang Mendahului Surat dan/atau Dokumen yang Sah**);

24 Bahwa tanggal 9 September 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006 Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (PUSLITBANGKIM) Bandung telah melakukan Pemeriksaan Keandalan Struktur Bangunan Gedung IAIN Mataram meliputi Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah, dan Gedung Fakultas Dakwah dan menyimpulkan "... bahwa struktur bangunan-terpasang baik Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah, dan Gedung Fakultas Dakwah, perlu mendapat perbaikan/ perkuatan pada beberapa komponen strukturnya sebelum difungsikan sesuai rencana, sehingga dapat memenuhi persyaratan teknis yang berlaku";

25 Bahwa **Terdakwa DR. H. Asnawi, MA** **tidak menindaklanjuti Rekomendasi** PUSLITBANGKIM Bandung tersebut bahkan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran I (pertama) kepada PT Karya Pratama Rekajaya pada tanggal 10-08-2006, angsuran II (kedua) dan angsuran III (ketiga) pada tanggal 20 Desember 2006 sebagaimana telah dikemukakan di atas;

26 Bahwa PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) baru melakukan perbaikan gedung Fakultas Syari'ah & Dakwah IAIN Mataram pada tanggal 10 Oktober 2009 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 32/AC/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang dibuat oleh H.L. Syukraningrat, ST Direktur CV Achi Teknik (Konsultan Pengawas), PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cyng) diperiksa oleh Pengelola Teknik Proyek (Drs. Nuruddin. MH, Ir. I Gusti



Nyoman Sujana, dan Moch. Satri), **tetapi H. L. Syukraningrat, ST telah menyatakan mencabut Berita Acara Nomor: 32/AC/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 sesuai dengan suratnya tanggal 22 Mei 2012;**

27 Bahwa PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) telah melakukan perbaikan gedung Rektorat IAIN Mataram sebagaimana tertuang di dalam Laporan Perbaikan Gedung Struktur Gedung Rektorat IAIN Mataram, Lokasi Kampus 2 Jl. Gajah Mada Jempong Mataram Tahun 2010 dan dinyatakan selesai pada tanggal 12 Pebruari 2012 sesuai Surat Pernyataan Lapangan Nomor: 003/BA-JIP/II/2011 dan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 004/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Februari 2011 yang dibuat oleh Aswartini, ST Direktur CV Jasa Inti Persada (Konsultan Pengawas) **tetapi Aswartini, ST telah menarik kedua surat tersebut** sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan No.: 25/SP-JIP/V/2012 tanggal 22 Maret 2012;

28 Bahwa mengenai perbaikan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut di atas Kepala PUSLITBANGKIM Bandung telah menyatakan "... perbaikan Bangunan Gedung IAIN tersebut diatas secara aspek legal, maupun teknis telah memenuhi syarat" melalui suratnya Nomor: PL0405-LP/746 tanggal 9 November 2011, **tetapi kemudian Kepala Puslitbangkim telah mencabut** berdasarkan suratnya Nomor: UM0111-Lp/275;

29 Bahwa akibat dari karut-marut⁴ proses administrasi dan pelaksanaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tersebut di atas telah menimbulkan **kerugian keuangan**

⁴ *kbbi-offline-1,3, ka-rut-ma-rut a* 1 kusut (kacau) tidak keruan; rusuh dan bingung (tt pikiran, hati, dsb); banyak bohong dan dustanya (tt perkataan dsb); 2 berkerut-kerut tidak keruan (tt muka, wajah, dsb); kulit mukanya ~ dan penuh dng penyakit cacar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp 1.903.715.502,14 (satu miliar, sembilan ratus tiga juta, tujuh ratus lima belas ribu, empat belas sen);

Menimbang bahwa surat dakwaan terhadap terdakwa yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidiaritas** sebagaimana telah diuraikan di atas maka majelis hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Pertimbangan Hukum Tentang Dakwaan Primair.

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair terdakwa didakwa dengan **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang bahwa **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 setiap orang;
- 2 secara melawan hukum;
- 3 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad. 1. Unsur ke-1 "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata terdakwa DR. H. ASNAWI, MA bukanlah orang yang *onbevoegd* (*inhabil, niet bevoegd, niet gerechtigd*) tiada hak, tak berhak, tak wenang;⁵ dan bukan pula orang yang *onbekwaam*, tak pandai, tak cakap, tak ulung, tak mampu, tiada hak mutlak (*of: sama sekali*) (akan);⁶

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa tersebut di atas, dan terdakwa tidak “cacat jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit” (pasal 44 KUHPidana), terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” (pasal 45 KUHPidana), terdakwa tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa” (pasal 47 KUHPidana), terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu” (pasal 49 KUHPidana), dan terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 50 KUHPidana) dengan demikian unsur “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka terdakwa DR. H. ASNAWI, MA adalah orang perseorangan, dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ke-2 “**Secara Melawan Hukum**”

Menimbang bahwayang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup perbuatan melawan

⁵ MR. H. van DER TAS, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Penerbit Timun Mas-Jakarta, Cetakan Kedua, 1961, halaman 229.

⁶ Ibid, halaman 228.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁷

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 salah satu amar Putusan tersebut berbunyi: Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, *"Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"* **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;⁸

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah "secara melawan hukum" dalam arti formil (*formele wederrechtelijkheid*). Yang dimaksud dengan *formele wederrechtelijkheid* adalah anasir yang melawan hukum *positif tertulis (in stijd met het geschreven positieve recht)*.⁹

⁷Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan003PUU-IV/2006ttgUUPTPK.pdf.

⁹Mr. E. UTRECHT, *Rangkaian Sari Kuliah HUKUM PIDANA I*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, halaman 268.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata bahwa IAIN Mataram telah memperoleh proyek Pembangunan Gedung Pendidikan yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram yang dibiayai dari APBN-P Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 059.1/25-01.0/XXI/2005 senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut dilaksanakan oleh PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung sebagai Direktur Utama) berdasarkan:

- Surat Keputusan Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram Nomor:....¹⁰/KU.011/XVIII/2005 tanggal 19 Nopember 2005, dan
- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 yang ditandatangani oleh DR. Lukman Al Hakim, MM (Pgs.Rektor IAIN Mataram) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai PIHAK PERTAMA dan Drs. Toty Cung Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya sebagai PIHAK KEDUA;

Menimbang bahwa pemilihan PT Karya Pratama Rekajaya sebagai penyedia barang/jasa pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram yang dilakukan oleh DR. Lukman Al Hakim, MM (Pgs.Rektor IAIN Mataram) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara atau metode Penunjukan Langsung (PL) sesuai dengan suratnya tanggal 10 Oktober 2004 No: 633/KU.011/XV/2005 dengan alasan antara lain “keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan anggaran tersebut harus selesai bulan Desember 2005” dan telah disetujui oleh H. Faisal Ismail Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI tanggal 19 Oktober 2005 No: SJ/BI/3/KU.00.22/2223/2005 isinya antara lain berbunyi:

¹⁰ Di dalam Surat aslinya tidak nomor atau nomornya kosong.



“b. Mengingat untuk proses pelaksanaan pelelangan/tender tidak mencukupi akibat proses waktu yang sangat singkat untuk pelaksanaan pembangunan gedung pendidikan, hal tersebut secara teknis sesuai dengan ketentuan pada penjelasan Pasal 17 ayat (5) huruf a dan Lampiran I BAB I huruf C.1.a.4 angka 4 huruf a) ayat (1) Keppres Nomor 32 Tahun 2005 tanggal 20 April 2005, tentang kriteria keadaan tertentu untuk melaksanakan penunjukan langsung (PL).
“3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mendukung pelaksanaan pekerjaan dimaksud dilakukan melalui penunjukan langsung.”

Menimbang bahwa oleh karena nilai proyek Pembangunan Gedung Pendidikan yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram adalah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang berarti jauh di atas nilai Rp Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan batas nilai maksimum dalam Penunjukan Langsung (PL) maka Penunjukan Langsung terhadap PT Karya Pratama Rekajaya sebagai penyedia barang/jasa pembangunan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (5) huruf a dan Lampiran I BAB I huruf C.1.a.4 angka 4 huruf a) ayat (3) Keppres Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 20 April 2005 yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan:
- a untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - b teknologi sederhana; dan/atau
 - c risiko kecil; dan/atau
 - d dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Surat Keputusan Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram Nomor:../KU.011/XVIII/2005 tanggal 19 Nopember 2005 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 telah cacat yuridis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti persetujuan Sekjen Depag RI tersebut maka DR. Lukman Al Hakim, MM (Pgs.Rektor IAIN Mataram) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 tanggal 20 Oktober 2005 dengan susunan personil Drs. HM. Taufik, M.Ag sebagai Ketua/anggota, Drs. H. Ms. Udin, M.Ag, Dra. Hj. Nurul Yakin, M.Pd, Drs. M. Nur Yasin M.Ag dan Drs. Nuruddin masing-masing sebagai anggota tetapi keberadaan Panitia tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 BAB II.A.4. Penunjukan Langsung, huruf a, b, c, d, e, ^{f11} karena Drs. HM. Taufik, M.Ag., Dra. Hj. Nurul Yakin, dan Drs. Nuruddin menerangkan dipersidangan bahwa mereka tidak pernah tahu keberadaan SK tersebut dan tidak pernah melaksanakan fungsi mereka sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam proyek pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram;

Menimbang bahwadalam proses awal dan Penunjukan Langsung terhadap PT Karya Pratama Rekajaya sebagai pelaksana proyek tidak melibatkan diri Terdakwa DR. H. Asnawi, MA bahkan Terdakwa menolak untuk menjadi anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram yang dibentuk oleh Pgs. Rektor IAIN DR. Lukman Al Hakim, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada waktu itu;

Menimbang bahwa Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA telah diangkat menjadi Rektor IAIN Mataram untuk menggantikan DR. Lukman Al Hakim, MM berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dan telah dilantik dan diambil sumpahnya dan telah menerima jabatan Rektor IAIN Mataram pada tanggal 23 Juni 2006 dengan demikian Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

¹¹ Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diterbitkan oleh CV Eko Jaya, Jakarta 13410, Percetakan Mitra Print, detakan Kesembilan 2006, halaman 251.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Pendidikan yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa telah mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran: DR. H. Asnawi, MA, Pejabat Pembuat Komitmen: H. Hatiyatul Malichah, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM): H. Sulaiman Hamid, SH melalui SK Nomor: 46/HK.00.5/SK/12/2006

Menimbang bahwa menurut fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah membayar dana tahap I (pertama) Pembangunan Gedung Pendidikan yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram kepada Toty Cung Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya pada tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp 5.045.099.439,- dan Terdakwa telah menandatangani Ringkasan Kontrak pada tanggal 8 Agustus 2006 yang antara lain isinya bahwa “tanggal penyelesaian Pekerjaan: 28 Januari 2006” walaupun pun “Tim Kajian Teknis dari Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Provinsi NTB tidak dapat melaksanakan kajian teknis karena keterbatasan peralatan untuk pengetesan mutu struktur, dan menyarankan agar Pgs. Rektor IAIN menyurati PUSLITBANGKIM Bandung untuk melakukan pengujian mutu dan kehandalan struktur bangunan yang sudah dilaksanakan dan untuk sementara pelaksanaan pembangunan sebaiknya dihentikan menunggu hasil kajian” sesuai dengan surat Kepala Kimpraswil Provinsi NTB Nomor: Pw10/P3-75/KPW/06 tanggal 14 Januari 2006 dan Nomor: 640/P3.2040/KPW/06 sesuai pula dengan keterangan saksi Ir. Eko Triharjono dan saksi Sadimin selaku anggota Tim Kajian Teknik (PTP) tidak mengikuti proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sehingga mereka (para saksi selaku anggota TPT) ditarik kembali oleh Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB, dan surat dari Koordinator Tim Kajian Teknis Fakultas Teknik Universitas Mataram Nomor 01/TKT/IV/2006, perihal Hasil Kajian Teknis menyarankan:

1.

Untuk kelanjutan pembangunan gedung ini dan terutama



	untuk menjamin keamanan gedung dan penghuninya perlu dilakukan pengujian kekuatan beton dengan menggunakan bor inti (<i>core drill</i>) sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7.6(2) untuk memastikan kuat tekan yang sebenarnya apakah memenuhi persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal (7.1(1), terutama untuk bagian-bagian struktur yang kekuatannya masih diragukan/dipermasalahkan;	
2.	Jika kondisi struktur gedung ini ingin dilanjutkan pembangunannya (dengan catatan kuat tekan yang diperoleh dari pengujian bor inti (<i>core drill</i>) memenuhi persyaratan SNI 03-2847-2002, pasal (7.1(1)) yaitu 17,5 MPa, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:	
	a.	Perkuatan (<i>strengthening</i>) terhadap elemen struktur yang diragukan kekuatannya dengan metode <i>concrete jacketing</i> , <i>ferrocement jacketing</i> , penambahan kolom dan lain lain.
	b.	Merubah struktur atap, dinding-dinding dengan bahan yang lebih ringan.
	c.	Analisis ulang (<i>re-analisis</i>) gedung secara menyeluruh, dengan menggunakan mutu kuat tekan dari pengujian bor inti (<i>core drill</i>).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata pada tanggal 24 Juli 2006 Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA telah menandatangani Surat Perjanjian Perubahan (*addendum*) Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT Karya Pratama Rekajaya Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 14 Juli 2006, dan Surat Perjanjian Perubahan Kedua (*Addendum*) Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT

Karya Pratama Rekajaya Nomor: In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006;

Menimbang bahwa untuk mengetahui jenis perjanjian (kontrak) pembangunan gedung Rektort, gedung Fakultas Dakwa, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram berserta akibat hukumnya maka majelis hakim harus memberikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 11, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 22 Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Pekerjaan seperti tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 November 2005 sampai dengan 28 Januari 2006.”
2. Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Jumlah harga borongan tersebut dalam pasal (1) adalah sebesar Rp 9.409.675.000,- (sembilan miliar, empat ratus sembilan juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (*lumpsum fix price*).
3. Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA menimbulkan masalah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.

Menimbang bahwa dilihat dari isi pasal 11, Pasal 18 ayat (1), dan pasal 22 Surat tersebut di atas maka Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 adalah jenis kontrak *Lump Sum* atau *Fix Price* sesuai dengan keterangan ahli I Gede Eka Priyoga, SE, AK, dan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Amiruddin, SH, MHum., dan sesuai pula dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kontrak *lump sum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.”

Penjelasan Pasal 30 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga.”

Menimbang bahwa berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2005

Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 ayat (2), dan isi Pasal 11

ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)

Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 tersebut di atas dan keterangan

ahli: I Gede Eka Priyoga, SE, AK, dan ahli: Amiruddin, SH.M.Hum, maka majelis

menyimpulkan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/

VIII/2005 tanggal 30 November 2005 tersebut adalah lump sum atau fix price oleh karena itu

tidak dapat diubah (addendum), kecuali disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure),

dan risiko yang timbul berupa perbaikan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas

Syariah IAIN Mataram adalah tanggung jawab PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan

Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan (addendum)

Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30

November 2005 Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006, dan Surat Perjanjian

Pekerjaan Perubahan Kedua (addendum II) Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)

Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 No: In.12/KU.00.1/880/2006

tanggal 19 Desember 2006 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden RI

Nomor: 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80

Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas ternyata

pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat kehandalan bangunan dan tidak memenuhi standar keamanan gedung sebagaimana ternyata dalam rekomendasi PUSLITBANGKIM Bandung, Desember 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka risiko yang timbul berupa perbaikan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram seharusnya merupakan tanggung jawab PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung), bukan tanggung jawab Terdakwa dengan cara mengadakan perubahan (*addendum*) terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 693A/KP.00.1/VIII/2005 pada tanggal 19 Desember 2006;

Menimbang bahwa sebelum PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) melakukan perbaikan terhadap ketiga gedung tersebut pada tahun 2009 dan tahun 2010, Terdakwa telah melakukan pembayarannya Pembangunan Gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram kepada PT Karya Pratama Jaya (Toty Cung) sebagai berikut:

- 1 termijn Pertama pada tanggal 10 Agustus 2006 sejumlah Rp 5.019.489.797,- (lima miliar, sembilan belas juta, empat ratus delapan puluh sembilan ribu, tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan SPP Langsung (LS), Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No.146/DIPA/IAIN/2005 pada tanggal 08-08-2006, tetapi menandatangani Kuitansi No.146/DIPA/IAIN/2005 pada tanggal 7 Agustus 2006;
- 2 termijn Kedua sejumlah Rp 2.618.639.463,- (dua miliar, enam ratus delapan belas juta, enam ratus tiga puluh sembilan ribu, empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan
- 3 termijn Ketiga sejumlah Rp 665.441.026,- (enam ratus enam puluh lima juta, empat ratus empat puluh satu ribu, dua puluh enam rupiah) pada tanggal 20 Desember 2006 dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran dan SPP Langsung (LS), Kuitansi, Ringkasan Kontrak pada tanggal 19 Desember 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbaikan terhadap gedung Rektorat IAIN Mataram dilakukan oleh PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) pada tahun 2011;

Menimbang bahwa oleh karena pada tanggal 20 Desember 2006 ketika Terdakwa Melakukan Pembayaran kepada PT Karya Pratama Rejaya (Toty Cung hingga mencapai 100%) keadaan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram belum mencapai 100% bahkan masih harus diperbaiki sebagaimana direkomendasikan oleh PUSLITBANGKIM Bandung, maka pembayaran angsuran (*termijn*) Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut di atas bertentangan dengan Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, **pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan**”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur Unsur ke-2 “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ke-3 **“Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mem-per-ka-ya* v menjadikan lebih kaya; secara harfiah, “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya “mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).¹² Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.¹³

Menimbang bahwa dari seluruh keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan tidak terdapat suatu fakta

¹² *kbbi-offline-1.3.zip – WinRAR*.

¹³ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 184.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai dana (uang) atau harta yang mengalir kepada Terdakwa DR. H. ASNAWI, MYang“menjadikan orang (Terdakwa) yang belum kaya menjadi kaya, atau orang (Terdakwa) yang sudah kaya menjadi bertambah kaya”.

Menimbang bahwa akan tetapi menurut fakta hukum tersebut di atas ternyata bahwa dana pembangunan Gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum apakah dana atau uang yang telah diterima oleh PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung tersebut telah mengakibatkan PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung menjadi kaya atau kekayaannya bertambah;

Menimbang bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini, menurut majelis hakim seharusnya penuntut umum menyajikan dalam Surat Dakwaanya tentang keadaan besaran (jumlah) kekayaan PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung sebelum dan sesudah PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) menerima aliran dana tersebut untuk mengetahui secara jelas bahwa aliran dana yang telah diterima oleh PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) itu telah menjadikan PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) “yang sebelumnya belum kaya menjadi kaya, atau sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka **unsur ke-3:**

“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” yang merupakan unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur unsur ke-4: “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka unsur-unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidanyang dikaitkan (*juncto*) dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi namun akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Dakwaan Subsidaire di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti;

Pertimbangan Hukum Tentang Dakwaan Subsidaire.

Menimbang bahwa terdakwa DR. H. ASNAWI, MA telah didakwa dengan dakwaan Subsidaire **Pasal 3 jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa **unsur-unsur Pasal 3** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** adalah sebagai berikut:

- 1 setiap orang;
- 2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur ke-1: **Setiap Orang.**

Menimbang bahwa unsur “**Setiap orang**” telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang pertimbangan mengenai unsur “**Setiap orang**” tersebut di atas diambil alih dan menjadi pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan mengenai Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ke-2: **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**



Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **menguntungkan**¹ memberi (mendatangkan) laba: *berjualan es pd musim panas begini pasti ~ penjualnya*; **2** menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb): *tindakannya itu ~ pihak lawan*;¹⁴

Menimbang bahwa berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa kata “menguntungkan” mempunyai arti yang luas yaitu tidak terbatas pada “mendapat uang atau kekayaan” namun mencakup manfaat atau faedah lain yang tidak berupa uang atau kekayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas ternyata walau pun PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung yang telah memperoleh pembayaran (dana) hingga mencapai 100% dari proyek pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram pada tanggal 20 Desember 2006 tidak terbukti bahwa PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung telah menjadi kaya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Dakwaan Primar tersebut di atas, namun merupakan suatu yang “menguntungkan” bagi PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengabaikan isi surat Koordinator Tim Kajian Universitas Mataram Nomor: 01/TKT/IV/2006 tanggal 24 April 2006 yang menyarankan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut diuji dengan bor inti (*core drill*), dan surat Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB Nomor: 640/P3-36/KPW/06 tanggal 29 Juni 2006 menyarankan agar Terdakwa meminta bantuan kepada PUSLITBANGKIM Bandung untuk menguji kualitas tulangan konstruksi beton dan konstruksi dalam tanah ketiga gedung tersebut ketika Terdakwa melakukan pembayaran angsuran I (pertama) kepada PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung pada

¹⁴ *kbbi-offline-1.3.zip – WinRAR.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2006 merupakan sesuatu yang “menguntungkan” atau “keuntungan (manfaat, kefaedahan, dsb)” bagi PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut fakta hukum tersebut pula ternyata Laporan Pernyataan Lapangan tentang Kemajuan Pekerjaan (*progress*) yang dibuat oleh PT SASCON selaku Konsultan Pengawas tersebut di atas merupakan bentuk ketidakcermatan Terdakwa dalam meneliti atau menguji kebenaran surat-surat Laporan Pernyataan Lapangan tentang Kemajuan Pekerjaan (*progress*) yang dibuat oleh PT SASCON selaku Konsultan Pengawas tersebut, dan merupakan ketidakcermatan Terdakwa dalam menguji dokumen pembayaran sebagai berikut:

- 1 Surat Perintah Membayar tanggal 10-08-2006 Nomor: 00149 senilai **Rp 5.045.099.439,-** (lima miliar empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), Surat permintaan Pembayaran tanggal 08-08-2006, Ringkasan Kontrak tanggal 8 Agustus 2006, dan tanggal 7 Agustus 2006 senilai **Rp 5.634.121.200,-** dan telah menyetor PPh Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Mataram sesuai Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 8 Agustus 2006 dicap dan ditandatangani oleh Drs. Dhasri Sjojfan, NIP 060034523, Pejabat yang berwenang di Kantor Penerima Pembayaran Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Mataram, untuk Pembayaran Angsuran II (pertama);
- 2 Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2006 Nomor: 00302 senilai **Rp 2.618.639.463,-** (dua miliar, enam ratus delapan belas juta, enam ratus tiga puluh sembilan ribu, empat ratus enam puluh tiga rupiah), Surat permintaan Pembayaran tanggal 19-12-2006, Ringkasan Kontrak, dan Kuitansi No.:¹⁵ senilai **Rp 2.939.289.200,-** **tanpa membayar PPh** Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan

¹⁵Kuitansi aslinya memang tidak bernomor atau kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAIN Mataram sesuai Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 19 Desember 2006 yang hanya dicap PT Karya Pratama Rekajayadan ditandatangani oleh TOTY CUNG tetapi tanpa cap dan tanda tangan Pejabat yang berwenang di Kantor Penerima Pembayaran Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Mataram, untuk Pembayaran Angsuran II (Kedua);

- 3 Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2006 Nomor: 00303 senilai **Rp665.441.026,-** (enam ratus enam puluh lima juta, empat ratus empat puluh satu ribu, dua puluh enam rupiah), Surat permintaan Pembayaran tanggal 19-12-2006, Ringkasan Kontrak, dan **Kuitansi No.:¹⁶senilai Rp 746.923.600,- tanpa membayar PPh** Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Mataram sesuai Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 19 Desember 2006 yang hanya dicap PT Karya Pratama Rekajaya dan ditandatangani oleh Toty Cung tetapi tanpa cap dan tanda tangan Pejabat yang berwenang di Kantor Penerima Pembayaran Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Mataram, (tujuh ratus empat puluh enam juta, sembilan ratus dua puluh tiga ribu, enam ratus rupiah) untuk Pembayaran Angsuran III (Ketiga);

Menimbang bahwa Ringkasan Kontrak tanggal 8 Agustus 2006 yang menjadi Lampiran Surat Perintah Membayar tanggal 10-08-2006 Nomor: 00149 untuk Pembayaran Angsuran I (Pertama) tersebut di atas adalah ringkasan dari Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 yang telah diubah (*addendum*) dengan Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 14 Juli 2006, dan Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2006 yang menjadi Lampiran Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2006 dan Nomor: 00302 untuk Pembayaran Angsuran II (kedua) dan Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2006 Nomor: 00303 untuk Pembayaran Angsuran III (ketiga)

¹⁶Kuitansi aslinya memang tidak bernomor atau kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ringkasan dari Surat Perjanjian Perubahan Kedua (*Addendum*) Kedua Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 seluruhnya cacat yuridis sejak lahir sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa surat-surat dan dokumen tersebut adalah surat-surat bukti atau dokumen mengenai pembayaran dana atau 'hak pihak penagih' menurut Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara merupakan syarat penting untuk menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara ternyata dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pihak lainnya yang terkait yaitu PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung, dan Thalhah Zuhri selaku Konsultas Pengawas dari PT SASCON, Drs. H. Sulaiman Hamid, SH selaku Pejabat Pembuat SPM, Suhaemah, SE selaku Bendaharawan IAIN Mataram, Dra. Hj. Hatiyatul Malichah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung memperbaiki gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram yang sesuai dengan Rekomendasi dari PUSLITBANGKIM Bandung, Desember 2006;

Menimbang bahwa Gedung Fakultas Dakwah dan Gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram yang berlokasi di Jl. Gajah Mada Jempong Pagesangan Mataram baru diperbaiki oleh PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung atas biayanya sendiri pada tanggal 10 Oktober 2009, dan Gedung Rektorat IAIN Mataram yang berlokasi Kampus 2 di Jl. Gajah Mada Jempong Pagesangan Mataram baru diperbaiki oleh PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung pada tahun 2010 dan dinyatakan selesai pada tanggal 12 Februari 2011;

Menimbang bahwa akan tetapi menurut fakta hukum tersebut di atas ternyata perbaikan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut di atas dikerjakan hanya dengan pengawasan secara *visual* dan tidak secara rutin oleh CV Jasa Inti Persada selaku Konsultan Pengawas tanpa memperoleh suatu atas jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultasi pengawasannya tersebut, kemudian belum diaudit kembali oleh pihak yang berkompeten (pihak yang mempunyai kewenangan teknis) untuk menguji kesesuaian bangunan (yang telah diperbaiki) tersebut sampai dengan sekarang ini, meskipun ketiga gedung tersebut sudah digunakan oleh IAIN Mataram untuk kegiatan belajar-mengajar di IAIN Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menyimpulkan bahwa surat-surat bukti dan dokumen pembayaran atau pencairan dana tersebut di atas sengaja dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA dan pihak-pihak yang terkit hanya untuk memenuhi persyaratan pembayaran dana yang berasal dari APBN-Perubahan kepada PT PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung, dan kepada Thalhhah Zuhri selaku Konsultas Pengawas dari PT SASCON;

Menimbang dari pertimbangan mengenai surat-surat bukti dan dokumen pencairan dana tersebut di atas menurut majelis hakim merupakan hal yang “menguntungkan” atau manfaat atau faedah bagi PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung untuk memperoleh pembayaran dan dalam tiga tahap angsuran (*termijn*) tersebut atas pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ke-3: **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.**

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan unsur “melawan hukum” secara berdiri sendiri (bukan merupakan



bestanddee). Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ... berarti telah melawan hukum.¹⁷

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:¹⁸

- 1 **ke·we·nang·an**1 hal berwenang; 2 hak dan kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan sesuatu: *pembela mencoba membantah ~ pengadilan*;
- 2 **ke·sem·pat·an** waktu (keluasan, peluang, dsb) untuk: *setelah ceramah selesai, pendengar diberi - untuk bertanya*;
- 3 **sa·ra·na**1 segala sesuatu yg dapat dipakai sbg alat dl mencapai maksud atau tujuan; alat; media: *masjid merupakan salah satu -- pembangunan mental spiritual yg sangat penting*; 2 syarat, upaya, dsb: *cita-cita saya untuk menjadi notaris tidak terwujud krn kekurangan --*; -- **pelayanan kesehatan** sarana yg menyediakan bentuk pelayanan yg sifatnya lebih luas dp bidang klinik, bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif; -- **pelayanan medis** sarana yg menyediakan pelayanan yg bersifat klinis, dl bidang diagnostik, dan/atau rawat inap
- 4 **ja·bat·an**1 pekerjaan (tugas) dl pemerintahan atau organisasi: *ia berhenti dr ~ nya*; 2 fungsi; 3 dinas; jawatan: *surat ~*; ~ **fungsional** jabatan yg ditinjau dr fungsinya dl satuan organisasi (spt dokter ahli, dosen, juru ukur); ~ **negeri** jabatan dl bidang eksekutif yg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dl kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan); ~ **organik** jabatan yg telah ditetapkan dl peraturan gaji yg berlaku dan termasuk formasi yg telah ditentukan oleh jawatan yg bersangkutan; ~ **rangkap** dua atau lebih jabatan yg dipegang oleh seseorang dl pemerintahan atau organisasi, spt sekretaris jenderal, kepala biro; ~ **struktural** jabatan yg terdapat dl struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur;
- 5 **ke·du·duk·an**1 tempat kediaman; 2 tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3 letak atau tempat suatu benda: *gerhana matahari terjadi pd waktu ~ bulan tepat di antara bumi dan matahari*; 4 tingkatan atau martabat: ~ *duta besar sama dng menteri*; 5 keadaan yg sebenarnya (tt perkara dsb): *hingga sekarang ~ perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap*; 6 status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb): *di sana ~ Saudara sbg apa?*;

¹⁷ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi 2007, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, halaman 204.

¹⁸ *kbbi-offline-1.3.zip* – WinRAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1 kewenangan adalah hak dan kekuasaan yg dimiliki oleh Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006.
- 2 Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang, dsb) bagi Terdakwa atau orang lain atau korporasi untuk pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006;
- 3 Sarana adalah segala sesuatu yg dapat dipakai oleh Terdakwa sebagai alat atau media, atau syarat, upaya dalam mencapai maksud atau tujuannya untuk menyelesaikan pembayaran dana pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006;
- 4 Jabatan adalah pekerjaan (tugas) Terdakwa dalam pemerintahan atau organisasi atau fungsi atau dinas atau jawatan atau jabatan dalam bidang eksekutif yg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai Rektor IAIN Mataram dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Kedudukan adalah tingkatan atau martabat atau status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dsb) Terdakwa dalam lingkungan Kementerian Agama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram;

Menimbang bahwa Terdakwa DR. H. Asnawi, MA yang menduduki jabatan dan kedudukan sebagai Rektor IAIN Mataram (Keputusan Presiden RI Nomor 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006) sejak tanggal 23 Juni 2006 (Berita Acara Serah Terima Jabatan Rektor IAIN Mataram tanggal 23 Juni 2006), dan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (SK Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2006) tanggal 17 Januari 2006) pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram, menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
- a menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Menimbang bahwa surat-surat bukti dan dokumen yang digunakan untuk Pembayaran Angsuran I (pertama) berupa Ringkasan Kontrak merupakan Ringkasan dari Kontrak yang sudah diubah (*addendum*) pada tanggal 24 Juli 2006 telah cacat yuridis, Surat Pernyataan Lapangan tentang kemajuan (*progress*) pekerjaan Nomor: 026/SAC/I/2006 dan Nomor: 028/SAC/I/2006 tanggal 10 Agustus 2006 untuk Pembayaran Angsuran II (kedua) yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsultan Pengawas (PT SASCON) tanggal 28 Januari 2002 ternyata menurut saksi Thalbah Zuhri selaku petugas dari PT SASCON tidak pernah melakukan pengawasan di lapangan dan saksi-saksi lainnya tidak pernah melihat Thalbah Zuhri melakukan pengawasan di lapangan. Surat-surat bukti dan dokumen yang digunakan untuk Pembayaran Angsuran III (ketiga) pada tanggal 20 Desember 2006 tanpa Surat Pernyataan Lapangan tentang kemajuan (progress) pekerjaan merupakan saran dan kesempatan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah menunjuk saksi **Dra.Hatihatul Malichah** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah, dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2006, tetapi tidak pernah menjalani Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PerPres RI Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:

- a menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Menimbang bahwa Surat Sekjen Depag RI Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/1681/2006 tanggal 18 Juli 2006, Perihal Percepatan Pembayaran, Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005, perihal Persetujuan PL, Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.2/420/2006 tanggal 28 Februari 2006, perihal kelengkapan data, No: SJ/B.I/3/KU.00.2/1305/2006 tanggal 9 Juni 2006, perihal Perkembangan Kegiatan Pembangunan Kampus IAIN Mataram, Nomor: SJ/B.I/3/KU.00.1/1953/2006 tanggal 16 Agustus 2006, perihal Persetujuan Pembayaran Pembangunan Kampus IAIN Mataram Tahun 2005 dari Anggaran Tahun 2006, dan Surat Toty Cung, Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya No: 062/PTKR/VII/2006, tanggal 17 Juli 2006, perihal Permohonan Realisasi Pembayaran Pekerjaan, Surat Toty Cung, Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya No: 063/PTKR/VII/2006, tanggal 3 Agustus 2006 perihal Permohonan Realisasi Pembayaran Pekerjaan, SK Rektor IAIN Mataram yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Rektor IAIN Mataram tanggal 26 Juli 2006 Nomor: 58/HK.00.5/SK/12/2006 Tentang Pengangkatan Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram, Berita Acara Negosiasi Penawaran Pembangunan Gedung Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah Gedung Rektorat IAIN Mataram tanpa Nomor dan tanggal yang disetujui oleh Toty Cung Direktur Utama PT Karya Pratama Rekajaya, Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Drs. Hj. Hatiyatul Malichah, dkk (Tim Kajian Evaluasi Harga) disetujui oleh Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA, Surat Perjanjian Perubahan (*addendum*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juni 2006 dan Surat Perjanjian Perubahan Kedua (addendum) Nomor: In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 merupakan sarana dan kesempatan bagi Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA untuk mencairkan seluruh dana pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah IAIN Mataram kepada PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung walau pun surat-surat tersebut bertentangan dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah sampai dengan perubahan ke-VI;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur ke-4 “**Dapat Merugikan Keuangan Negara** atau Perekonomian Negara”.

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merugikan me-ru-gi-kan v 1 mendatangkan rugi kpd; menyebabkan rugi, 2 sengaja menjual lebih rendah dp harga pokok; 3 mendatangkan sesuatu yg kurang baik (spt kerusakan, kesusahan) kpd;¹⁹

Menimbang bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

¹⁹kbbi-offline-1.3.zip – WinRAR.



bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”²⁰

Menimbang bahwa kata “**dapat**” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 yaitu kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat”²¹

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas majelis hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa “dapat merugikan” keuangan Negara adalah kerugian yang dapat terjadi (*potential lost*) pada keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) telah melaksanakan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram tetapi kualitas bangunan tidak memenuhi syarat dan standar mutu bangunan sehingga PUSLITBANGKIM Bandung merekomendasikan agar PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) memperbaiki ketiga gedung tersebut adalah risiko yang menjadi tanggungjawab penuh PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) telah memperoleh pembayaran sampai dengan 100% dalam tiga tahap (*termijn*) sebagaimana telah diuraikan di atas maka biaya yang sudah terlanjur diterima oleh PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung) itu merupakan kerugian Negara;

²⁰Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1 Umum, sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor: LHA1-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Februari 2011 bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.903.715.502,14 (satu miliar, sembilan ratus tiga juta, tujuh ratus lima belas ribu, lima ratus dua rupiah, empat belas sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-4 **“Dapat Merugikan Keuangan Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau **yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana denganpidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidanapokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidanatersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbangbahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan berapa jumlah“barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau **yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**” yang telah diperoleh terdakwa DR. H. Asnawi, MA dari kerugian Negara sebesar Rp 1.903.715.502,14 (satu miliar,sembilan ratus tiga juta, tujuh ratus lima belas ribu, lima ratus dua rupiah, empat belas sen) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur-unsur pidana tambahan tersebut tidak terbukti;

Menimbangbahwa dalam dakwaan Subsidair tersebut di atasmenurut jaksa penuntut umum perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa DR. H. Asnawi, MA merupakan perbuatan yang dilakukan dengan “penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*)” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbangbahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana berbunyi: Dipidana sebagai **pelaku tindak pidana**: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbangbahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa DR. H. Asnawi, MA dalam melakukan perbuatannya dalam kegiatan pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Thalhah Zuhri (Konsultan Pengawas PT SASCON), dan Dra. Hj. Hatiyatul Malichah sebagai PPK. Thalhah Zuhri (Konsultan Pengawas PT SASCON) telah diputus oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram dalam perkara Nomor: 11/PID.SUS/2012/PN.MTR dan sekarang berada dalam tingkat banding, dan Dra. Hj. Hatiyatul Malichah sekarang ini sedang diadili sebagai terdakwa dalam perkara Nomor: 14/PID.SUS/2012/PN.MTR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa DR. H. Asnawi, MA tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata sejak Terdakwa DR. H. Asnawi, MA melaksanakan tugas sebagai Rektor IAIN Mataram pada tanggal 23 Juni 2006 telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 sampai dengan dana pembangunan tersebut dibayar seluruhnya kepada PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung sebagaimana telah diuraikan di dalam dipertimbangkan di atas, dengan demikian perbuatan Terdakwa DR. H. ASNAWI, MA melakukan perbuatannya tersebut secara berlanjut (*voortgezette handling*);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa DR. H. Asnawi, MA telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa DR. H. Asnawi, MA tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis namun telah menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- 1 bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah karena:
 - Terdakwa telah melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan IAIN Mataram khususnya mahasiswa (pada waktu itu) yang sangat membutuhkan ruangan perkuliahan;
 - Terdakwa hanya melaksanakan perintah atasannya yaitu Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI agar segera melakukan pembayaran proyek Gedung Rektorat Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 Gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan
 - sekarang ini gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut telah digunakan dengan baik oleh mahasiswa IAIN Mataram;
- 2 bahwa Terdakwa telah berkorban melunasi uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Thalbah Zuhri kuasa Konsultas Pengawas PT SASCON dari dana pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut dengan cara terdakwa meminjam uang dari Bank dan sampai sekarang ini Terdakwa masih sedang mencicil uang pinjamannya dari Bank dimaksud;
- 3 bahwa Terdakwa memohon agar Terdakwa segera keluar dari permasalahan ini karena Terdakwa hendak mengajar kembali di IAIN dan Perguruan Tinggi lainnya yang membutuhkan tenaga Terdakwa. Sejak Terdakwa disidik oleh POLDA NTB sampai dengan sekarang ini banyak mahasiswa Terdakwa yang berada di bawah bimbingan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir;

Menimbang bahwa tentang Permohonan Lisanterdakwa DR. H. Asnawi, MA tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 bahwa pembelaan terdakwa yang didasarkan pada perintah atasannya yaitu Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI sesuai dengan Surat Nomor: Surat Sekjen Depag RI No: SJ/B.I/3/KU.00.2/1681/2006 tanggal 18 Juli 2006, Perihal Percepatan Pembayaran, Surat Sekjen Depag RI No: SJ/B.I/3/KU.00.2/2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005, perihal Persetujuan PL, Surat Sekjen Depag RI No: SJ/B.I/3/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KU.00.2/420/2006 tanggal 28 Pebruari 2006, perihal kelengkapan data,
Surat Sekjen Depag RI No: SJ/B.I/3/KU.00.2/1305/2006 tanggal 9 Juni
2006, perihal Perkembangan Kegiatan Pembangunan Kampus IAIN
Mataram, Surat Sekjen Depag RI No: SJ/B.I/3/KU.00.1/1953/2006
tanggal 16 Agustus 2006, perihal Persetujuan Pembayaran
Pembangunan Kampus IAIN Mataram Tahun 2005 dari Anggaran
Tahun 2006 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai
unsur “melawan hukum” adalah perintah yang tidak sah karena
bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan-
Peraturan Perubahannya sampai dengan Perubahan VI;

- 2 bahwa tindakan Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah
diterima oleh saksi Thalbah Zuhri (sebagai Terdakwa dalam perkara
Nomor: 11/PID.SUS/2012/PN.MTR) adalah risiko wajar yang dapat
ditanggung oleh Terdakwa menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Penjelasannya “Pengembalian kerugian keuangan Negara atau
perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam hal
pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka



pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”;

- 3 bahwa keinginan Terdakwa agar segera keluar dari RUTAN atau LP dapat tercapai setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat memperoleh remisi apabila Terdakwa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa **Penasihat Hukum** terdakwa telah mengajukan **Nota Pembelaan** (*pleidooi*) yang pada pokok-pokoknya memohon agar majelis hakim membebaskan Terdakwa DR. H. Asnawi, MA dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa unsur “setiap orang” tidak terbukti karena penuntut umum menjadikan Terdakwa DR. H. Asnawi, MA sebagai “pelaku tunggal” dari peristiwa pidana yang melibatkan sedemikian banyak orang;
- 2 Bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti karena:
 - 1 Tidak satu pun keterangan saksi dan ahli yang menerangkan adanya perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian Negara;
 - 2 Pembayaran dana pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan Fakultas Syariah IAIN Mataram dilakukan oleh Terdakwa atas dasar perintah lisan dan perintah tertulis dari Sekjen Departemen Agama Republik Indonesiatanggal 18 Juli 2006 No. SJ/B.I/3/KU.00.2/2006 dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana menurut Pasal 51 ayat (1) KUHPidana;
- 3 Unsur “dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara” tidak terbukti karena Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) bahwa kerugian Negara adalah Rp 1.903.715.502,- tidak memiliki nilai pembuktian karena menurut pasal 10 Undang-



Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa “BPK yang berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian Negara....”;

- 4 Bahwa perbaikan ketiga gedung IAIN tersebut merupakan tanggung jawab kontraktor bukan tanggung jawab Terdakwa;
- 5 Bahwa pembangunan gedung IAIN Mataram secara aspek legal maupun teknis telah memenuhi syarat sesuai Surat dari PUSLITBANGKIM Bandung No.PL0504-LP/746 tanggal 9 Nopember 2012;

Menimbang bahwa majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut:

Ad.1.

Bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur Dakwaan Primair tersebut di atas;

Bahwa Terdakwa DR. H. Asnawi, MA tidak benar sebagai “pelaku tunggal” dari peristiwa pidana yang melibatkan sedemikian banyak orang dalam perkara ini karena saksi Thalhhah Zuhri telah diadili dan telah diputus dalam perkara Nomor: 1/PID.SUS/2012/PN.MTR dan kini sedang dalam tingkat banding, dan saksi Dra. Hj. Hatiyatul Malichah sekarang diadili sebagai terdakwa dalam perkara Nomor: 14/PID.SUS/2012/PN.MTR;

Ad. 2.

Bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah diuraikan secara rinci dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur Dakwaan Subsidair tersebut di atas;

Ad. 3.

Bahwa “dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara” telah diuraikan secara rinci dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur Dakwaan Subsidair tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa “Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP tidak mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian karena instansi yang berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara

adalah BPK” majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa untuk melaksanakan pasal 58 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 pasal 48 ayat (1) berbunyi: ”pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah, dan ayat (2) berbunyi: ”aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a Audit;
 - b Reviu;
 - c Evaluasi;
 - d Pemantauan; dan
 - e Kegiatan pengawasan lainnya
- 2 Bahwa selanjutnya dalam pasal 49 PP No. 60 tahun 2008 tersebut dinyatakan pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a **BPKP**;
 - b Inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
 - c Inspektorat provinsi; dan
 - d Inspektorat kabupaten;
- 3 Bahwa untuk dapat menghitung kerugian Negara **auditor harus mempunyai sertifikasi sebagai auditor dengan jabatan tertentu dan menjadi pimpinan tim pemeriksa atau anggota dari tim pemeriksa tersebut**;
- 4 Bahwa Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. KEP-109/A/JA/09/2007, No. B/2718/IX/2007, No. KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, pada pasal 4 ayat (4) menetapkan:

“Dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka BPKP melakukan audit Investigatif dan melaporkan hasilnya dalam rapat koordinasi maupun kepada instansi penyidik untuk ditindaklanjuti;”
- 5 Bahwa Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: 42/KPK-BPKP/IV/2007, NOMOR: Kep-501/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Lingkup kerjasama antara KPK dan BPKP dalam pemberantasan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi meliputi:

- a Bantuan audit investigatif.
- b Penyerahan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- c Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
- d Pemberian keterangan ahli.
- e Program Pencegahan Korupsi.
- f Sosialisasi Program Anti Korupsi.
- g Pendidikan dan pelatihan.
- h Pertukaran informasi terkait kasus tindak pidana korupsi.

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal KPK menangani kasus atau perkara TPK, BPKP dapat diminta melakukan audit investigatif.”

Menimbang bahwadari peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka mejelis hakim menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) sama-sama berwenang melakukan audit dalam hal “adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHAI-73/PW22/5/2911 tanggal 4 Februari 2011 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa **BPKP berwenang melakukan audit investigatif untuk tindak pidana korupsi;**

Ad.4.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa “perbaikan ketiga gedung IAIN tersebut merupakan tanggung jawab kontraktor bukan tanggung jawab Terdakwa” sudah dipertimbangkan dengan rinci di dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas;

Ad.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa “pembangunan gedung IAIN Mataram secara aspek legal mau pun teknis telah memenuhi syarat sesuai Surat dari PUSLITBANGKIM Bandung No.PL.0504-LP/746 tanggal 9 Nopember 2012” adalah benar tetapi Surat PUSLITBANGKIM Bandung tersebut telah dicabut oleh Kepala PUSLITBANGKIM Bandung melalui suratnya tanggal 22 Maret 2012, No: UM0111-Lp/275 perihal *Penarikan Surat* antara lain menyatakan “Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami menyatakan mencabut Surat No.PL.05.04-Lp/746 tanggal 9 Nopember 2011 tentang Permohonan Keterangan Penyelesaian atas Perbaikan Gedung Pendidikan”

Menimbang bahwa mengenai alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa secara aspek legal mau pun teknis telah memenuhi syarat sesuai Berita Acara Perbaikan Struktur Gedung Fakultas Syariah & Dakwah IAIN Mataram Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan Laporan Perbaikan Struktur Gedung Rektorat IAIN Mataram Tahun 2010 tetapi perbaikan ketiga gedung tersebut seharusnya dilakukan oleh PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung sebelum dana pembangunan ketiga gedung itu diterima 100% oleh PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung;

Menimbang pembayaran dana pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram hingga mencapai 100% kepada PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung sebelum PT Karya Pratama Rekajaya atau Toty Cung melakukan perbaikan atas gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram justru merupakan permasalahan pokok dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Lisan Terdakwa, dan Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa DR. H. Asnawi, MA tersebut di dalam dakwaan Dakwaan Primair tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa DR. H. Asnawi, MA harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa DR. H. Asnawi, MA telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Subsidi maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa DR. H. Asnawi, MA telah terbukti dan Terdakwa DR. H. Asnawi, MA adalah pelaku tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Subsidi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa DR. H. Asnawi, MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Subsidi maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.²²;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa DR. H. Asnawi, MA adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

²² Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan berapa jumlah yang telah diperoleh Terdakwa DR. H. Asnawi, MA dari kerugian Negara sebesar Rp 1.903.715.502,14 (satu miliar sembilan ratus tiga juta, tujuh ratus lima belas ribu, lima ratus dua rupiah empat belas sen) maka Terdakwa DR. H. Asnawi, MA tidak dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut harus ditetapkan sebagai berikut:

- 1 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 2 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan (addendum) No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 3 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan kedua (addendum II) No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- 4 1(satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama) pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Mataram sesuai kontrak Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Nopember 2005 dan addendum kontrak No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya tertanggal 10 Agustus 2006.
- 5 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran II (kedua) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Diretur Utama PTKarya PratamaRekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.
- 6 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran III (ketiga) pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Diretur Utama PTKarya PratamaRekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.
- 7 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.
- 8 1 (satu) asli berkas pembayaran angsuran IV (keempat), pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.
- 9 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Lapangan dari PT Sascon Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006.
- 10 1 (satu) berkas foto copy surat-surat/administrasi proses pembangunan gedung IAIN Mataram tahun 2005-2006 yang telah dilegalisir.
- 11 1 (satu) berkas asli laporan akhir pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung kompleks IAIN Mataram, Propinsi NTB oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum, Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Puslitbangkim Departemen Pekerjaan Umum (Ir. NANA TERANGNA GINTING, Dipl. EST) pada Desember 2006.

- 12 1 (satu) berkas asli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prop. Bali No : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif dugaan penyimpangan penunjukan langsung pembangunan gedung rektorat, fakultas syariah dan fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.
- 13 1 (satu) exemplar foto copy berita acara perbaikan struktur gedung rektorat, fakultas syariah dan fakultas dakwah IAIN Mataram tahun 2009 yang berisi berita acara selesainya pekerjaan pelaksanaan no : 32/AC/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
- 14 1 (satu) exemplar asli laporan perbaikan gedung rektorat IAIN Mataram yang berisi surat pernyataan lapangan No : 003/BA-JIP/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011.
- 15 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Dinas PU Prop. NTB yang ditandatangani oleh Kabid Ciptakarya No : Pm.03.04/UC.98/11 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pendapat teknis
- 16 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Puslitbangkim Bandung No : PL0504-Lp/746 tanggal 9 Nopember 2011 perihal permohonan keterangan penyelesaian atas perbaikan gedung pendidikan
- 17 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penawaran pengawasan pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh PT Sascon
- 18 1 (satu) gabung gambar rencana pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh perencana karya utama jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2005 No : 059.0/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2004

20 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 No : 059.1/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2004 revisi ke-1 tanggal 18 Nopember 2005

21 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 No : 0097.1/025-01.0/XXI/2006 tanggal 31 Desember 2005 revisi ke-1 tanggal 15 Nopember 2006

22 1 (satu) buku fotocopy rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) pekerjaan pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.

23 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Yayasan Soemitra No : 3011288438 sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 oleh Thalhah Zuhri.

seluruhnya masih digunakan oleh penuntut umum dalam perkara Dra. Hj. Hatiyatul Malichah yang sedang diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi Pengadilan Negeri Mataram maka seluruh barang bukti tersebut di atas harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor: 14/PID.SUS/2012/PN.MTR;

Menimbang bahwabarang bukti yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuberupa:1 (satu) lembar asli surat petikan keputusan Presiden RI No : 63/M tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006, 3 (tiga) lembar asli surat salinan Keputusan Presiden RI No : 63/M tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 adalah milik Terdakwa DR. H. Asnawi, MA oleh karenanya harus dikembalikan kepada Terdakwa DR. H. Asnawi, MA;

Menimbangsebelum terdakwa DR. H. Asnawi, MA dijatuhi pidana, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringakan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak terbukti menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan pelaku sejak awal proses pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah, dan gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram;
- Terdakwa adalah guru atau dosen di IAIN Mataram, dan masih dibutuhkan jasanya oleh kalangan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan perubahan yang ke-6 kalinya dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** dengan **PIDANA PENJARA selama 1 (satu) tahun, dan PIDANA DENDA sebesar Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);
- 5 Menetapkan bahwa apabila Terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana **KURUNGAN selama 2 (dua) bulan**;
- 6 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 7 Menetapkan bahwa Terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** tetap berada di dalam tahanan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
 - 2 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan (*addendum*) No: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 terhadap surat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborongan (kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.

3 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan kedua (*addendum* II) No.: In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) No: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.

4 1(satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama) pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Mataram sesuai kontrak Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dan *addendum* kontrak No: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya tertanggal 10 Agustus 2006.

5 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran II (kedua) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No: In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.

6 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran III (ketiga) pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak No: In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PTKarya PratamaRekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.

7 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai *addendum* kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No: 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT Sascon,
tertanggal 20 Desember 2006.

- 8 1 (satu) asli berkas pembayaran angsuran IV (keempat), pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No: 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.
- 9 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Lapangan dari PT Sascon Nomor: 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006.
- 10 1 (satu) berkas foto copy surat-surat/administrasi proses pembangunan gedung IAIN Mataram tahun 2005-2006 yang telah dilegalisir.
- 11 1 (satu) berkas asli laporan akhir pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung kompleks IAIN Mataram, Propinsi NTB oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum, Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Puslitbangkim Departemen Pekerjaan Umum (Ir. Nana Terangna Ginting, Dipl. EST) pada Desember 2006.
- 12 1 (satu) berkas asli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prop. Bali No: LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif dugaan penyimpangan penunjukan langsung pembangunan gedung rektorat, fakultas syariah dan fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.
- 13 1 (satu) exemplar foto copy berita acara perbaikan struktur gedung rektorat, fakultas syariah dan fakultas dakwah IAIN Mataram tahun 2009 yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara selesainya pekerjaan pelaksanaan No: 32/AC/X/2009 tanggal
10 Oktober 2009.

14 1 (satu) exemplar asli laporan perbaikan gedung rektorat IAIN Mataram
yang berisi surat pernyataan lapangan No: 003/BA-JIP/II/2011 tanggal 12
Pebruari 2011.

15 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Dinas PU Prop. NTB yang
ditandatangani oleh Kabid Ciptakarya No: Pm.03.04/UC.98/11 tanggal 19
Oktober 2011 tentang pendapat teknis

16 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Puslitbangkim Bandung No: PL0504-
Lp/746 tanggal 9 Nopember 2011 perihal permohonan keterangan
penyelesaian atas perbaikan gedung pendidikan

17 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penawaran pengawasan pembangunan
gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN
Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh PT Sascon

18 1 (satu) gabung gambar rencana pembangunan gedung rektorat, gedung
fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran
2005 yang dibuat oleh perencana karya utama jaya

19 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran
(DIPA) tahun anggaran 2005 No : 059.0/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31
Desember 2004

20 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran
(DIPA) tahun anggaran 2006 No : 059.1/25-01.0/XXI/2005 tanggal 31
Desember 2004 revisi ke-1 tanggal 18 Nopember 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 1 (satu) exemplar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 No :0097.1/025-01.0/XXI/2006 tanggal 31 Desember 2005 revisi ke-1 tanggal 15 Nopember 2006

22 1 (satu) buku fotocopy rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) pekerjaan pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.

23 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening atas nama Yayasan Soemitra No : 3011288438 sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 oleh Thalhan Zuhri.

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara dalam perkara Nomor:

14/PID.SUS/2012/PN-MTR atas nama Dra. Hj. Hadiyahatul Malichah.

1 1 (satu) lembar asli surat petikan keputusan Presiden RI No : 63/M tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006

2 3 (tiga) lembar asli surat salinan Keputusan Presiden RI No : 63/M tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006.

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa DR. H. Asnawi, MA.

9 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN, tanggal 3 Desember 2012** oleh **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH, MHum.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Karier Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH** dan **FATHUR RAUZI, SH** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH, M. Hum** Hakim Karier Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **EDWARD SAMOSIR, SH** dan **FATHUR RAUZI, SH** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota tersebut pada hari **SENIN, tanggal 17 Desember 2012** dibantu oleh Dra. Desak Made Wirasni, SH Panitera Pengganti Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **BUDI TRIDADI WIBAWA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadiri oleh terdakwa **DR. H. ASNAWI, MA** didampingi oleh **SURIAHADI, SH** dan **H. AHMAD, SH, MH** para Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Ad Hoc Anggota; ttd EDWARD SAMOSIR, SH	Hakim Karier Ketua Majelis; ttd PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH, MHum.
Hakim Ad Hoc Anggota; ttd FATHUR RAUZI, SH	
Panitera Pengganti; ttd 1 Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH ttd 2 HUSEIN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai asli

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

SULAIMAN, SH.MH.

NIP. 19600322 1982031 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)